



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI**
: **MAKKASAU;**
Tempat lahir : Pare Pare;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 7 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal Jalan Bayan Kampung Ciketing RT 03 RW 11
Kelurahan/Desa Mustikajaya, Kecamatan
Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : **EKY SUHERMAN Bin LAMI;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 2 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemanggisan Raya Rt. 06/Rw.10,
Kelurahan/Desa Palmerah, Kecamatan Palmerah
Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta,;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan Terdakwa II. EKY SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing Terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan Terdakwa II EKY SUHERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B109E, warna hitam dengan nomor IMEI: 356807078406533, yang di dalamnya terpasang Simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 082335044447;
 - 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna merah pada bagian depan bertuliskan JUICE, merk JUICEEMATIC ukuran L;

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELD, warna coklat, bermotif garis hitam vertikal, ukuran 34;
- 1 (satu) buah masker warna merah;
- 1 (satu) potong kemeja merek Mens Top, lengan panjang, warna biru tua motif bunga;
- 1 (satu) potong celana panjang merek Mens Top, warna krem;
- 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 150 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357713101911318, nomor Imei 2: 357713101961313 yang di dalamnya terpasang 081246201257, 081213840186;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 2510060086 atas nama A. SYARIFUDDIN AM;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 0980327540 atas nama A. SYARIFUDDIN AM beserta Kartu ATM dengan nomor 5307 9520 4560 0898;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama dengan nomor rekening: 0066-01-001743-56-0 atas nama A. SYARIFUDDIN AM serta Kartu ATM Britama Bisnis dengan nomor: 5326 5950 0958 8901;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor: 6013 0100 3713 6992, warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merek Levi's, warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp.14.265.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi H. SANGKAN bin AMAD DIMEJO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa telah menyesal

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengluangi lagi dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU secara bersama- sama dengan terdakwa II EKY SUHERMAN BIN LAMI dan LUCKY USMAN USREADY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira jam 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Depan Bank BRI KCP Wedi Alamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU bersama- sama dengan terdakwa II EKY SUHERMAN BIN LAMI dan LUCKY USMAN USREADY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih Nopol : B-1387-EJO mencari sasaran untuk menjadi korban penipuan para terdakwa, sesampainya di Bank BRI KCP Wedi Alamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten LUCKY USMAN USREADY yang duduk dikursi depan melihat saksi H. SANGKAN Bin AMAD DIMEJO sedang turun dari sepeda motor yang terparkir di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI KCP Wedi Alamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten lalu LUCKY USMAN USREADY mengatakan kepada para terdakwa "itu, itu, tu" (sasaran), selanjutnya terdakwa II EKY SUHERMAN menghentikan mobil lalu LUCKY USMAN USREADY menyuruh terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU untuk turun, lalu terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU mendekati sasaran yakni saksi H. SANGKAN Bin AMAD dan berpura- pura bertanya dengan mengatakan " *permisi pak haji, kalau disini ada tempat anak- anak yatim ya, seperti yayasan*" lalu saksi H.SANGKAN Bin AMAD menjawab " *tidak ada kalau disini*" lalu terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU kembali bertanya " *kalau yang lebih dekat yang mana ada disini*" dan saksi H. SANGKAN BIN AMAD menjawab " *ada disana*" kemudian saksi H. SANGKAN BIN AMAD berbalik bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan " *emangnya ada apa*" lalu terdakwa I menyakinkan H. SANGKAN AMAD dengan mengatakan bahwa terdakwa I ingin menyalurkan bantuan dana hibah dari perusahaan terdakwa I kepada anak- anak yatim/ yayasan dengan kata- kata " *ini kebetulan saya dari perusahaan, ada dana kami mau salurkan, dana hibah, yang mana disini, saya mau berbagi*" lalu saksi H. SANGKAN AMAD mengatakan " *ada disana*" lalu terdakwa I kembali bertanya " *jauh ga*" dan saksi H. SANGKAN AMAD menjawab " *tidak terlalu jauh*" kemudian terdakwa I kembali menyakinkan saksi H. SANGKAN AMAD dengan mengatakan " *kalau tidak terlalu jauh tidak apa- apa*" " *saya boleh minta tolong sama bapak, kasih tahu ketemu sama pengurus disana*" karena percaya bahwa terdakwa I benar-benar mencari yayasan atau yatim piatu untuk diberikan bantuan saksi H. SANGKAN AMAD bersedia mengantarkan dengan menjawab " *ya udah tidak apa- apa*", selanjutnya setelah terdakwa I berhasil menyakinkan saksi H.SANGKAN AMAD lalu terdakwa I mengajak saksi H. SANGKAN AMAD untuk bergeser kurang lebih 20 meter dari parkir Bank BRI KCP Wedi/tepatnya di depan apotik, selanjutnya terdakwa I kembali menyakinkan saksi H.SANGKAN AMAD untuk bersedia menunjukkan/mengantarkan terdakwa I ke yayasan yatim piatu yang dimasukkan oleh saksi H. SANGKAN AMAD untuk menerima bantuan dana hibah dengan mengatakan " *tolong dibantu pak, kalau memang*

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, tolong tunjukkan kesana” karena percaya kata- kata terdakwa I, saksi H. SANGKAN AMAD mengiyakan dengan mengantakan “ iya, saya bantu antar kesana “ selanjutnya datang LUCKY USMAN USREADY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berpura- pura tidak mengenal terdakwa I, lalu terdakwa I berpura- pura bertanya kepada LUCKY USMAN USREADY keberadaan yayasan yatim piatu untuk diberikan dana hibah dengan mengatakan “permisi pak, apa benar disana ada yayasan?” kemudian LUCKY USMAN USREADY menjawab bahwa mengetahui ada yayasan yang tidak jauh kurang lebih 1 (satu) km, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura bertanya asal terdakwa I dan terdakwa I mengatakan bahwa berasal dari Batam, bekerja di Pertamina Cilacap, dan membawa dana CSR Pertamina untuk disumbangkan ke yayasan, anak yatim piatu dan kaum duafa, lalu LUCKY USMAN USREADY mengatakan kepada terdakwa I seolah – olah LUCKY USMAN USREADY mengetahui tempat- tempat yayasan ataupun yatim piatu tersebut, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura bertanya kepada saksi H. SANGKAN AMAD lokasi tempat anak yatim yang dimaksudkan oleh H. SANGKAN AMAD, lalu dengan alasan bahwa lokasi yatim piatu yang dimaksudkan oleh H. SANGKAN AMAD terlalu jauh selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura menawarkan kepada saksi H. SANGKAN AMAD dan terdakwa I untuk memberikan bantuan dana hibah ke yayasan yang dimaksudkan oleh LUCKY USMAN USREADY terlebih dahulu yang berlokasi/berjarak lebih dekat, dan terdakwa I berpura- pura menyetujui tawaran tersebut, lalu terdakwa I kembali meyakinkan kepada saksi H. SANGKAN AMAD bahwa terdakwa I tetap akan memberikan bantuan untuk yatim piatu di tempat saksi H. SANGKAN AMAD setelah pergi ke tempat yayasan yang dimaksudkan oleh LUCKY USMAN USREADY, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura menawarkan kepada terdakwa I dan saksi H SANGKAN AMAD untuk mengantarkan ke tempat yayasan yang dimaksud, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menelpon terdakwa II EKY SUHERMAN BIN LAMI yang berpura- pura sebagai sopir selanjutnya terdakwa II untuk datang di lokasi terdakwa I, saksi H. SANGKAN AMAD dan LUCKY USMAN USREADY tepatnya di depan apotik yang berjarak kurang lebih 20 (meter) dari parkir parkiran Bank BRI KCP Wedi, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit datang terdakwa II

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai Honda Brio warna putih Nopol : B-1387-EOJ, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY memerintahkan kepada terdakwa II untuk pindah di kursi belakang karena LUCKY USMAN USREADY ingin membawa mobil /yang menyopiri sendiri selanjutnya LUCKY USMAN USREADY meminta saksi H SANGKA AMAD untuk masuk ke dalam mobil dan duduk dikursi depan disamping LUCKY USMAN USREADY, sedangkan terdakwa I duduk dikursi belakang LUCKY USMAN USREADY disamping terdakwa II yang duduk di belakang kursi H. SANGKAN AMAD.

- Bahwa setelah di dalam mobil LUCKY USMAN USREADY memperkenalkan terdakwa II sebagai sopirnya dengan kata- kata *"ini sopir saya"* dan dijawab oleh terdakwa II *"iya pak"* sambil mengangguk dan bersalaman dengan saksi H.SANGKAN AMAD, dalam perjalanan terdakwa I kembali menyakinkan saksi H. SANGKAN AMAD dengan mengatakan *" pokoknya bapak tenang aja, pasti nanti akan saya sumbang, yang penting bapak bisa salurkan dana CSR ini ke kaum dhuafa atau anak yatim"*, lalu LUCKY USMAN USREADY berpura- pura menghubungi melalui telepon pemilik yayasan, dan LUCKY USMAN USREADY berpura – pura mengatakan bahwa pemilik yayasan yang telah dihubungi sedang diluar kota, kemudian LUCKY USMAN USREADY menawarkan untuk berubah tujuan sebaiknya ke yatim piyatu yang dimasukkan H SANGKAN AMAD, karena percaya perkataan LUCKY USMAN USREADY sehingga saksi H SANGKAN AMAD, terdakwa I, terdakwa II dan LUCKY USMAN USREADY memutar arah mobil menuju tempat yang dimaksud oleh saksi H SANGKAN AMAD, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY bersama terdakwa I kembali berpura- pura bertanya kepada saksi H SANGKAN AMAD bila menerima sumbangan dari terdakwa I akan dikirim melalui rekening bank mana, dan dijawab oleh saksi H. SANGKAN AMAD melalui rekening BRI, lalu terdakwa I bertanya apakah saksi H SANGKAN AMAD telah memiliki ATM, karena saksi H SANGKAN AMAD tidak memiliki ATM maka terdakwa I menyakinkan bahwa bantuan dana hibah tersebut sulit untuk diberikan melalui rekening saksi H SANGKAN AMAD, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menawarkan kepada saksi H SANGKAN AMAD untuk membantu mengurus membuat ATM, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura meminjam buku tabungan milik saksi H



SANGKAN AMAD dengan alasan untuk pengurusan membuat ATM akan tetapi yang sebenarnya LUCKY USMAN USREADY hanya ingin melihat jumlah nominal tabungan milik saksi H. SANGKAN AMAD selanjutnya setelah buku tabungan milik saksi H. SANGKAN AMAD diserahkan kepada LUCKY USMAN USREADY dan LUCKY USMAN USREADY telah melihat jumlah nominal tabungan H SANGKAN AMAD selanjutnya buku tabungan dikembalikan kepada saksi H SANGKAN AMAD dan LUCKY USMAN USREADY mengatakan sebaiknya membuat ATM untuk kemudahan dalam penyaluran dana bantuan, untuk lebih menyakinkan H SANGKAN AMAD selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura-pura ingin mengetahui kebenaran dana CSR yang dimiliki oleh terdakwa I selanjutnya LUCKY USMAN USREADY meminta terdakwa I untuk menunjukkan/memperlihatkan dana tersebut melalui mesin ATM, ketika dalam perjalanan melewati mesin ATM LUCKY USMAN USREADY menghentikan mobil dan mengajak H SANGKAN AMAD untuk melihat uang terdakwa I yang merupakan dana hibah CSR Pertamina tersebut, setelah didalam mesin ATM terdakwa I memperlihatkan saldo rekeningnya yang seakan-akan dana hibah CSR Pertamina kepada H SANGKAN AMAD dan LUCKY USMAN USREADY guna menyakinkan H SANGKAN AMAD, setelah H SANGKAN AMAD yakin akan kebenaran dana hibah CSR tersebut selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menuju ke Bank BRI KCP Wedi untuk pengurusan pembuatan ATM H SANGKAN AMAD, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menghentikan mobil berjarak 20 meter dari parkir Bank KCP Wedi dengan maksud agar tidak terekam CCTV bank, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY turun menemani H SANGKAN AMAD untuk pembuatan kartu ATM, sesampainya di Bank pihak Bank BRI KCP Wedi menginformasikan kepada LUCKY USMAN USREADY dan H SANGKAN AMAD bahwa pembuatan kartu ATM harus dilakukan di Bank BRI Pusat, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD kembali ke mobil lalu LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke BRI pusat.

- Bahwa sesampainya di BRI Pusat sekira jam 08.00 wib, LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD turun dan masuk ke dalam Bank BRI Pusat untuk pembuatan kartu ATM sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu dimobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di BRI Pusat LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD mengajukan permohonan pembuatan ATM Baru untuk rekening H SANGKAN AMAD kepada pihak bank melalui Customer Service, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY meminta atas rekening H SANGKAN AMAD untuk dibuatkan ATM yang berwarna hitam, setelah pembuatan kartu ATM H SANGKAN AMAD selesai selanjutnya pihak bank menyerahkan ATM berwarna hitam tersebut kepada H SANGKAN AMAD dan diminta melakukan aktivasi PIN, lalu LUCKY USMAN USREADY meminta H SANGKAN AMAD menggunakan PIN "334455" dengan alasan mudah diingat dan H SANGKAN AMAD menyetujui, setelah proses pembuatan kartu ATM selesai selanjutnya LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD kembali ke mobil, selanjutnya terdakwa LUCKY USMAN USREADY, H SANGKAN AMAD, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke BRI KCP Wedi, pada saat dalam perjalanan terdakwa I berpura-pura bertanya kepada H SANGKAN AMAD mengenai kartu ATM H SANGKAN AMAD, untuk mengalihkan perhatian H SANGKAN AMAD selanjutnya LUCKY USMAN USREADY mengajak ngobrol H SANGKAN AMAD sepanjang jalan lalu LUCKY USMAN USREADY mengambil kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 warna hitam disaku celana sebelah kanan yang telah dipersiapkan dengan warna kartu ATM yang sama milik H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 berwarna hitam, selanjutnya ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 warna hitam tersebut dilempar kebelakang ke arah terdakwa I dan berada dalam penguasaan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I berpura-pura bertanya dan ingin melihat kartu ATM H SANGKAN AMAD yang baru, selanjutnya H SANGKAN AMAD mengambil kartu ATM baru H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 dari saku bajunya dan diperlihatkan kepada LUCKY USMAN USREADY dan terdakwa I, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY mengambil kartu ATM baru milik H SANGKAN AMAD tersebut dengan tangan kanan selanjutnya seolah-olah diperlihatkan kepada terdakwa I, lalu untuk mengalihkan perhatian H SANGKAN AMAD, LUCKY USMAN USREADY meminta tolong H SANGKAN AMAD untuk mengambilkan minuman yang terletak pintu mobil di samping sisi kiri H SANGKAN AMAD, pada saat H SANGKAN AMAD mengambil minuman tersebut

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I menukar kartu ATM baru H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 dengan kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 yang telah dipersiapkan sebelumnya tanpa sepengetahuan H.SANGKAN AMAD, setelah kartu ATM baru H SANGKAN AMAD tertukar, kartu ATM baru H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 oleh terdakwa I simpan di tas slempang milik terdakwa I dan kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 diserahkan kepada H SANGKAN AMAD selanjutnya oleh H SANGKAN AMAD disimpan di saku baju.

- Bahwa selanjutnya sebelum sampai di Bank BRI KCP Wedi H SANGKAN AMAD bertanya mengenai dana hibah yang akan diberikan kepada anak yatim di daerah tempat tinggal H SANGKAN AMAD sebagaimana pembicaraan diawal pertemuan, lalu terdakwa I menyakinkan H SANGKAN AMAD dengan mengatakan kepada H SANGKAN AMAD bahwa karena H SANGKAN AMAD meninggalkan sepeda motor di parkiran Bank BRI KCP Wedi sebaiknya diambil terlebih dahulu, dan terdakwa I berjanji akan datang menyusul ke rumah H SANGKAN AMAD karena sudah mengetahui alamat H SANGKAN AMAD, terdakwa I juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada H SANGKAN AMAD guna anak anak yatim di tempat tinggal H SANGKAN AMAD sebesar Rp 1 juta dan sisanya sebesar Rp. 1 juta diperuntukkan H SANGKAN AMAD, sesampainya di jembatan sebelah Selatan BRI KCP Wedi, H SANGKAN AMAD turun untuk mengambil sepeda motornya, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan H SANGKAN AMAD.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di daerah Prambanan, LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan uang dari saldo kartu ATM H SANGKAN AMAD yang telah diketahui nomor PIN "334455" oleh LUCKY USMAN USREADY dengan cara menstransfer uang dalam kartu ATM tersebut ke 3 (tiga) rekening berbeda milik SIRAJUDDIN yang merupakan teman terdakwa I dengan total transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp 10.000.000,- sehingga LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penarikan dengan total seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas uang saksi H SANGKA AMAD dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi bertiga masing- masing LUCKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN USREADY dan terdakwa I menerima Rp. 23.950.000 (duapuluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa I bukanlah pegawai Pertamina yang mendapatkan dana hibah CSR untuk diberikan ke yayasan atau anak yatim piatu piyatu, bahwa terdakwa LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II sebenarnya sudah saling mengenal dan sepakat melakukan penipuan, bahwa LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II hanya mengaku- ngaku dan membuat cerita bohong tentang dana hibah CSR Pertamina guna menyakinkan korban H. SANGKAN AMAD sehingga mau membuat ATM lalu ATM tersebut diserahkan dan ditukar dengan kartu ATM yang telah dipersiapkan oleh LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II guna memperoleh keuntungan dari korban H SANGKAN AMAD.
- Bahwa Akibat perbuatan LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan terdakwa II EKY SUHERMAN saksi H SANGKAN AMAD menderita kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU secara bersama- sama dengan terdakwa II EKY SUHERMAN BIN LAMI dan LUCKY USMAN USREADY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira jam 08.15 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di sepanjang jalan traffict light Bendogantungan ke arah Wedi Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untu dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU bersama- sama

Halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa II EKY SUHERMAN BIN LAMI dan LUCKY USMAN USREADY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih Nopol : B-1387-EJ mencari sasaran untuk menjadi korban penipuan para terdakwa, sesampainya di Bank BRI KCP Wedi Alamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten LUCKY USMAN USREADY yang duduk dikursi depan melihat saksi H. SANGKAN Bin AMAD DIMEJO sedang turun dari sepeda motor yang terparkir di depan Bank BRI KCP Wedi Alamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten lalu LUCKY USMAN USREADY mengatakan kepada para terdakwa "itu, itu, tu" (sasaran), selanjutnya terdakwa II EKY SUHERMAN menghentikan mobil lalu LUCKY USMAN USREADY menyuruh terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU untuk turun, lalu terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU mendekati sasaran yakni saksi H. SANGKAN Bin AMAD dan berpura-pura bertanya dengan mengatakan " *permisi pak haji, kalau disini ada tempat anak-anak yatim ya, seperti yayasan*" lalu saksi H. SANGKAN Bin AMAD menjawab " *tidak ada kalau disini*" lalu terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU kembali bertanya " *kalau yang lebih dekat yang mana ada disini*" dan saksi H. SANGKAN BIN AMAD menjawab " *ada disana*" kemudian saksi H. SANGKAN BIN AMAD berbalik bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan " *emangnya ada apa*" lalu terdakwa I menyakinkan H. SANGKAN AMAD dengan mengatakan bahwa terdakwa I ingin menyalurkan bantuan dana hibah dari perusahaan terdakwa I kepada anak-anak yatim/ yayasan dengan kata-kata " *ini kebetulan saya dari perusahaan, ada dana kami mau salurkan, dana hibah, yang mana disini, saya mau berbagi*" lalu saksi H. SANGKAN AMAD mengatakan " *ada disana*" lalu terdakwa I kembali bertanya " *jauh ga*" dan saksi H. SANGKAN AMAD menjawab " *tidak terlalu jauh*" kemudian terdakwa I kembali menyakinkan saksi H. SANGKAN AMAD dengan mengatakan " *kalau tidak terlalu jauh tidak apa-apa*" " *saya boleh minta tolong sama bapak, kasih tahu ketemu sama pengurus disana*" karena percaya bahwa terdakwa I benar-benar mencari yayasan atau yatim piatu untuk diberikan bantuan saksi H. SANGKAN AMAD bersedia mengantarkan dengan menjawab " *ya udah*"

Halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



tidak apa-apa”, selanjutnya setelah terdakwa I berhasil menyakinkan saksi H.SANGKAN AMAD lalu terdakwa I mengajak saksi H. SANGKAN AMAD untuk bergeser kurang lebih 20 meter dari parkir Bank BRI KCP Wedi/tepatnya di depan apotik, selanjutnya terdakwa I kembali menyakinkan saksi H.SANGKAN AMAD untuk bersedia menunjukkan/mengantarkan terdakwa I ke yayasan yatim piatu yang dimaksudkan oleh saksi H. SANGKAN AMAD untuk menerima bantuan dana hibah dengan mengatakan “*tolong dibantu pak, kalau memang ada, tolong tunjukkan kesana*” karena percaya kata-kata terdakwa I, saksi H. SANGKAN AMAD mengiyakan dengan mengantarkan “*iya, saya bantu antar kesana*” selanjutnya datang LUCKY USMAN USREADY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berpura-pura tidak mengenal terdakwa I, lalu terdakwa I berpura-pura bertanya kepada LUCKY USMAN USREADY keberadaan yayasan yatim piatu untuk diberikan dana hibah dengan mengatakan “*permisi pak, apa benar disana ada yayasan?*” kemudian LUCKY USMAN USREADY menjawab bahwa mengetahui ada yayasan yang tidak jauh kurang lebih 1 (satu) km, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura-pura bertanya asal terdakwa I dan terdakwa I mengatakan bahwa berasal dari Batam, bekerja di Pertamina Cilacap, dan membawa dana CSR Pertamina untuk disumbangkan ke yayasan, anak yatim piatu dan kaum duafa, lalu LUCKY USMAN USREADY mengatakan kepada terdakwa I seolah-olah LUCKY USMAN USREADY mengetahui tempat-tempat yayasan ataupun yatim piatu tersebut, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura-pura bertanya kepada saksi H. SANGKAN AMAD lokasi tempat anak yatim yang dimaksudkan oleh H. SANGKAN AMAD, lalu dengan alasan bahwa lokasi yatim piatu yang dimaksudkan oleh H. SANGKAN AMAD terlalu jauh selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura-pura menawarkan kepada saksi H. SANGKAN AMAD dan terdakwa I untuk memberikan bantuan dana hibah ke yayasan yang dimaksudkan oleh LUCKY USMAN USREADY terlebih dahulu yang berlokasi/berjarak lebih dekat, dan terdakwa I berpura-pura menyetujui tawaran tersebut, lalu terdakwa I kembali meyakinkan kepada saksi H. SANGKAN AMAD bahwa terdakwa I tetap akan memberikan bantuan untuk yatim piatu di tempat saksi H. SANGKAN AMAD setelah pergi ke tempat yayasan yang dimaksudkan oleh LUCKY USMAN USREADY, selanjutnya LUCKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN USREADY berpura- pura menawarkan kepada terdakwa I dan saksi H SANGKAN AMAD untuk mengantarkan ke tempat yayasan yang dimaksud, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menelpon terdakwa II EKY SUHERMAN BIN LAMI yang berpura- pura sebagai sopir selanjutnya terdakwa II untuk datang di lokasi terdakwa I, saksi H. SANGKAN AMAD dan LUCKY USMAN USREADY tepatnya di depan apotik yang berjarak kurang lebih 20 (meter) dari parkir Bank BRI KCP Wedi, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit datang terdakwa II dengan mengendarai Honda Brio warna putih Nopol : B-1387-EOJ, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY memerintahkan kepada terdakwa II untuk pindah di kursi belakang karena LUCKY USMAN USREADY ingin membawa mobil /yang menyopiri sendiri selanjutnya LUCKY USMAN USREADY meminta saksi H SANGKA AMAD untuk masuk ke dalam mobil dan duduk dikursi depan disamping LUCKY USMAN USREADY, sedangkan terdakwa I duduk dikursi belakang LUCKY USMAN USREADY disamping terdakwa II yang duduk di belakang kursi H. SANGKAN AMAD.

- Bahwa setelah di dalam mobil LUCKY USMAN USREADY memperkenalkan terdakwa II sebagai sopirnya dengan kata- kata *"ini sopir saya"* dan dijawab oleh terdakwa II *"iya pak"* sambil mengangguk dan bersalaman dengan saksi H.SANGKAN AMAD, dalam perjalanan terdakwa I kembali menyakinkan saksi H. SANGKAN AMAD dengan mengatakan *" pokoknya bapak tenang aja, pasti nanti akan saya sumbang, yang penting bapak bisa salurkan dana CSR ini ke kaum dhuafa atau anak yatim"*, lalu LUCKY USMAN USREADY berpura- pura menghubungi melalui telepon pemilik yayasan, dan LUCKY USMAN USREADY berpura – pura mengatakan bahwa pemilik yayasan yang telah dihubungi sedang diluar kota, kemudian LUCKY USMAN USREADY menawarkan untuk berubah tujuan sebaiknya ke yatim piyatu yang dimasukkan H SANGKAN AMAD, karena percaya perkataan LUCKY USMAN USREADY sehingga saksi H SANGKAN AMAD, terdakwa I, terdakwa II dan LUCKY USMAN USREADY memutar arah mobil menuju ketempat yang dimaksud oleh saksi H SANGKAN AMAD, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY bersama terdakwa I kembali berpura- pura bertanya kepada saksi H SANGKAN AMAD bila menerima sumbangan dari terdakwa I akan dikirim melalui rekening bank mana,

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab oleh saksi H. SANGKAN AMAD melalui rekening BRI, lalu terdakwa I bertanya apakah saksi H SANGKAN AMAD telah memiliki ATM, karena saksi H SANGKAN AMAD tidak memiliki ATM maka terdakwa I menyakinkan bahwa bantuan dana hibah tersebut sulit untuk diberikan melalui rekening saksi H SANGKAN AMAD, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menawarkan kepada saksi H SANGKAN AMAD untuk membantu mengurus membuat ATM, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura meminjam buku tabungan milik saksi H SANGKAN AMAD dengan alasan untuk pengurusan membuat ATM akan tetapi yang sebenarnya LUCKY USMAN USREADY hanya ingin melihat jumlah nominal tabungan milik saksi H. SANGKAN AMAD selanjutnya setelah buku tabungan milik saksi H. SANGKAN AMAD diserahkan kepada LUCKY USMAN USREADY dan LUCKY USMAN USREADY telah melihat jumlah nominal tabungan H SANGKAN AMAD selanjutnya buku tabungan dikembalikan kepada saksi H SANGKAN AMAD dan LUCKY USMAN USREADY mengatakan sebaiknya membuat ATM untuk kemudahan dalam penyaluran dana bantuan, untuk lebih menyakinkan H SANGKAN AMAD selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura ingin mengetahui kebenaran dana CSR yang dimiliki oleh terdakwa I selanjutnya LUCKY USMAN USREADY meminta terdakwa I untuk menunjukkan/memperlihatkan dana tersebut melalui mesin ATM, ketika dalam perjalanan melewati mesin ATM LUCKY USMAN USREADY menghentikan mobil dan mengajak H SANGKAN AMAD untuk melihat uang terdakwa I yang merupakan dana hibah CSR Pertamina tersebut, setelah didalam mesin ATM terdakwa I memperlihatkan saldo rekeningnya yang seakan- akan dana hibah CSR Pertamina kepada H SANGKAN AMAD dan LUCKY USMAN USREADY guna menyakinkan H SANGKAN AMAD, setelah H SANGKAN AMAD yakin akan kebenaran dana hibah CSR tersebut selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menuju ke Bank BRI KCP Wedi untuk pengurusan pembuatan ATM H SANGKAN AMAD, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menghentikan mobil berjarak 20 meter dari parkir Bank KCP Wedi dengan maksud agar tidak terekam CCTV bank, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY turun menemani H SANGKAN AMAD untuk pembuatan kartu ATM, sesampainya di Bank pihak Bank BRI KCP Wedi menginformasikan kepada LUCKY USMAN USREADY dan H SANGKAN AMAD bahwa pembuatan kartu ATM harus

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



dilakukan di Bank BRI Pusat, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD kembali ke mobil lalu LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke BRI pusat.

- Bahwa sesampainya di BRI Pusat sekira jam 08.00 wib, LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD turun dan masuk ke dalam Bank BRI Pusat untuk pembuatan kartu ATM sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu dimobil.
- Bahwa selanjutnya di BRI Pusat LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD mengajukan permohonan pembuatan ATM Baru untuk rekening H SANGKAN AMAD kepada pihak bank melalui Customer Service, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY meminta atas rekening H SANGKAN AMAD untuk dibuatkan ATM yang berwarna hitam, setelah pembuatan kartu ATM H SANGKAN AMAD selesai selanjutnya pihak bank menyerahkan ATM berwarna hitam tersebut kepada H SANGKAN AMAD dan diminta melakukan aktivasi PIN, lalu LUCKY USMAN USREADY meminta H SANGKAN AMAD menggunakan PIN "334455" dengan alasan mudah diingat dan H SANGKAN AMAD menyetujui, setelah proses pembuatan kartu ATM selesai selanjutnya LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD kembali ke mobil, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY, H SANGKAN AMAD, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju ke BRI KCP Wedi, pada saat dalam perjalanan terdakwa I berpura-pura bertanya kepada H SANGKAN AMAD mengenai kartu ATM H SANGKAN AMAD, untuk mengalihkan perhatian H SANGKAN AMAD selanjutnya LUCKY USMAN USREADY mengajak ngobrol H SANGKAN AMAD sepanjang jalan lalu LUCKY USMAN USREADY mengambil kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 warna hitam disaku celana sebelah kanan yang telah dipersiapkan dengan warna kartu ATM yang sama milik H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 berwarna hitam, selanjutnya ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 warna hitam tersebut dilempar kebelakang ke arah terdakwa I dan berada dalam penguasaan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I berpura-pura bertanya dan ingin melihat kartu ATM H SANGKAN AMAD yang baru, selanjutnya H SANGKAN AMAD mengambil kartu ATM baru H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000



7437 dari saku bajunya dan diperlihatkan kepada LUCKY USMAN USREADY dan terdakwa I, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY mengambil kartu ATM baru milik H SANGKAN AMAD tersebut dengan tangan kanan selanjutnya seolah-olah diperlihatkan kepada terdakwa I, lalu untuk mengalihkan perhatian H SANGKAN AMAD, LUCKY USMAN USREADY meminta tolong H SANGKAN AMAD untuk mengambil minuman yang terletak pintu mobil di samping sisi kiri H SANGKAN AMAD, pada saat H SANGKAN AMAD mengambil minuman tersebut terdakwa I tanpa ijin menukar kartu ATM baru H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 dengan kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 yang telah dipersiapkan sebelumnya tanpa sepengetahuan H.SANGKAN AMAD, setelah kartu ATM baru H SANGKAN AMAD tertukar, kartu ATM baru H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 oleh terdakwa I simpan di tas slempang milik terdakwa I dan kartu ATM kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 diserahkan kepada H SANGKAN AMAD selanjutnya oleh H SANGKAN AMAD disimpan di saku baju.

- Bahwa selanjutnya sebelum sampai di Bank BRI KCP Wedi H SANGKAN AMAD bertanya mengenai dana hibah yang akan diberikan kepada anak yatim di daerah tempat tinggal H SANGKAN AMAD sebagaimana pembicaraan diawal pertemuan, lalu terdakwa I menyakinkan H SANGKAN AMAD dengan mengatakan kepada H SANGKAN AMAD bahwa karena H SANGKAN AMAD meninggalkan sepeda motor di parkir Bank BRI KCP Wedi sebaiknya diambil terlebih dahulu, dan terdakwa I berjanji akan datang menyusul ke rumah H SANGKAN AMAD karena sudah mengetahui alamat H SANGKAN AMAD, terdakwa I juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada H SANGKAN AMAD guna anak anak yatim di tempat tinggal H SANGKAN AMAD sebesar Rp 1 juta dan sisanya sebesar Rp. 1 juta diperuntukkan H SANGKAN AMAD, sesampainya di jembatan sebelah Selatan BRI KCP Wedi, H SANGKAN AMAD turun untuk mengambil sepeda motornya, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan H SANGKAN AMAD.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di daerah Prambanan, LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II melakukan penarikan uang dari



saldo kartu ATM H SANGKAN AMAD yang telah diketahui nomor PIN "334455" oleh LUCKY USMAN USREADY dengan cara mentransfer uang dalam kartu ATM tersebut ke 3 (tiga) rekening berbeda milik SIRAJUDDIN yang merupakan teman terdakwa I dengan total transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp 10.000.000,- sehingga LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penarikan dengan total seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas uang saksi H SANGKA AMAD dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi bertiga masing- masing LUCKY USMAN USREADY dan terdakwa I menerima Rp. 23.950.000 (duapuluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa I bukanlah pegawai Pertamina yang mendapatkan dana hibah CSR untuk diberikan ke yayasan atau anak yatim piatu piyatu, bahwa terdakwa LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II sebenarnya sudah saling mengenal dan sepakat melakukan penipuan, bahwa LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II hanya mengaku- ngaku dan membuat cerita bohong tentang dana hibah CSR Pertamina guna menyakinkan korban H. SANGKAN AMAD sehingga mau membuat ATM lalu ATM tersebut diserahkan dan ditukar dengan kartu ATM yang telah dipersiapkan oleh LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I dan terdakwa II guna memperoleh keuntungan dari korban H SANGKAN AMAD.
- Bahwa Akibat perbuatan LUCKY USMAN USREADY, terdakwa I ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan terdakwa II EKY SUHERMAN, saksi H SANGKAN AMAD menderita kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. SANGKAN Bin AMAD DIMEJO:



Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa telah ada kejadian penipuan yang dialami oleh saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 WIB di depan Bank BRI KCP Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan EKY SUHERMAN BIN LAMI, serta LUCKY USMAN USREADY
- Bahwa saksi tidak kenal para Terdakwa, dkk. dan baru kenal pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang semula tersimpan dalam rekening tabungan saksi di Bank BRI yakni rekening Britama dengan nomor 1295-01-000298-50-2 atas nama H. SANGKAN.
- Bahwa uang tunai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening tabungan Bank BRI tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, saksi berangkat dari rumah alamat Dk. Jlumbang, RT.001 /RW.001, Ds. Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah, untuk mengambil gaji pensiunan saksi di bank BRI KCP wedi, sesampai di kantor Bank BRI KCP Wedi sekira pukul 07.00 WIB, kemudian saksi masuk ke dalam bank BRI untuk mengambil Nomor antrian, karena waktu itu antrinya banyak sekali, kemudian saksi keluar dari dalam bank untuk saksi tinggal dahulu pulang ke rumah, namun pada waktu saksi memakai helm dan saksi berdiri di samping sepeda motor saksi di depan Bank BRI KCP Wedi untuk berangkat pulang, tiba-tiba saksi dihampiri oleh Andi Syarifudin, lalu berkata kepada saksi, *"Permisi Pak, minta maaf pak, saya mau minta tolong, saya ada rejeki, suruh bagi-bagi uang, untuk anak yatim, mana sini tempatnya, saya dari pertamina Cilacap, rumah saya batam, saya minta tolong sama bapak untuk sodakoh untuk anak-anak Yatim"*, lalu saksi jawab *"Kalau itu saya ndak tahu, disini tempat anak yatim itu dimana"*, selanjutnya Andi Syarifuddin mengatakan *"ini*



kebetulan saya dari perusahaan pertamina, ada dana CSR mau saya salurkan, dana hibah, yang mana disini, saya mau berbagi”, saksi jawab “ada disana”, setelah itu Andi Syarifuddin bertanya “jauh ndak tempatnya” saksi jawab “tidak terlalu jauh”, kemudian Andi Syarifuddin mengatakan “kalau tidak terlalu jauh tidak apa-apa, saya boleh minta tolong sama bapak, kasih ketemu saya sama pengurus disana” saksi jawab “ya udah tidak apa-apa”. Kemudian Andi Syarifuddin tersebut mengajak saksi untuk berpindah tempat dengan mengatakan “ayo geser ke sana pak, biar tidak terhalang jalannya”, dan saksi menjawab “o, iya”. Lalu Andi Syarifuddin mengajak saksi berjalan ke arah utara sejauh + 20 meter dari parkir depan BRI KCP Wedi / tepatnya di depan apotik, kemudian saksi mengikuti Andi Syarifuddin dengan mengendarai sepeda motor milik saksi yang tadi saksi parkir di depan Bank BRI KCP Wedi, selanjutnya Andi Syarifuddin kembali meyakinkan saksi dengan berkata kepada saksi “tolong dibantu pak, kalau memang ada, tolong tunjukkan ke sana”, kemudian saksi menjawab “iya, saya bantu antar ke sana”, dan ketika saksi sedang mengobrol tersebut, datang Lucky Usman Usready Bin Mahmude, lalu Andi Syarifuddin seolah2 tidak kenal bertanya kepada Lucky Usman Usready, “permisi pak, apa benar disana ada yayasan?”, lalu Lucky Usman Usready menjawab “iya ada, ada tu disana yayasan, memangnya kamu orang darimana?”, kemudian Andi Syarifuddin berkata “saya asli Batam pak, saya kerja di Pertamina Cilacap, Begini pak, kebetulan saya ada dana dari CSR Pertamina, untuk peningkatan penjualan pertalite, lha ini ada dana CSR mau disumbangkan ke Yayasan, anak yatim, dan kaum duafa, karena saya pendatang saya tidak tahu tempatnya dimana”, kemudian Lucky Usman Usready menjawab “saya ada pak, saya tahu tempatnya kalau mau menyumbang”, kemudian Lucky Usman Usready bertanya kepada saksi, “lha bapak tinggal dimana pak?”, saksi jawab, “saya Kadibolo pak, kalau disana ada banyak anak yatim pak, anak-anak tetangga saya, tapi tidak ada yayasan”, kemudian Lucky Usman Usready berkata kepada saksi, “bagaimana pak, kita ke tempat bapak atau ke Yayasan yang saya tahu pak”, lalu saksi jawab, “kalau yayasan yang bapak tahu itu, jauh apa ndak?”, Lucky Usman Usready menjawab, “yayasan yang saya tahu kurang dari 1 (satu) kilo dari sini”, lalu saksi bilang, “kalau tempat saya lumayan jauh pak”, kemudian Lucky Usman Usready berkata, “kalau



begitu, kita ketempat yang saya tahu dulu karena dekat dari sini, kemudian ke tempat bapak, karena tempatnya agak jauh, bagaimana pak, ada waktu ndak ke tempat yayasan yang saya tahu?”, setelah itu saksi menjawab, “iya ndak apa-apa pak”, kemudian Andi Syarifuddin berkata kepada saksi, “iya pak, saya minta tolong sama bapak nanti saya juga mau menyumbang ke tempat bapak”, kemudian Lucky Usman Usreday menjawab, “Ya kalau begitu, ayo pak saya bisa bantu, kebetulan saya ada mobil dan sudah selesai juga urusan kalau mau lihat yayasan sana, saya tak telephone sopir saya dulu”, kemudian Lucky Usman Usready menelepon seseorang yang katanya menelepon sopirnya, setelah Lucky Usman Usready menelephone sopirnya kemudian bertanya kepada saksi “bapak kerjanya apa?”, saksi jawab “saksi tani”, lalu tAndi Syarifuddin bertanya kepada saksi “o iya, semoga sukses bapak sebagai petani, tanam apa ini pak sekarang”, saksi jawab “tanam jagung”, tidak lama kemudian ada mobil Honda Brio warna putih datang mendekati saksi dan Lucky Usman Usready dan Andi Syarifuddin, setelah itu Eky Suherman yang mengemudikan mobil Honda Brio warna putih tersebut membuka kaca mobil, dari dalam mobil bilang kepada Lucky Usman Usready “Pak?”, kemudian Lucky Usman Usready bilang kepada Eky Suherman, “biar saya aja yang bawa mobilnya”, kemudian Eky Suherman turun dari mobil, setelah itu Lucky Usman Usready menyuruh saksi masuk ke dalam mobil dan duduk di depan sebelah sopir, Lucky Usman Usready yang mengemudikan mobil Honda Brio warna putih, Andi Syarifuddin duduk di jok belakang pengemudi/sopir, sedangkan Eky Suherman duduk di jok belakang saksi.

- Bahwa setelah saksi dan para Terdakwa, dkk. dalam satu mobil Honda Brio warna putih kemudian Lucky Usman Usready mengenalkan Eky Suherman sebagai sopirnya dengan berkata, “ini sopir saya pak”, sambil Lucky Usman Usraedy menunjuk Eky Suherman yang duduk di jok belakang saksi, kemudian Eky Suherman menjawab, “iya pak” sambil Eky Suherman mengangguk dan mau manyalami saksi, kemudian Lucky Usman Usready yang mengemudikan mobil melajukan mobil ke arah kota Klaten, lalu Lucky Usman Usready bertanya kepada saksi mengenai kehidupan pribadi saksi yaitu mengenai pekerjaan saksi dan juga keberadaan saksi, setelah itu Andi Syarifuddin berkata kepada saksi, “pokoknya bapak tenang aja, pasti nanti akan saya sumbang, yang



penting bapak bisa salurkan dana CSR ini kepada kaum duafa atau anak yatim”, dalam perjalanan tersebut Lucky Usman Usready sambil menyopir kemudian menelepon seseorang dengan berkata, “pak haji, sekarang ada dimana, ini mau ngasih uang bantuan buat yayasan, oo,,,sekarang ada di Solo, kalau begitu saksi ndak jadi ke rumah pak haji”, setelah selesai menelephone lalu Lucky Usman Usready bilang kepada Andi Syarifuddin dan juga saksi, “pak, ini pak kyai yang punya yayasan sedang tidak ada, orangnya pergi ke Solo, kalau begitu kita percuma saja kalau ke sana, bagaimana pak kalau ke tempatnya bapak lagi”, lalu saksi jawab, “o iya, percuma saja kalau kita kesana tapi orangnya tidak ada”, kemudian sesampai di Poliklinik PKU Muhammadiyah Wedi, Lucky Usman Usready yang mengemudikan mobil putar arah untuk menuju ke daerah rumah saksi, setelah berputar arah menuju ke arah rumah saksi tersebut, masih di dalam perjalanan Lucky Usman Usready bertanya kepada saksi, “bapak kalau nanti ada sumbangan melalui rekeningnya bapak, bapak tabungannya di Bank Mana?”, saksi jawab, “di BRI”, kemudian Andi Sarifuddin bilang kepada Lucky Usman Usready, “ini bapak kalau mau nyumbang, dia punya rekening di bank BRI”, kemudian Andi Syarifuddin bertanya kepada saksi, “kalau nanti bapak saya transfer ke rekening BRInya bapak, bapak punya ATM tidak?”, lalu saksi menjawab, “saya tidak punya ATM”, selanjutnya Andi Syarifuddin berkata, “bagaimana pak nanti saya bisa tahu, kalau nanti bapak saya sumbang tapi tidak punya ATM, karena saya harus tahu Rekening bapak aktif apa tidak?”, kemudian Lucky Usman Usready langsung menyahut pembicaraan, “lha iya susah kalau bapak tidak punya ATM, kalau mau tahu aktif dan tidaknya, tapi bapak bisa dibuatkan ATM di BRI tanpa ada biaya, kan begitu pak ya”, setelah itu saksi menjawab, “iya pak, saya dulu pernah punya ATM, tapi terblokir, namun setelah itu saya tidak pernah mengurus lagi”, lalu Lucky Usman Usready bilang kepada saksi. “tapi kalau mau diuruskan bisa lho pak, nanti saya bantu?”, saksi menjawab, “bisa ya pak?”, Lucky Usman Usready langsung menjawab, “bisa pak, nanti saya yang menemani bapak, nanti saya bantu pak, bapak punya KTP?, karena harus bawa KTP, harus bawa buku rekening”, setelah itu saksi berkata, “kalau buku saya bawa”, sambil saksi mengambil buku rekening tabungan BRI dari saku baju yang saksi pakai, lalu Lucky Usman Usready sambil menngemudi bilang,



"coba saya lihat pak bukunya, ini Britama apa Simpedes", kemudian saksi menunjukkan buku rekening tabungan BRI milik saksi kepada Lucky Usman Usready, lalu Lucky Usman Usready menerima buku tabungan dari saksi dengan tangan kanannya untuk dilihat, setelah itu Lucky Usman Usready yang mengemudi menghentikan laju mobil yang dikemudikannya di samping toko emas Kuda Wedi yang berjarak kurang lebih 1 (satu) Kilometer setelah BRI KCP Wedi untuk melihat-lihat buku tabungan BRI Britama yang saksi bawa tersebut, setelah Lucky Usman Usready membuka-buku rekening BRI saksi kemudian buku rekening dikembalikan kepada saksi, sambil Lucky Usman Usready tersebut bilang kepada saksi, "ya udah pak, kita langsung bikin ATM aja ke bank BRI", saksi jawab, "o ya udah pak ndak apa-apa", selanjutnya Lucky Usman Usready yang mengemudi mobil memutar arah mobil untuk kembali ke Bank BRI Wedi untuk membuat ATM, dalam perjalanan menuju ke Bank BRI KCP Wedi Lucky Usman Usready bertanya kepada Andi Syarifuddin, "Kalau memang benar kamu punya dana sumbangan dari CSR Pertamina itu, boleh saya lihat melalui ATM", kemudian Andi Syarifuddin menjawab, "boleh, boleh", lalu Lucky Usman Usready menghentikan laju mobil yang dikemudikannya di depan seberang jalan ATM bank Mandiri Wedi yang berjarak kurang lebih 200 meter sebelum sampai di bank BRI KCP wedi, lalu saksi diajak oleh Andi Syarifuddin bersama dengan Lucky Usman Usreday untuk menuju ke ruang ATM Mandiri yang berada di seberang jalan, kemudian saksi, Andi Syarifuddin dan Lucky Usman Usready masuk ke dalam ruang ATM Mandiri tersebut, sedangkan Eky Suherman berada di dalam mobil;

- Bahwa ketika di dalam ruangan ATM Mandiri tersebut lalu Andi Syarifuddin memasukkan kartu ATM warna biru miliknya ke dalam mesin ATM Mandiri tersebut untuk mengetahui saldo yang ada di rekening miliknya, dan saldo yang muncul di monitor mesin ATM Mandiri tersebut muncul nominal setahu saksi Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), lalu Andi Syarifuddin bilang, "ini pak uang saya, yang mau saya sumbangkan, pokoknya nanti dibagi berdua, untuk membantu anak-anak yatim, pokoknya nanti saya bagi buat bapak berdua, nanti bisa buat umroh bapak berdua, kalau kurang nanti saya transfer lagi, pokoknya uang tersebut harus habis", sambil tangan Andi Syarifuddin menunjuk saldo ATM yang muncul di layar monitor mesin ATM tersebut,



setelah selesai kemudian kembali menuju ke mobil, dan langsung menuju ke BRI KCP wedi untuk membuat ATM namun Lucky Usman Usready menghentikan laju mobil yang dikemudikannya di dekat jembatan Wedi, yang jaraknya kurang lebih 20 meter sebelum Bank BRI KCP Wedi, selanjutnya saksi diajak Lucky Usman Usready menuju ke Bank BRI KCP Wedi dengan berjalan kaki, untuk Andi Syarifuddin dan Eky Suherman berada di dalam mobil;

- Bahwa sesampai di pintu Bank BRI KCP Wedi tersebut salah seorang Satpam menyapa kami, *"mau apa pak?"*, lalu dijawab Lucky Usman Usready, *"kebetulan bapak ini mau bikin ATM"*, dan satpam tersebut menjawab, *"kalau disini tidak bisa pak, biasanya di BRI Pusat Klaten"*, lalu Lucky Usman Usready menjelaskan kepada satpam kalau saksi bikinnya rekening di bank BRI Wedi dengan berkata, *"bapak ini kan bikin rekeningnya disini"*, satpam menjawab, *"memang bikinnya rekening disini pak, namun bikinnya ATM harus di kantor BRI Pusat"*, setelah itu saksi dan Lucky Usman Usreday langsung kembali ke Mobil Honda Brio warna putih untuk membuat ATM di BRI Pusat Klaten, lalu Lucky Usman Usready langsung mengemudikan mobil menuju ke BRI Pusat yang ada di Klaten Kota, dalam perjalanan menuju ke BRI Pusat di dalam mobil tersebut Andi Syarifuddin bertanya *"gimana pak bisa bikin ATM disini?"*, kemudian dijawab Lucky Usman Usready *"o ndak bisa, harus ke BRI Pusat"*. Kemudian Andi Syarifuddin menjawab *"o ke pusat ya"*. Setelah itu Lucky Usman Usready sambil mengemudikan mobil selalu mengajak saksi berbicara, mengenai pekerjaan saksi maupun mengenai pribadi saksi, sedangkan Andi Syarifuddin dan Eky Suherman hanya mendengarkan saja, sambil sesekali ikut bicara.
- Bahwa sesampai di bank BRI Pusat yang ada di Klaten kota sekira pukul 08.00 WIB, saksi bersama dengan Lucky Usman Usreday turun dari mobil, kemudian berjalan menuju ke dalam BRI Cabang Klaten tersebut, sedangkan Andi Syarifuddin bersama dengan Eky Suherman menunggu di dalam mobil diparkiran, sesampai saksi di dalam BRI Pusat Klaten lalu saksi meminta nomor antrian kepada Satpam, kemudian satpam menanyai saksi, *"mau apa pak?"*, lalu saksi jawab, *"mau bikin ATM pak"*, kemudian saksi diberi nomor antrian, kemudian saksi diberi blangko untuk diisi oleh satpam, namun belum selesai saksi mengisi blangko tersebut, saksi sudah dipanggil untuk menuju loket Customer Service,



- kemudian Lucky Usman Usready mendampingi saksi untuk membuat kartu ATM tersebut, kemudian saksi menjelaskan kepada petugas customer BRI bahwa saksi mau bikin ATM, dan Lucky Usman Usreday menjelaskan kepada petugas Customer servis, *"bu minta tolong bapak ini mau bikin ATM karena ATMNnya tidak ada, minta tolong sekalian blangkonya diisikan"*, pada waktu itu Lucky Usman Usreday yang mendampingi saksi duduk di samping kiri saksi, selanjutnya petugas customer servis BRI meminta buku rekening tabungan BRI dan KTP milik saksi, kemudian petugas customer servis BRI Pusat tersebut melakukan proses pembuatan kartu ATM, tidak lama kemudian petugas Customer servis BRI bilang, *"mau kartu ATM apa pak?"*, namun dijawab oleh kedua, *"yang warna hitam bu"*, selanjutnya petugas Customer servis BRI mengisi formulir pembuatan kartu ATM, setelah jadi kartu ATMnya, lalu petugas customer servis menyerahkan kartu ATM BRI warna hitam kepada saksi dan petugas customer servis menyuruh saksi untuk aktifasi kartu ATM, lalu saksi disuruh oleh petugas Customer Servis untuk memasukkan nomor PIN, pada waktu saksi akan memasukkan nomor PIN ATM tersebut, Lucky Usman Usreday yang mendampingi saksi bilang dengan berkata, *"PINnya ini aja pak yang mudah diingat 335544"*, kemudian saksi memasukkan nomor PIN kartu ATM 335544 sesuai arahan Lucky Usman Usreday untuk aktifasi kartu ATM yang baru dibuat tersebut, setelah selesai aktifasi kartu ATM tersebut petugas customer servis memberikan kartu ATM warna hitam tersebut kepada saksi, setelah selesai kemudian saksi dan Lucky Usman Usreday kembali menuju ke mobil, dalam saksi berjalan dari dalam kantor bank BRI pusat menuju ke mobil Lucky Usman Usreday berkata kepada saksi, *"pak ini kan ATMnya sudah jadi, sekarang kita pulang ke BRI Wedi, karena motor bapak ada disitu"*, saksi jawab, *"iya"*, kemudian Lucky Usman Usreday menelepon Eky Suherman untuk membawa mobil di depan kantor BRI Pusat, setelah sampai Eky Suherman disuruh Lucky Usman Usreday duduk di belakang, lalu yang Lucky Usman Usreday yang mengemudi, saksi duduk di depan samping pengemudi, Eky Suherman duduk di jok belakang saksi dan Andi Syarifuddin duduk di jok belakang pengemudi.
- Bahwa selanjutnya Lucky Usman Usreday mengemudikan mobil, dengan melewati jalan Pemuda, menuju jalan depan Pemda, langsung menuju ke RSUP Tegalyoso, dalam perjalanan tersebut Andi Sarifuddin bertanya



kepada saksi, *"ATMnya sudah jadi pak?"*, saksi jawab, *"iya sudah jadi"*, lalu Andi Syarifuddin bertanya lagi kepada saksi, *"itu ATMnya warna apa?"*, namun yang menjawab Lucky Usman Usreday, *"warna hitam"*, setelah melewati traffic light simpang tiga RSUD Tegalyoso Klaten, Lucky Usman Usreday mengajak saksi mengobrol sambil Lucky Usman Usreday menunjuk rumah-rumah yang ada di pinggir jalan, setelah sampai di simpang empat traffic light Bendo Gantungan kemudian belok kiri ke arah Wedi, sebelum sampai di rel kereta api dalam perjalanan menuju ke BRI KCP Wedi tersebut Andi Syarifuddin berkata kepada saksi, *"coba lihat ATMnya pak seperti apa?"*, lalu saksi mengambil Kartu ATM BRI warna hitam yang telah dibuat tersebut yang saksi simpan pada saku baju saksi, kemudian saksi tunjukkan dengan tangan kanan saksi sambil saksi bilang, *"ini"*, seketika itu kartu ATM BRI warna hitam yang saksi tunjukkan tersebut dipegang Lucky Usman Usreday dengan tangan kanannya, kemudian ditunjukkan dan diarahkan kepada Andi Syarifuddin yang duduk di jok belakang pengemudi, lalu Lucky Usman Usreday yang mengemudi bilang kepada Andi Syarifuddin dengan berkata, *"ini lho kartu ATMnya warna hitam, sama kan"*, setelah itu saksi disuruh Lucky Usman Usreday untuk mengambilkan air minum yang berada di pintu mobil sebelah kiri saksi duduk dengan berkata, *"pak minta tolong ambilkan air minum saksi disitu"*, sambil tangan kanan Lucky Usman Usreday menunjuk air mineral dalam botol yang ada di pintu mobil sebelah kiri saksi, kemudian saksi mengambilkan air minum tersebut dan saksi berikan kepada Lucky Usman Usreday yang mengendarai mobil, lalu Andi Syarifuddin memberikan ATM BRI warna hitam tersebut kepada saksi dengan berkata *"ini pak Kartu ATMnya simpan baik-baik"*, kemudian saksi menjawab *"iya"* sambil saksi menerima kartu ATM dari Andi Syarifuddin yang duduk dibelakang pengemudi, kemudian saksi simpan di saku baju saksi.

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke BRI KCP Wedi, untuk mengambil sepeda motor saksi yang diparkir didepan BRI KCP Wedi saksi bertanya kepada Andi Syarifuddin, *"jadi ini bagaimana pak, dia kan mau menyumbang?"*, lalu Lucky Usman Usreday bertanya kepada Andi Syarifuddin, *"bagaimana ini bapak, bapak ini nanyain masalah sumbangan?"*, kemudian Andi Syarifuddin menjawab, *"berhubung bapak ada motor, lebih baik bapak ambil motor duluan bapak tunggu dirumah"*



aja, sekalian saya kerumah bapak, saya kan sudah tahu alamat bapak” kemudian saksi menjawab “o iya tidak apa-apa”. Masih dalam perjalanan kemudian Andi Syarifuddin dari jok belakang pengemudi mengatakan kepada saksi “ini ada uang 2 juta, satu juta buat bapak, satu juta buat anak yatim”, sambil Andi Syarifuddin menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi, lalu uang tersebut saksi terima, sambil saksi bilang “terima kasih banyak”, setelah itu Andi Syarifuddin mengatakan lagi “yang satu juta itu saya ikhlas buat bapak, mau dibuat makan terserah, yang satu juta buat anak yatim atau kaum duafa”. Kemudian, dkk mengantar saksi ke BRI KCP Wedi.

- Bahwa setelah sampai di BRI KCP Wedi, Lucky Usman Usreday tetap melajukan mobil yang dikemudikan hingga sampai di tugu yang ada di simpang tiga sebelah selatan BRI KCP Wedi sekalian balik arah, kemudian saksi diturunkan di jembatan sebelah selatan BRI KCP Wedi, setelah turun dari mobil kemudian saksi berjalan kaki menuju BRI KCP Wedi untuk mengambil sepeda motor, setelah mengambil sepeda motor kemudian saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi bersedia untuk membuat kartu ATM BRI tersebut karena bujuk rayu, Terdakwa dkk. yang awalnya akan menyumbang untuk kaum duafa dan anak yatim, namun saksi diharuskan Andi Syarifuddin untuk membuat kartu ATM dahulu karena nantinya bantuan akan ditransfer melalui rekening saksi dan untuk mengetahui rekening saksi aktif atau tidak mengharuskan saksi untuk membuat kartu ATM, pada waktu itu Andi Syarifuddin mengatakan kepada saksi antara lain “Permisi Pak, minta maaf pak, saya mau minta tolong, saya ada rejeki, suruh bagi-bagi uang, untuk anak yatim, mana sini tempatnya, saya dari Pertamina Cilacap, rumah saya Batam, saya minta tolong sama bapak untuk sodakoh untuk anak-anak Yatim”, “ini kebetulan saya dari perusahaan Pertamina, ada dana CSR mau kami salurkan, dana hibah, yang mana disini, saya mau berbagi”, “saya asli Batam pak, saya kerja di Pertamina cilacap, Begini pak, kebetulan saya ada dana dari CSR Pertamina, untuk peningkatan penjualan pertalite, lha ini ada dana CSR mau disumbangkan ke Yayasan, anak yatim, dan kaum duafa, karena saya pendatang saya tidak tahu tempatnya dimana”, “pokoknya bapak tenang aja, pasti nanti akan saya sumbang, yang penting bapak bisa salurkan dana CSR ini kepada kaum duafa atau anak yatim”, “bapak kalau nanti



ada sumbangan melalui rekeningnya bapak, bapak tabungannya di Bank Mana?”, “kalau nanti bapak saya transfer ke rekening BRInya bapak, bapak punya ATM tidak?”, “bagaimana pak nanti saya bisa tahu, kalau nanti bapak saya sumbang tapi tidak punya ATM, karena saya harus tahu Rekening bapak aktif apa tidak?”. “Iha iya susah kalau bapak tidak punya ATM, kalau mau tahu aktif dan tidaknya, tapi bapak bisa dibuatkan ATM di BRI tanpa ada biaya, kan begitu pak ya”, “tapi kalau mau diuruskan bisa lho pak, nanti saya bantu?”, “bisa pak, nanti saya yang menemani bapak, nanti saya bantu pak, bapak punya KTP?, karena harus bawa KTP, harus bawa buku rekening”, “ini pak uang saya, yang mau saya sumbangkan, pokoknya nanti dibagi berdua, untuk membantu anak-anak yatim, pokoknya nanti saya bagi buat bapak berdua, nanti bisa buat umroh bapak berdua, kalau kurang nanti saksi transfer lagi, pokoknya uang tersebut harus habis”,.

- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau ternyata uang yang ada dalam rekening tabungan BRI Britama milik saksi sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sudah tidak ada pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 09.00. WIB
- Bahwa setelah saksi membagikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada beberapa anak-anak yatim dan duafa yang ada di sekitar rumah saksi, setelah selesai kemudian saksi pulang ke rumah, sesampai di rumah kemudian saksi bercerita kepada istri saksi yang bernama HJ. SUMARSIH bahwa saksi diberi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh seseorang dan saksi disuruh untuk membagikan kepada anak yatim atau kaum duafa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk saksi pribadi, kemudian istri saksi HJ. SUMARSIH sudah merasa curiga, curiga kalau saksi telah tertipu, pada saat itu saksi juga mulai merasa khawatir;
- Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi mengajak istri saksi untuk kembali ke BRI KCP Wedi Klaten untuk mengambil uang gaji Pensiunan saksi yang akan kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB sesampai di BRI KCP Wedi Klaten, saksi bersama istri saksi langsung masuk ke dalam bank karena sebelumnya saksi sudah mengambil nomor antrian, kemudian saksi menemui petugas atau karyawan BRI KCP Wedi, saksi menyampaikan maksud dan tujuan saksi yaitu ingin mengambil uang gaji pensiunan saksi, kemudian saksi



menyerahkan buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1295-01-000298-50-2 atas nama H. SANGKAN milik saksi kepada petugas BRI, selanjutnya petugas BRI KCP Wedi memberitahu saksi bahwa nomor rekening 1295-01-000298-50-2 atas nama H. SANGKAN sudah melakukan transaksi penarikan uang dan transfer dengan melalui ATM, pada waktu itu petugas BRI menjelaskan kepada saksi dengan berkata, *"Iho pak, bapak kan sudah mengambil uang, tadi pagi sudah mengambil uang dengan ATM, kok sekarang mau mengambil lagi"*, kemudian saksi menjawab, *"saksi belum mengambil uang itu"*, atas informasi tersebut saksi merasa sangat kaget karena saksi merasa belum melakukan penarikan uang maupun transfer melalui ATM, kemudian saksi menyampaikan kepada karyawan BRI bahwa baru tadi pagi saksi membuat ATM dan saksi belum menggunakannya, kemudian kartu ATM BRI warna hitam yang saksi bawa tersebut diminta oleh karyawan BRI untuk dicek, setelah dicek ternyata kartu ATM BRI warna hitam yang saksi bawa tersebut datanya tidak sesuai dengan data milik saksi, atau kartu ATM yang saksi bawa tersebut ternyata bukan milik saksi. Setelah itu saksi diajak oleh salah petugas BRI KCP Wedi untuk masuk ke dalam salah satu ruangan BRI KCP Wedi, kemudian saksi dijelaskan oleh petugas BRI KCP Wedi bahwa saksi telah menjadi korban penipuan;

- Bahwa pada waktu itu saksi juga menjelaskan kepada petugas BRI dengan ditemani oleh orang yang belum saksi kenal kalau tadi pagi saksi telah membuat kartu ATM BRI warna hitam di BRI Pusat, kemudian saksi dilihatkan rekaman CCTV yang ada di BRI tersebut, dalam rekaman CCTV yang ada di BRI tersebut ternyata saksi terekam ketika saksi keluar selesai mengambil nomor antrian dan akan pulang lalu saksi didekati pertama, setelah melihat CCTV tersebut kemudian saksi diberi laporan transaksi keuangan atau rekening koran dengan nomor rekening 1295-01-000298-50-2 atas nama H. SANGKAN pada tanggal 1 Oktober 2020 oleh petugas BRI KCP Wedi tersebut, dan ternyata memang benar bahwa dalam laporan transaksi keuangan rekening saksi tertulis uang saksi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah ditransfer ke rekening BRI atas nama Faisal, kemudian ditransfer lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu ditarik tunai dengan nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak empat kali, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu uang yang dalam rekening saksi ditransfer lagi ke rekening atas nama SUSMILASARI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi menelepon menantu saksi yang bernama IWAN ZAENURI memberitahu bahwa saksi telah menjadi korban penipuan, dan tidak lama kemudian Sdr. IWAN ZAENURI datang menemui saksi kemudian melaporkannya ke Polres Klaten.
- Bahwa benar saksi mengira bahwa kartu ATM BRI warna hitam yang saksi bawa tersebut adalah milik saksi, namun setelah dicek oleh petugas BRI KCP Wedi ternyata kartu ATM BRI warna hitam tersebut ternyata bukan milik saksi dan saksi tidak tahu kartu ATM tersebut atasnamanya siapa.
- Bahwa benar sewaktu saksi membuat kartu ATM BRI warna hitam dengan diarahkan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di kantor BRI Pusat Klaten tersebut dengan menggunakan identitas saksi sendiri, karena sewaktu saksi membuat kartu ATM BRI warna hitam tersebut saksi menyerahkan identitas saksi berupa KTP atas nama H. SANGKAN milik saksi sendiri dan juga saksi menyerahkan buku tabungan BRI 1295-01-000298-50-2 atas nama H. SANGKAN milik saksi sendiri kepada petugas atau karyawan bank BRI Klaten yang membuatkan kartu ATM tersebut, dan setelah kartu ATM BRI telah jadi kemudian saksi bawa sendiri, namun saksi lupa berapa nomor ATM milik saksi tersebut.
- Bahwa benar Kartu ATM BRI warna hitam milik saksi yang telah selesai dibuat pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di kantor BRI Pusat Klaten bersama dengan Lucky Usman Usready yang dibuat dengan menggunakan identitas saksi sendiri tersebut bisa menjadi kartu ATM BRI warna hitam dengan identitas orang lain selanjutnya menukar kartu ATM BRI warna hitam milik saksi dengan kartu ATM yang sama jenisnya dengan kartu ATM milik saksi yaitu kartu ATM BRI warna hitam milik saksi tanpa sepengetahuan saksi, karena seingat saksi pada waktu perjalanan dari kantor BRI Pusat setelah selesai membuat ATM, dalam perjalanan dengan mengendarai mobil Honda BRIO saksi bersama dengan Terdakwa, dkk. setelah sampai di simpang empat traffic light Bendo Gantungan kemudian belok kiri ke arah wedi sebelum sampai di rel kereta Api dalam perjalanan menuju ke BRI KCP wedi tersebut Andi Syarifuddin berkata kepada saksi, "coba lihat ATMnya pak seperti

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa?”, lalu saksi mengambil Kartu ATM BRI warna hitam yang telah dibuat tersebut yang saksi simpan pada saku baju saksi, kemudian saksi tunjukkan dengan tangan kanan saksi sambil saksi bilang, “*ini*”, seketika itu kartu atm BRI warna hitam yang saksi tunjukkan tersebut dipegang Lucky Usman Usready dengan tangan kanannya, kemudian Lucky Usman Usready tunjukkan dan diarahkan kepada Andi Syarifuddin yang duduk di jok belakang pengemudi, lalu Lucky Usman Usready yang mengemudi bilang kepada Andi Syarifuddin dengan berkata, “*ini lho kartu ATMnya warna hitam, sama kan*”, setelah itu saksi disuruh Lucky Usman Usreday untuk mengambilkan air minum yang berada di pintu mobil sebelah kiri saksi duduk dengan berkata, “*pak minta tolong ambilkan air minum saksi disitu*”, sambil tangan kanan Andi Syarifuddin menunjuk air mineral dalam botol yang ada di pintu mobil sebelah kiri saksi, kemudian saksi mengambilkan air minum tersebut dan saksi berikan kepada Lucky Usman Usreday yang mengendarai mobil, lalu Andi Syarifuddin memberikan ATM BRI warna hitam tersebut kepada saksi dengan berkata “*ini pak Kartu ATMnya simpan baik-baik*”, kemudian saksi menjawab “*iya*” sambil saksi menerima kartu ATM dari Andi Syarifuddin yang duduk dibelakang pengemudi, kemudian saksi simpan di saku baju saksi. Jadi menurut saksi sewaktu meminjam ATM BRI warna hitam milik saksi tersebut kemudian, Terdakwa, dkk. telah menukar kartu ATM BRI warna hitam milik saksi yang sebenarnya dengan kartu ATM yang jenisnya sama, sehingga Terdakwa, dkk. juga dapat dengan mudah mengambil uang milik saksi yang saksi simpan dalam rekening tabungan BRI Britama milik saksi, karena juga sudah mengetahui PIN ATM yang telah saksi buat tersebut yaitu dengan Nomor PIN 335544.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IWAN YANURI Bin GIMAN DWI KARSONO:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, di depan BRI Cabang Pembantu Wedi, yang telah dilaporkan oleh H. SANGKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. SANGKAN, yang merupakan ayah mertua saksi.
- Bahwa H. SANGKAN mengalami kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut berada di dalam rekening tabungan BRI Britama dengan nomor rekening: 1295-01-000298-50-2, atas nama H. SANGKAN alamat; Jlumbang, RT 001/RW 001, Ds. Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten.
- Bahwa ketika itu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekitar pukul 09.55 WIB pada saat saksi bermain di Kampus Stikes Muhamadiyah Klaten bersama dengan istri saksi, saksi dihubungi oleh H. SANGKAN yang merupakan ayah mertua saksi pada saat itu mengatakan *"mas, jenengan ten BRI Wedi, Kulo keneng masalah niki"* kemudian saksi menjawab *"o nggeh kulo mriku, kulo ten stikes, mpun celak"*.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan istri saksi menuju ke BRI Capem Wedi, setelah sampai di BRI Capem Wedi kemudian masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan ayah dan ibu mertua saksi yang pada saat itu bersama dengan karyawan BRI lain, pada saat di dalam tersebut saksi diberikan penjelasan kalau ayah mertua saksi menjadi H.SANGKAN penipuan, kemudian menunjukan di dalam komputer mengenai transaksi dari rekening ayah mertua saksi dan kemudian diberitahu nama – nama yang telah ditranfer melalui rekening ayah mertua saksi.
- Bahwa kemudian dari pihak BRI Capem Wedi memberitahukan bahwa Kartu ATM ayah mertua saksi sudah diblokir. Kemudian saksi diajak melihat rekaman cctv di meja sebelahnya oleh pihak BRI Capem Wedi, pada saat itu saksi melihat ayah mertua saksi pada saat berada di atas sepeda motor ditemui oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai celana krem dan mengenakan tas slempang warna hitam. Kemudian saksi bertanya kepada pihak Bank, apakah bisa diblokir atau tidak, dan dari BRI Capem Wedi mengatakan kalau nomor rekening ayah mertua saksi sudah diblokir, akan tetapi untuk nomor rekening tujuan tidak dapat diblokir karena belum mengetahui nomor rekeningnya, dan disarankan untuk ke kantor BRI Cabang Klaten.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan ayah dan ibu mertua serta istri saksi menuju ke BRI cabang Klaten. setelah sampai di BRI cabang

Halaman 32 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Klaten dan pada saat bertemu dengan satpam disarankan untuk menghadap ke pak TOTOK salah satu supervisor di BRI Cabang Klaten tersebut. Setelah bertemu dengan pak TOTOK kemudian ditunjukkan kembali riwayat transaksi dari rekening ayah mertua saksi. Kemudian pak TOTOK bertanya bagaimana kronologisnya, kemudian ayah saksi menjawab kalau ayah saksi dari BRI Wedi di ajak dibuatkan ATM di BRI Cabang Klaten, dan menunjukan petugas yang melayani ayah mertua saksi pada saat membuat ATM. Kemudian ayah mertua saksi disarankan untuk membuat laporan di Polres Klaten untuk dapat memblokir nomor rekening tujuan.

- Bahwa menurut keterangan H. SANGKAN yang telah merugikannya adalah 3 orang laki-laki, yang memiliki ciri dengan logat luar jawa;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD YUSUF SUDARLIS Bin PURWANTO:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten, sebagai petugas keamanan atau security.
- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di depan Bank BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten, yang dialami oleh H. SANGKAN dengan kerugian yang dialami berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BRI dengan Nomor 1295-01-000298-50-2 atas nama H. SANGKAN.
- Bahwa pada hari itu Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.45 WIB, ketika saksi melaksanakan tugas jaga shift pagi di Bank BRI Unit Wedi H. SANGKAN dengan ditemani oleh seorang laki-laki yang belum saksi kenal datang ke Bank BRI Unit Wedi ingin membuat kartu ATM BRI, pada waktu itu ketika sdr. H. SANGKAN dengan ditemani seorang laki-laki yang belum saksi kenal tersebut sampai didepan pintu masuk bank BRI Unit Wedi saksi membukakan pintu, kemudian saksi menyapanya dengan berkata, "ada yang bisa saya bantu pak?", lalu dijawab oleh



seorang laki-laki yang menemani H. SANGKAN dengan berkata, *"ini, bapak ini mau bikin ATM pak"*, sambil orang tersebut menunjukkan buku tabungan Bank BRI Britama, kemudian buku tabungan tersebut saksi pegang dan saksi baca, ternyata buku tabungan tersebut atasnama H. SANGKAN alamat Dk. Jlumbang, RT.001/RW.001, Ds. Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten, dan ternyata buku rekening tersebut ketika pembukaan rekening tidak dibuat di bank BRI Unit Wedi, kemudian saksi menjelaskan kepada sdr. H. SANGKAN dan seorang laki-laki yang menemani sdr. H. SANGKAN tersebut dengan berkata, *"kalau disini tidak bisa pak, bisanya di BRI pusat Klaten atau di BRI asal pembuatan buku rekening"*, kemudian seorang laki-laki yang menemani H. SANGKAN tersebut menjawab, *"ya sudah pak"*, kemudian saksi menyerahkan kembali buku tabungan BRI Britama yang saksi baca tadi kepada seorang laki-laki yang menemani H. SANGKAN tersebut, setelah itu mereka berpamitan untuk meninggalkan Bank BRI Unit Wedi. Bahwa Sdr. H. SANGKAN dengan ditemani oleh seorang laki-laki yang belum saksi kenal tersebut datang menemui saksi untuk membuat kartu ATM BRI Pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.45 WIB Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten.

- Bahwa benar seorang laki-laki yang menemani H. Sangkan yang saksi maksudkan adalah LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE;
- Bahwa benar Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi mengenali rekaman video yang di ambil dari CCTV BRI Unit Wedi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 jam 07:41:56 – 07:42:47 WIB yang ditunjukan kepada saksi tersebut. Yang berada di dalam rekaman tersebut adalah H. SANGKAN yang datang ke Bank BRI Unit Wedi bersama LUCKY USMAN USREADY, waktu itu H. SANGKAN bersama dengan Sdr. LUCKY USMAN USREADY tersebut masuk ke BRI Unit Wedi untuk membuat kartu ATM BRI dan menemui saksi selaku petugas keamanan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAJIR BALDAN ACHYAR SAID bin AGUNG HANDONO:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten, saksi bekerja di Bank BRI Unit Wedi sebagai petugas Cutomer Service sejak Bulan Desember 2019, hingga saat ini.
- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana Penipuan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di depan Bank BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten, yang dialami oleh H. SANGKAN dengan kerugian yang dialami berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BRI dengan Nomor 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak kenal dengan H. SANGKAN, saksi baru mengenal dengan H. SANGKAN ketika datang di BRI Unit Wedi dan menjelaskan bahwa dirinya menjadi korban penipuan, selain itu H. SANGKAN merupakan salah satu nasabah di Bank BRI;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 10.45 WIB ketika saksi sedang melaksanakan tugas sebagai customer service di bank BRI Unit Wedi, Klaten, pada waktu itu saksi melihat kalau salah satu nasabah yang bernama H. SANGKAN datang lalu menunggu antrian di dalam bank BRI Unit wedi, beberapa saat kemudian nomor antrian sdr. H. SANGKAN dipanggil oleh petugas teller, lalu sdr. H. SANGKAN mengutarakan maksudnya kepada petugas teller bahwa kedatangannya mau mengambil uang yang ada di dalam rekening tabungannya, kemudian sdr. H. SANGKAN menyerahkan buku rekening bank BRI dengan Nomor 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN kepada petugas teller, namun pada waktu itu sdr. H. SANGKAN mau mengambil uangnya berapa saksi tidak tahu, setelah itu petugas teller bank BRI memeriksa buku tabungan H. SANGKAN dan dicocokkan dengan sistem di komputer bank BRI, ternyata jumlah saldo dalam rekening bank BRI dengan Nomor 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN tersebut tidak mencukupi untuk dilakukan penarikan sejumlah uang yang diinginkan oleh H. SANGKAN, kemudian petugas teller mencetak atau mengeprint buku tabungan milik H. SANGKAN, dalam

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku tabungan tersebut tercatat bahwa telah terjadi transaksi penarikan maupun transfer yang semula saldonya 61.695.804,- (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah), dan tinggal tersisa sejumlah Rp. 1.667.304,- (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah), pada waktu itu H. SANGKAN tidak percaya dan masih ngotot kalau saldo dalam rekening tabungannya masih berjumlah lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena sdr. H. SANGKAN masih belum percaya kalau rekening tabungannya saldonya tidak menukupi untuk diambil, kemudian petugas teller menyerahkan kepada saksi buku tabungan milik H. SANGKAN yang telah di cetak tersebut, kemudian saksi menjelaskan kepada H. SANGKAN dengan melihat buku tabungan yang telah dicetak atau diprint serta dengan melihat dari sistem komputer yang ada di bank BRI Unit Wedi, tersebut dengan berkata, *"Pak, ngapunten ini ada beberapa penarikan di rekening jenengan yang dilakukan melalui ATM"*, kemudian sdr. H. SANGKAN menjawab, *"moso to mas, aku rung jikuk duit seko ATM, dan aku ra pernah jikuk duit seko ATM, iki ATM ku durung pernah tak enggo, ATM iki sing gawe lagi esuk mau neng BRI cabang, durung pernah tak enggo (masa to mas, saya belum ngambil uang dari ATM, dan saya tidak pernah ngambil uang dari ATM, ini ATM saya belum pernah saya pakai, ATM ini yang buat baru tadi pagi di BRI cabang, belum pernah saya pakai)"* sambil sdr. H. SANGKAN menunjukkan ATM BRI warna hitam yang dibawanya kepada saksi, setelah mendengar penjelasan saksi sdr. H. SANGKAN belum bisa menerimanya, kemudian sdr. H. SANGKAN keluar dari bank BRI, beberapa menit kemudian sdr. H. SANGKAN masuk lagi ke bank BRI dengan bersama istrinya, kemudian menemui saksi, lalu sdr. H. SANGKAN menelephone menantunya agar datang ke bank BRI unit wedi, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian menantu laki-laki sdr. H. SANGKAN datang, kemudian saksi menjelaskan kembali kepada H. SANGKAN, istri dan menantunya bahwa rekening H. SANGKAN tidak cukup saldonya untuk dilakukan penarikan karena telah tercatat dalam rekeningnya terjadi transaksi penarikan maupun transfer melalui ATM, namun sdr. H. SANGKAN masih belum percaya karena merasa belum pernah melakukan penarikan maupun transfer dengan menggunakan kartu ATM, kemudian menantu H. SANGKAN bertanya kepada saksi, *"mas, iki*



transaksine lewat ATM to mas, (mas, ini transaksinya melalui ATM to mas)?”, lalu saya jawab, “iya mas, transaksi rekeningnya bapak melalui ATM”, lalu menantu sdr. H. SANGKAN berkata lagi kepada saya, “nyuwun tulung mas, dicek ATM iki duweke bapak opo dudu, (mintas tolong mas, dicek ATM ini punyanya bapak apa bukan)”, sambil menantu H. SANGKAN menyerahkan kartu ATM NBRI warna hitam yang dibawa oleh H. SANGKAN, kemudian saksi menerima kartu ATM tersebut dan saksi mengeceknya pada sistem di Komputer Bank BRI UNIt Wedi dan ternyata nomor kartu ATM BRI warna hitam yang dibawa oleh H. SANGKAN tersebut adalah bukan miliknya karena nomor kartunya tidak sama, nomor kartu ATM milik H. SANGKAN yang sebenarnya yang tercatat dalam sistem komputer kami yaitu 5221 8450 4000 7437, sedangkan nomor kartu ATM BRI warna hitam yang dibawa oleh H. SANGKAN tersebut yaitu 5221 8450 2771 6042, kemudian saksi menjelaskan kepada H. SANGKAN, istri dan menantunya bahwa nomor kartu ATMnya berbeda, sehingga kartu ATM BRI yang dibawa oleh H. SANGKAN tersebut bukan miliknya, setelah itu saksi menyarankan agar H. SANGKAN untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor: 5221 8450 2771 6042, warna hitam tersebut adalah yang saksi maksud kartu ATM BRI warna hitam yang dibawa oleh H. SANGKAN yang telah saksi cek pada sistem komputer di bank BRI unit Wedi ternyata bukan dari rekening milik H. SANGKAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemillik dari 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor: 5221 8450 2771 6042, warna hitam tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan atau rekening koran dengan nomor rekening: 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN, alamat : Jlumbang, RT 001/RW 001, Ds. Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten, tanggal 1 Oktober 2020, dan kemudian mengamati bahwa Laporan transaksi keuangan atau rekening koran periode tanggal 1 Oktober 2020 tersebut merupakan milik H. SANGKAN karena Nomor rekeningnya sama dengan nomor rekening milik H. SANGKAN yaitu dengan nomor 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN, alamat : Jlumbang, RT 001/RW 001, Ds.



Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten dan Bahwa dalam 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan atau rekening koran dengan nomor rekening: 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN, alamat : Jlumbang, RT 001/RW 001, Ds. Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten, tanggal 1 Oktober 2020, tersebut tercatat transaksi keuangan di Rekening BRI milik H. SANGKAN pada tanggal 1 Oktober 2020 yaitu tercatat Transfer melalui ATM H. SANGKAN kepada FAISAL (transfer sesama rekening BRI), uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Transfer melalui ATM H. SANGKAN ke rekening bank lain, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tarik tunai melalui ATM sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tarik tunai melalui ATM sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tarik tunai melalui ATM sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tarik tunai melalui ATM sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Transfer melalui ATM H. SANGKAN kepada SUSMILASARI (sesama rekening BRI), uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan transfer tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi TIWI MARYANI BINTI WIJIYANTO:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Cabang Klaten alamat Jl. Pemuda Selatan No. 67, Klaseman, Kel./Ds. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, saksi bekerja di Bank BRI Cabang Klaten sebagai petugas Customer Service.
- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30Wib di depan Bank BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten, yang dialami oleh H. SANGKAN dengan kerugian yang dialami berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BRI dengan Nomor 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan H. SANGKAN, saksi pertama kali bertemu dengan H. SANGKAN ketika dirinya datang di BRI cabang Klaten tempat saksi bekerja, untuk mengajukan pembuatan kartu ATM BRI dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa H. SANGKAN merupakan salah satu nasabah Bank BRI, dengan Nomor Rekening 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN alamat Jlumbang, RT.001/RW.001, Kel. Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten
- Bahwa H. SANGKAN mengajukan pembuatan kartu ATM BRI pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Bank BRI Cabang Klaten alamat Jl. Pemuda Selatan No. 67, Klaseman, Kel./Ds. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten
- Bahwa berkas yang dibawa oleh H. SANGKAN sewaktu mengajukan pembuatan kartu ATM BRI di bank BRI cabang Klaten tersebut yaitu membawa persyaratan berupa KTP atasnama H. SANGKAN dan buku tabungan BRI dengan Nomor rekening 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN alamat Jlumbang, RT.001/RW.001, Kel. Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten
- Bahwa Nomor kartu ATM BRI milik H. SANGKAN yaitu 5221 8450 4000 7437, atasnama H. SANGKAN.
- Bahwa kartu ATM BRI milik H. SANGKAN tersebut jenis "Black Card" atau jenis Gold, untuk fasilitas dari kartu ATM tersebut yaitu limit transfer setiap hari yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta untuk limit penarikan tunai setiap hari sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama dengan Nomor: 5221 8450 4000 7437, warna hitam bahwa benar kartu ATM BRI tersebut yang saksi maksudkan sebagai kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN H. SANGKAN yang telah dibuat di BRI Cabang Klaten pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB.
- Bahwa benar pada waktu H. SANGKAN datang ke Bank BRI Cabang Klaten pada Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB untuk mengajukan pembuatan kartu ATM BRI tersebut dengan ditemani seorang laki-laki yang belum saksi kenal dengan ciri-ciri perawakan agak kurus tinggi, rambut warna hitam pendek, agak sedikit botak atau dahinya lebar, warna kulit sawo matang, memakai masker warna putih, memakai

Halaman 39 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian berupa kemeja tanpa krah warna krem, serta memakai celana pendek warna hitam, logatnya menggunakan bahasa Indonesia dan benar laki-laki yang menemani H. SANGKAN adalah terdakwa LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE.

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek tanpa krah, merk Levi's, warna krem, ukuran M bahwa benar pakaian tersebut yang dipakai oleh LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE ketika menemani H. SANGKAN untuk membuat kartu ATM BRI pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Bank BRI cabang Klaten.
 - 1 (satu) potong celana pendek merk EIGER warna hitam, ukuran 32 (pemeriksa menunjukkan kepada saudari). Bahwa setahu saksi ketika H. SANGKAN datang untuk membuat kartu ATM BRI pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Bank BRI cabang Klaten tersebut hanya ditemani seorang saja yaitu orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang bernama sdr. LUCKY USMAN USREADY tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor: 5221 8450 2771 6042, warna hitam tersebut bukan milik H. SANGKAN dan kartu ATM BRI Britama milik H. SANGKAN yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 yaitu kartu ATM BRI Britama warna hitam (Black card) nomor 5221 8450 4000 7437.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi LUTFI RAHMAT Bin (Alm) ROHIMAD ISKAK:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Colektor di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Pabuaran No 12 Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi
- Bahwa sebagai Colektor di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan kepada konsumen / debitur, kemudian mengamankan unit yang angsurannya menunggak.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. SANGKAN, terdakwa LUCKY USMAN USREADY, ANDI SYARIFUDDIN AM., dan EKY SUHERMAN;
- Bahwa benar saksi telah dimintai keterangan oleh pemeriksa Sat Reskrim Polres Klaten pada saat ini, dikarenakan saksi mendapatkan informasi dari nasabah atas nama FIRA YUNIAR, perempuan, Sukabumi/07 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Kp. Ubrug, RT 001/RW 010, Kel/Ds. Ubrug, Kec. Warung Kiara, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat yang memberitahukan bahwa mobil Honda Brio warna putih dengan Nopol: B-1378-EOJ saat ini berada di Sat Reskrim Polres Klaten disita sebagai barang bukti. Kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan kemudian saksi mendapatkan Surat Tugas dengan nomor: 1/SUKABUMI/JABAR/OKTOBER/2020, tanggal 15 Oktober 2020, dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi, yang beralamat di Jl. Pabuaran No 12 Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, untuk melakukan koordinasi dengan Petugas Sat Reskrim Polres Klaten.
- Bahwa benar FIRA YUNIAR, perempuan, Sukabumi/07 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Kp. Ubrug, RT 001/RW 010, Kel/Ds. Ubrug, Kec. Warung Kiara, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat merupakan nasabah / debitur di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa FIRA YUNIAR menjadi nasabah / debitur di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi sejak tanggal 16 Oktober 2019 karena telah membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E M/T, tahun 2015, warna putih, dengan Nopol: B-1378-EOJ dengan cara pembiayaan atau kredit di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi sesuai dengan Nomor Kontrak: 0209.19.217941, atas nama FIRA YUNIAR alamat Kp. Ubrug, RT 001/RW 010, Kel/Ds. Ubrug, Kec. Warung Kiara, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa untuk harga 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E M/T, tahun 2015, warna putih, dengan Nopol: B-1378-EOJ yang dibeli oleh Sdri. FIRA YUNIAR dengan cara pembiayaan / kredit di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi tersebut adalah Rp.122.000.000,-

Halaman 41 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus dua puluh dua juta rupiah), dengan uang muka Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk jangka waktu 48 bulan dan angsuran perbulannya Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2015, warna putih, dengan Nopol: B-1387-EOJ, Nomor Rangka: MHDRDD1770FJ572315, Nomor Mesin: L12B31485594, beserta kunci kontak dan STNK atasnama ADAM NURFAISA, alamat: Perum Pearl Garden, Blok D No 19, RT 006/RW 006, TAPOS, Depok, yang telah disita sebagai barang bukti di Polres Klaten tersebut yang telah dibeli oleh Sdri. FIRA YUNIAR dengan cara pembiayaan / kredit di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Sdri. FIRA YUNIAR di rumahnya pada saat saksi menanyakan angsuran, Sdri. FIRA YUNIAR menjelaskan bahwa mobil tersebut berada di Polres Klaten, kemudian saksi membaca berita di media online yang menjelaskan bahwa mobil tersebut sampai di Polres Klaten karena sebelumnya di pergunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan tindak pidana penipuan dan Sdri. FIRA YUNIAR sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran mobil tersebut di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi. Kemudian Sdri. FIRA YUNIAR membuat pernyataan yang isinya adalah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2015, warna putih, dengan Nopol: B-1387-EOJ, Nomor Rangka: MHDRDD1770FJ572315, Nomor Mesin: L12B31485594, beserta kunci kontak dan STNK atasnama ADAM NURFAISA, alamat: Perum Pearl Garden, Blok D No 19, RT 006/RW 006, TAPOS, Depok kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi SUTYAS AJI PRAMONO:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Sdr. H. SANGKAN di Polres Klaten tentang perkara penipuan yang telah dialaminya.
- Bahwa H. SANGKAN menerangkan bahwa selaku pihak yang telah dirugikan telah mengalami kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening tabungan Bank BRI milik H. SANGKAN nomor Rekening 1295-01-000298-50-2 atas nama H. SANGKAN alamat Jlumbang, RT.001/RW.001, Kel. Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten.
- Bahwa kejadian yang dialami H. SANGKAN tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di depan Bank BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten.
- Bahwa setelah saksi bersama team mendapatkan bahan keterangan tersebut diatas, kemudian saya bersama dengan rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUCKY USMAN USREADY, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUCKY USMAN USREADY, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN tersebut yaitu dengan APTU TEGUH EDY P, (Laki-laki, 46 th, Islam, Polri Pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten), AIPDA BUDI HARTONO, SH (Laki-laki, 40 th, Islam, Polri pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten, alamat Jl.Diponegoro No.27 Klaten), BRIPKA SYAMSI (Laki-laki, 39 th, Islam, Polri pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten, alamat Jl.Diponegoro No.27 Klaten), BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH (Laki-laki, 34 th, Islam, Polri pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten, alamat Jl.Diponegoro No.27 Klaten) dan BRIGPOL SURYA HARI HIDAYAT, S.H. (Laki-laki, 32 th, Islam, Polri pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten, alamat Jl.Diponegoro No.27 Klaten).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kali yaitu Sdr. LUCKY USMAN USREADY yang telah berhasil kami lakukan penangkapan Pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Sdr. LUCKY USMAN USREADY alamat Jl. Penjawi, Gang 5, No. 939,

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.03, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati Kota, Kab. Pati, setelah itu kami lakukan penangkapan terhadap sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN yang telah berhasil kami lakukan penangkapan Pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB di Hotel Griya Lestari alamat Jl. Penjawi, Randukuning.

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan, barang bukti yang telah berhasil saksi berupa:
 - Dari Sdr. LUCKY USMAN USREADY kami berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda, Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ, Nomor Rangka: MHRDD1770FJ572315, Nomor Mesin: L12B31485594, beserta kunci kontak dan STNK atasnama ADAM NURFAISA alamat Perum Pearl Garden, Blok D No. 19 RT.006/RW.006, Tapos, Depok, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 105 Type RM-908, warna hitam, dengan Nomor Imei: 359986052119333, yang didalamnya terpasang simcard telkomsel kartu AS dengan nomor 085229903547, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek tanpa krah, merk Levi's, warna krem, ukuran M, 1 (satu) potong celana pendek merk EIGER warna hitam, ukuran 32, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama dengan nomor: 5221 8450 4000 7437, warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang olahraga merk Adidas warna hitam ukuran XXL.
 - Dari sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN kami berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna merah, 1 (satu) potong kemeja merek Mens Top, lengan panjang, warna biru tua motif bunga, 1 (satu) potong celana panjang merek Mens Top, warna krem, 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 150 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357713101911318, nomor Imei 2: 357713101961313 yang di dalamnya terpasang 081246201257, 081213840186, 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 2510060086 atas nama A. SYARIFUDDIN AM, 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 0980327540 atas nama A. SYARIFUDDIN AM beserta Kartu ATM dengan nomor 5307 9520

Halaman 44 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4560 0898, 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama dengan nomor rekening: 0066-01-001743-56-0 atas nama A. SYARIFUDDIN AM serta Kartu ATM Britama Bisnis dengan nomor: 5326 5950 0958 8901; 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor: 6013 0100 3713 6992, warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans merek Levi's, warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.14.265.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Dari sdr. EKY SUHERMAN kami berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B109E, warna hitam dengan nomor IMEI: 356807078406533, yang di dalamnya terpasang Simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 082335044447, 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna merah pada bagian depan bertuliskan JUICE, merk JUICEEMATIC ukuran L, 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELD, warna coklat, bermotif garis hitam vertikal, ukuran 34, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Klaten;
- Bahwa benar saksi telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Sdr. H. SANGKAN di Polres Klaten tentang perkara penipuan yang telah dialaminya.
- Bahwa H. SANGKAN menerangkan bahwa selaku pihak yang telah dirugikan telah mengalami kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening tabungan Bank BRI milik H. SANGKAN nomor Rekening 1295-01-000298-50-2 atas nama H. SANGKAN alamat Jlumbang, RT.001/RW.001, Kel. Kadibolo, Kec. Wedi, Kab. Klaten.
- Bahwa kejadian yang dialami H. SANGKAN tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di depan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten.

- Bahwa setelah saksi bersama team mendapatkan bahan keterangan tersebut diatas, kemudian saya bersama dengan rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUCKY USMAN USREADY, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUCKY USMAN USREADY, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN tersebut yaitu dengan APTU TEGUH EDY P, (Laki-laki, 46 th, Islam, Polri Pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten), AIPDA BUDI HARTONO, SH (Laki-laki, 40 th, Islam, Polri pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten, alamat Jl.Diponegoro No.27 Klaten), BRIPKA SYAMSI (Laki-laki, 39 th, Islam, Polri pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten, alamat Jl.Diponegoro No.27 Klaten), BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH (Laki-laki, 34 th, Islam, Polri pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten, alamat Jl.Diponegoro No.27 Klaten) dan BRIGPOL SURYA HARI HIDAYAT, S.H. (Laki-laki, 32 th, Islam, Polri pada kantor Sat Reskrim Polres Klaten, alamat Jl.Diponegoro No.27 Klaten).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kali yaitu Sdr. LUCKY USMAN USREADY yang telah berhasil kami lakukan penangkapan Pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Sdr. LUCKY USMAN USREADY alamat Jl. Penjawi, Gang 5, No. 939, RT.01/RW.03, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati Kota, Kab. Pati, setelah itu kami lakukan penangkapan terhadap sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN yang telah berhasil kami lakukan penangkapan Pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB di Hotel Griya Lestari alamat Jl. Penjawi, Randukuning.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan, barang bukti yang telah berhasil saksi berupa:
 - Dari Sdr. LUCKY USMAN USREADY kami berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda, Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ, Nomor Rangka: MHRDD1770FJ572315, Nomor Mesin:

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L12B31485594, beserta kunci kontak dan STNK atasnama ADAM NURFAISA alamat Perum Pearl Garden, Blok D No. 19 RT.006/RW.006, Tapos, Depok, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 105 Type RM-908, warna hitam, dengan Nomor Imei: 359986052119333, yang didalamnya terpasang simcard telkomsel kartu AS dengan nomor 085229903547, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek tanpa krah, merk Levi's, warna krem, ukuran M, 1 (satu) potong celana pendek merk EIGER warna hitam, ukuran 32, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama dengan nomor: 5221 8450 4000 7437, warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang olahraga merk Adidas warna hitam ukuran XXL.

- Dari sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN kami berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna merah, 1 (satu) potong kemeja merek Mens Top, lengan panjang, warna biru tua motif bunga, 1 (satu) potong celana panjang merek Mens Top, warna krem, 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 150 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357713101911318, nomor Imei 2: 357713101961313 yang di dalamnya terpasang 081246201257, 081213840186, 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 2510060086 atas nama A. SYARIFUDDIN AM, 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 0980327540 atas nama A. SYARIFUDDIN AM beserta Kartu ATM dengan nomor 5307 9520 4560 0898, 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama dengan nomor rekening: 0066-01-001743-56-0 atas nama A. SYARIFUDDIN AM serta Kartu ATM Britama Bisnis dengan nomor: 5326 5950 0958 8901; 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor: 6013 0100 3713 6992, warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Levi's, warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.14.265.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Dari sdr. EKY SUHERMAN kami berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B109E, warna hitam dengan nomor IMEI: 356807078406533, yang di dalamnya terpasang Simcard Telkomsel Simpati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 082335044447, 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna merah pada bagian depan bertuliskan JUICE, merk JUICEEMATIC ukuran L, 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELD, warna coklat, bermotif garis hitam vertikal, ukuran 34, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi FIRA YUNIAR binti YUSUF SUPRIADI:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan Penipuan terhadap H. SANGKAN pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten, bersama dengan ANDI SYARIFUDDIN dan EKY SUHERMAN (saksi dalam berkas perkara lain)
- Bahwa saksi sudah pernah menjalani hukuman di Rutan Klas IIA Boyolali karena sebelumnya pada tahun 2019 saksi tersangkut perkara pidana Penipuan, saksi mendapat Vonis hakim di Pengadilan Negeri Boyolali selama 9 (Sembilan) bulan, seharusnya saksi selesai menjalani hukuman pada Bulan April 2020, namun saksi mengajukan Cuti Bersyarat sehingga pada bulan Januari 2020 saksi bebas.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan sdr. H. SANGKAN, saksi menjadi tahu kalau ternyata orang yang saksi rugikan bernama H. SANGKAN ketika bertemu pertama kali di BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten, dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah berhasil ditangkap oleh Polisi Pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi alamat Jl. Penjawi, Gang 5, No. 939, RT.01/RW.03, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati Kota, Kab. Pati, pada waktu itu saksi sedang tidur di rumah saksi.
- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Polisi Pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi alamat Jl. Penjawi, Gang 5, No. 939, RT.01/RW.03, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati Kota, Kab. Pati, kemudian saksi dinterogasi oleh Polisi mengenai

Halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan teman saksi, selanjutnya saksi menunjukkan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN menginap yaitu di Hotel Griya Lestari alamat Jl. Penjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati Kota, Kab. Pati, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN ditangkap oleh Polisi dihotel tersebut, selanjutnya saksi, sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN dibawa oleh polisi ke Polres Klaten.

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN melakukan perbuatan penipuan tersebut, dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna Putih, No. Pol: B-1387-EJO sebagai sarana transportasi untuk melakukan perbuatan merugikan orang lain dengan menggunakan tipu muslihat dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, sebagai sarana untuk mengganti kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna Putih, No. Pol: B-1387-EJO tersebut merupakan mobil milik adik ipar saksi yang bernama sdri. FIRA YUNIAR (*Jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kel/Ds. Ubrug, Kec. Warung Kiara, Kab. Sukabumi, Jawa Barat*), mobil tersebut bisa saksi bawa karena saksi sewa atau saksi rental dengan biaya setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), saksi mulai merental mobil tersebut semanjak Hari Minggu, tanggal 13 September 2020. Sedangkan untuk 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam tersebut merupakan milik saksi, kartu ATM tersebut saksi dapatkan dari minimarket indomart atau alfamart, saksi bisa mendapatkan ATM tersebut dengan cara saksi berpura-pura kepada karyawan indomart atau alfamart, bahwa kartu ATM saksi tertinggal dan apabila karyawan indomart atau alfamart memberikan kartu ATM maka kartu ATM yang diberikan tersebut saksi akui sebagai milik saksi, padahal kartu ATM tersebut bukan milik saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EJO, Nomor Rangka: MHRDD1770FJ572315, Nomor Mesin: L12B31485594, beserta kunci kontak dan STNK atasnama ADAM NURFAISA alamat Perum Pearl Garden, Blok D No. 19 RT.006/RW.006, Tapos, Depok, merupakan mobil yang saksi maksudkan menjadi sarana



transportasi dalam melakukan perbuatan penipuan yang dilakukan bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN.

- Bahwa benar awalnya hingga saksi dapat bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN bersama-sama melakukan perbuatan penipuan terhadap sdr. H. SANGKAN pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di depan Kantor BRI KCP Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten tersebut awalnya setelah saksi keluar dari Rutan Boyolali saksi tidak mempunyai pekerjaan, sehingga saksi kebingungan untuk mencari uang, hingga akhirnya saksi berencana untuk melakukan tipu muslihat terhadap orang lain seperti yang saksi lakukan ketika saksi menjalani pidana di Boyolali, kemudian saksi mencari teman untuk melakukan perbuatan tersebut, pada hari dan tanggal lupa Bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi berada di Kontrakan saksi alamat Kel. Laguna, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara saksi menelephone teman saksi yang bernama sdr. ACO, *"ACO mau kerja ndak?"*, kemudian dijawab oleh sdr. ACO, *"ndak saya sudah punya kerja, ini kebetulan ada teman ini namanya FUDDIN, dia disamping saya"*, lalu saksi bilang, *"bisa saya ngomong ndak sama FUDDIN?"*, saksi menelephone sdr. ACO untuk saksi ajak kerja dengan menipu orang lain, namun teman saksi tersebut tidak mau karena sudah mempunyai pekerjaan tetap, selanjutnya telephone sdr. ACO diberikan kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, lalu saksi berkomunikasi melalui telephone dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dengan berkata, *"FUDDIN apa kamu mau kerja?"*, lalu sdr. ANDI SYARIFUDDIN menjawab dengan berkata, *"iya bang"*, kemudian saksi berkata lagi, *"nanti kalau kamu mau ambil nomor telephone saya, kamu minta sama ACO"*, dijawab oleh sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, *"iya bang nanti tak minta sama ACO"*, selanjutnya selang kurang lebih 4 (empat) jam saksi mendapat telephone dari nomor 081246201257, setelah saksi angkat ternyata nomor telephone tersebut adalah milik sdr. ANDI SYARIFUDDIN, kemudian kami saling menyimpan Nomor Telephone, nomor telephone saksi 085229903547, sedangkan Nomor telephone sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN 081246201257, setelah itu saksi dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN sering berkomunikasi melalui telephone



untuk membahas kerja dengan menipu orang lain, kami sudah saling memahami untuk bekerja dengan menipu orang tersebut. Hingga akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi telephone sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dengan berkata, *"FUDDIN, kamu ada mobil ndak yang bisa kita pakai kerja"*, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menjawab, *"ndak ada bang"*, lalu saksi berkata, *"ya kalau begitu, saya ke Sukabumi dulu, saya pastikan apa mobil disana bisa dipakai"*, lalu sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN menjawab, *"iya bang ati-ati"*, kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi berangkat ke Sukabumi dengan Naik bis dengan tujuan untuk ke rumah adik Ipar saksi yang bernama sdri. FIRA SAPIRAH (*Jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kel/Ds. Ubrug, Kec. Warung Kiara, Kab. Sukabumi, Jawa Barat*) untuk memastikan mobilnya bisa dipakai apa tidak, sekira pukul 18.30 WIB saksi sampai dirumah adik ipar saksi sdri. FIRA YUNIAR, kemudian saksi langsung merental 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ miliknya dengan biaya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan namun pada waktu itu belum saksi bayar. Setelah saksi mendapatkan mobil rental tersebut kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi menelephone sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN dengan berkata, *"FUDDIN, kamu sudah siap kerja belum?"*, kemudian dijawab oleh sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN dengan berkata, *"iya, saya sudah siap kerja"*, lalu saksi jawab, *"ya sudah, sekarang saya tak kerumahmu"*, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menyarankan agar nanti ketemu di Mall Metro Bekasi, selanjutnya saksi langsung berangkat ke Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ yang telah saksi rental tersebut, sekira pukul 18.30 WIB saksi sampai di Mall metro Bekasi dan disitu sudah ada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, setelah itu saksi dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN langsung berangkat beroperasi untuk mencari sasaran di daerah Blok M, Jakarta Selatan, kurang lebih 1 (satu) minggu kami beroperasi di daerah Blok M, Jakarta Selatan kami tidak mendapatkan sasaran karena setiap kami menemui orang yang akan kami jadikan sasaran, orang tersebut selalu menghindar. Kemudian



karena didaerah Blok M, Jakarta Selatan tersebut sudah 1 (satu) minggu kami tidak mendapatkan sasaran atau H.SANGKAN AHMAD dan tidak dapat hasil, pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kontrakan saksi alamat Kel. Laguna, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara, saksi menyampaikan kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dengan berkata, *"FUDDIN, ini beberapa hari ini kan belum dapat H.SANGKAN AHMAD, bagaimana kalau kita keluar kota aja, disini kita sudah seminggu ndak dapat sasaran, mungkin karena PSBB, bagaimana kalau kita keluar kota?"*, dijawab oleh sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN, *"terserah abang"*, dan saksi bilang kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, *"kalau kita keluar kota harus punya sopir, coba tak telephone HERMAN dulu"*, dijawab sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, *"Terserah abang aja"*, kemudian saksi menelephone teman saksi sesama komunitas sulawesi yang bernama sdr. EKY SUHERMAN dengan nomor telephone 082335044447, saksi berkata melalui telephone, *"HERMAN, kamu kerja ndak?"*, dijawab oleh sdr. EKY SUHERMAN, *"saya sudah ndak kerja daeng, sudah satu bulan ini"*, lalu saksi bilang, *"kalau begitu kamu ikut kerja sama saya aja, besok kita berangkat keluar kota"*, dijawab sdr. EKY SUHERMAN, *"iya bang"*, lalu saksi bertanya lagi, *"alamatnya dimana?"*, dijawab oleh sdr. EKY SUHERMAN, *"di Kemanggisan"*, lalu saksi bilang lagi melalui telephone tersebut, *"kalau misalnya alamat yang kamu kasihkan sama saya, saya njak tahu, besok kita ketemuan di Plasa Palmerah aja"*, dijawab oleh sdr. EKY SUHERMAN, *"Iya Daeng"*, kemudian pada hari Senin, tanggal 21 Bulan September 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi menelephone sdr. EKY SUHERMAN dengan berkata, *"Ky kamu sudah siap, ini sudah mau berangkat"*, sdr. EKY SUHERMAN menjawab, *"iya saya sudah siap, ini saya sudah di Palmerah"*, selanjutnyasekira pukul 07.30 WIB saksi bersama dengan sdr. ANDI SYRAIFUDDIN Als FUDDIN dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna putih yang saksi sewa tersebut dan saksi yang menyopir berangkat dari Kontrakan saksi di daerah tanjung Priuk Jakarta Utara, langsung menuju ke Plasa Pal Merah untuk menemui sdr. EKY SUHERMAN, sesampai di Plasa Pal Merah Jakarta Barat sekira pukul 11.00 WIB sdr. EKY SUHERMAN sudah menunggu disitu, setelah ketemu dengan sdr. EKY SUHERMAN kemudian kami bertiga beristirahat sebentar sambil mencari makan, kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB saksi, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN berangkat untuk menuju ke daerah Kuningan, Jawa Barat untuk mencari sasaran untuk dijadikan H.SANGKAN AHMAD, sesampai di daerah Kuningan, Jawa Barat kami mencari Penginapan, selama kurang lebih 1 (satu) minggu berada di Kuningan, Jawa Barat, Kami selalu beroperasi untuk mencari sasaran atau H.SANGKAN AHMAD yang akan kami tipu, namun kami selalu tidak mendapatkan hasil mungkin karena PSBB. Selanjutnya Pada Hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi mengajak sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN untuk pulang kerumah saksi yang ada di Jl. Panjawi, Gang 5, No. 939, RT.01/RW.03, Dk. Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, kemudian saksi berangkat bersama sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN untuk ke rumah saksi di Pati, Jawa Tengah dengan mengendarai Mobil Honda Brio yang telah saksi sewa dan yang menyopir yaitu sdr. EKY SUHERMAN, sekira pukul 15.00 WIB kami sampai di Pati, kemudian saksi mencari penginapan untuk menginap sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN di Hotel Griya Lestari alamat Jl. Panjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, di Hotel tersebut saksi bilang kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN dengan berkata, *"besuk kita berangkat pagi setelah subuh, kita kerja berangkat ke Purwodadi"*, dijawab oleh sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, *"siap daeng"*, setelah itu saksi berpamitan pulang kerumah yang ada di Jl. Panjawi, Gang 5, No. 939, RT.01/RW.03, Dk. Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna putih. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.15 WIB saksi menuju ke Hotel Griya Lestari dengan mengendarai Mobil Honda Brio, sesampai di Hotel Griya Lestari kemudian saksi mengajak sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN bekerja untuk mencari sasaran untuk ditipu ke daerah Purwodadi, selanjutnya sdr. EKY SUHERMAN yang mengendarai mobil Honda Brio, saksi duduk di depan samping Sopir, sedangkan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN duduk di jok belakang, kami langsung menuju ke Purwodadi, sekira pukul 06.00 WIB kami sampai di daerah Purwodadi untuk mencari sasaran orang yang akan kami tipu, kami

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beroperasi di sekitaran Purwodadi Kota, pada waktu itu kami sudah menemui seorang laki-laki yang mau kami jadikan H.SANGKAN AHMAD namun karena orang tersebut ada temannya, kami tidak jadi menjadikan orang tersebut sebagai H.SANGKAN AHMAD dan kami meninggalkannya, kami beroperasi hingga kurang lebih pukul 10.00 WIB namun kami tidak mendapatkan sasaran yang kami jadikan H.SANGKAN AHMAD, kemudian kami kembali ke Hotel Griya Lestari alamat Jl. Panjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, sekira pukul 12.30 WIB kami sampai di penginapan, sebelum saksi pulang kerumah saksi bilang kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN dan sdr. EKY SUHERMANB dengan berkata, *"besuk kita kerja lagi, berangkat subuh, kita kerja berangkat ke Yogya"*, dijawab oleh sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, *"siap daeng"*, setelah itu saksi pulang kerumah dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekitar jam 04.15 WIB saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai Mobil Honda Brio untuk menuju ke Hotel Griya Lestari tempat dimana sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN menginap, sesampai di hotel tersebut kemudian saksi mengajak bekerja sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN di daerah Yogyakarta, lalu kami bertiga dalam satu mobil berangkat dari Hotel Griya Lestari Pati, Sdr. EKY SUHERMAN sebagai pengemudi, dengan melewati Purwodadi terus menuju ke Gemolong, Sragen, langsung ke Solo hingga akhirnya kami sampai di wilayah Klaten, pada waktu itu kami melewati Klaten kota, kemudian setelah Klaten Kota kami melewati traffic light simpang tiga yang ada rumah sakitnya di Kanan Jalan, kami menuju ke arah Yogyakarta, lalu kami sampai di traffic light simpang Empat setelah rumah sakit Klaten tadi, disimpang empat tersebut saksi melihat papan penunjuk arah kalau lurus ke arah Yogyakarta kalau ke kiri ke arah Wedi, dan karena pada waktu itu saksi melihat ke arah kiri Jalannya ramai kemudian saksi mengarahkan sdr. EKY SUHERMAN yang mengendarai agar belok ke arah kiri atau ke arah Wedi, hingga akhirnya sekira pukul 07.30 WIB kami sampai di depan BRI KCP Wedi Klaten.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan merugikan orang lain dengan menipu orang tersebut yaitu saksi sendiri.



- Bahwa awalnya saksi menyampaikan ide saksi untuk mengajak sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN bekerja dengan menipu orang lain tersebut pada hari dan tanggal lupa Bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi berada di Kontrakan saksi alamat Kel. Laguna, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara, awalnya saksi menelephone teman saksi yang bernama sdr. ACO, *"ACO mau kerja ndak?"*, kemudian dijawab oleh sdr. ACO, *"ndak saya sudah punya kerja, ini kebetulan ada teman ini namanya FUDDIN, dia disamping saya"*, lalu saksi bilang, *"bisa saya ngomong ndak sama FUDDIN?"*, saksi menelephone sdr. ACO untuk saksi ajak kerja dengan menipu orang lain, namun teman saksi tersebut tidak mau karena sudah mempunyai pekerjaan tetap, selanjutnya telephone sdr. ACO diberikan kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, lalu saksi berkomunikasi melalui telephone dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dengan berkata, *"FUDDIN apa kamu mau kerja?"*, lalu sdr. ANDI SYARIFUDDIN menjawab dengan berkata, *"iya bang"*. Sedangkan saksi menyampaikan ide saksi untuk mengajak sdr. EKY SUHERMAN bekerja dengan menipu orang lain tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi berada di Kontrakan saksi alamat Kel. Laguna, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kemudian saksi menelephone teman saksi sesama komunitas sulawesi yang bernama sdr. EKY SUHERMAN dengan nomor telephone 082335044447, saksi berkata melalui telephone, *"HERMAN, kamu kerja ndak?"*, dijawab oleh sdr. EKY SUHERMAN, *"saya sudah ndak kerja daeng, sudah satu bulan ini"*, lalu saksi bilang, *"kalau begitu kamu ikut kerja sama saya aja, besok kita berangkat keluar kota"*, dijawab sdr. EKY SUHERMAN, *"iya bang"*, kemudian pada hari Senin, tanggal 21 Bulan September 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi menelephone sdr. EKY SUHERMAN dengan berkata, *"Ky kamu sudah siap, ini sudah mau berangkat"*, sdr. EKY SUHERMAN menjawab, *"iya saya sudah siap, ini saya sudah di Palmerah"*. Maksud saksi menyampaikan kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN "mengajak bekerja" tersebut yaitu saksi mengajak sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN untuk bersama-sama bekerja untuk mendapatkan uang dari orang lain atau H.SANGKAN AHMAD dengan cara menipu atau membohongi orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN sudah memahami kalau yang saksi maksudkan dengan “bekerja” yaitu bekerja dengan cara melakukan penipuan terhadap orang untuk mendapatkan uang milik H.SANGKAN AHMAD.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN juga sudah memahami bahwa yang saksi maksudkan bekerja yaitu bekerja dengan cara melakukan penipuan terhadap orang untuk mendapatkan uang milik H.SANGKAN AHMAD tersebut karena kami sudah saling memahami, kami memiliki komunitas tersendiri, jadi kami memiliki komunitas dari sulawesi yang isinya antara sesama pekerja seperti sopir taksi, sesama buruh pelabuhan, sesama pekerja dari jasa pengiriman, termasuk sesama pekerja seperti saksi yaitu sesama pekerja untuk mendapatkan uang dengan merugikan orang lain.
- Bahwa benar yang Saksi, dkk. jadikan sasaran yaitu hanya khusus seorang laki-laki yang sendirian saja, yang menurut Saksi dkk umurnya kurang lebih 50 (lima puluh) tahun keatas, laki-laki tersebut berpenampilan rapi dan bersih, serta kelihatan lugu, untuk tempat kami mencari sasaran atau H.SANGKAN AHMAD tidak harus tempat yang sepi, untuk tempat yang ramai pun bisa kami jadikan sasaran seperti pasar maupun jalan raya, namun yang kami jadikan sasaran utama yaitu orang yang habis keluar dari suatu bank, karena kami berpendapat bahwa kalau orang yang keluar dari bank pasti sedikit banyak mempunyai uang. kemudian kami mencari sasaran dengan cara kami bertiga sama-sama dalam satu mobil Merk Honda Brio, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ, sopirnya bisa saksi ataupun sdr. EKY SUHERMAN, kemudian berkeliling mencari sasaran, apabila dipinggir jalan, tempat-tempat ramai atau lebih khusus orang yang baru keluar dari bank, saksi maupun sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dari dalam mobil melihat-lihat orang yang akan kami jadi sasaran, setelah ketemu sasaran atau orang yang akan kami jadian H.SANGKAN AHMAD kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menghampirinya dan berpura-pura menawarkan CSR atau sumbangan dari perusahaan pertamina untuk disumbangkan ke yayasan atau anak yatim atau kamum duafa, sedangkan saksi dan sdr. EKY SUHERMAN mengamati dari dalam mobil, kalau calon H.SANGKAN AHMAD merespon maka saksi

Halaman 56 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendekati sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan calon H.SANGKAN AHMAD seakan-akan saksi tidak kenal dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, kemudian saksi menambah-nambahi pembicaraan sehingga dengan pembicaraan saksi dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN tersebut H.SANGKAN AHMAD menjadi semakin yakin dan dengan kata-kata bohong kami sehingga H.SANGKAN AHMAD mau memperlihatkan dan menyerahkan ATM beserta PINnya, kemudian setelah H.SANGKAN AHMAD memperlihatkan kartu ATM dan menyebutkan PINnya kemudian dengan tipu muslihat kami, kami mengganti kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD dengan kartu ATM yang telah kami persiapkan yang sama warna maupun jenisnya, setelah kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD beserta dengan PINnya berhasil kami kuasai kemudian kami mengambil uang milik H.SANGKAN AHMAD yang disimpan dalam rekeningnya dengan kartu ATM yang telah kami kuasai tersebut.

- Bahwa yang menentukan sasaran yaitu antara saksi dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN.
- Bahwa sebelum berangkat untuk melakukan perbuatan tersebut tidak ditentukan tugas maupun peran dari masing-masing pelaku, karena antara saya, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN sudah mengetahui tugas dan peran dari masing-masing pelaku.
- Bahwa tidak ada yang menentukan peran maupun tugas dari masing-masing pelaku, karena kami sudah mengetahui peran dan tugas kami sendiri-sendiri.
- Bahwa benar saksi menghubungi sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN untuk saya ajak bekerja tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 105 Type RM-908, warna hitam, dengan Nomor Imei: 359986052119333, yang didalamnya terpasang simcard telkomsel kartu AS dengan nomor 085229903547.
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku yaitu Saksi berperan mengajak sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut, saksi yang menyediakan sarana transportasi berupa mobil, saksi yang menyediakan kartu ATM warna hitam yang kemudian ditukar dengan kartu ATM milik kepada



H.SANGKAN AHMAD, saksi yang meyakinkan H.SANGKAN AHMAD bahwa saksi benar-benar orang yang tahu anak yatim maupun yayasan yang ada di wilayah Wedi, Klaten padahal sebenarnya saksi tidak tahu dan tidak paham daerah Klaten, saksi yang mengarahkan H.SANGKAN AHMAD agar membuat kartu ATM, dan supaya kartu ATM yang baru dibuat supaya diberi PIN dengan kode 335544, saksi yang mentransfer uang dari kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD ke Nomor Rekening tujuan, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dalam melakukan perbuatan tersebut berperan merupakan orang yang menukar kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD dengan kartu ATM yang telah kami persiapkan, orang yang berpura-pura kepada H.SANGKAN AHMAD bahwa dirinya mengaku dari karyawan Pertamina di Cepu yang bertugas untuk membagi-bagi CSR kepada kaum duafa dan anak yatim, orang yang membagi hasil dari penipuan yang kami lakukan, mempersiapkan nomor rekening yang nantinya apabila berhasil mengambil uang milik H.SANGKAN AHMAD maka uang dari H.SANGKAN AHMAD akan ditransfer ke rekening tersebut, memberikan uang sebesar Rp. 2.0000.000,- (dua juta rupiah) kepada H.SANGKAN AHMAD, sdr. EKY SUHERMAN dalam melakukan perbuatan tersebut berperan berpura-pura sebagai sopir saksi dan meyakinkan H.SANGKAN AHMAD

- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN melakukan perbuatan penipuan terhadap H.SANGKAN AHMAD. H. SANGKAN pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di depan Kantor BRI KCP Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten tersebut dengan cara setelah sampai di depan BRI KCP Wedi sekitar jam 07.45 wib, dengan sdr. EKY SUHERMAN melajukan mobil pelan-pelan karena kami mencari sasaran, saksi duduk didepan samping sopir dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN duduk di jok belakang saksi, pada waktu itu dari dalam mobil pandangan saksi tertuju pada bank BRI KCP Wedi, lalu saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di samping sepeda motor, kemudian bersamaan antara saksi dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN mengatakan "itu, itu, tu", sambil saksi menunjuk seorang laki-laki yang berdiri disamping sepeda motor di depan BRI Unit KCP Wedi tersebut, laki-laki tersebut kelihatannya baru keluar dari bank BRI, kemudian saksi bilang "kita berhenti di depan sana, dekat jembatan itu",



kemudian Sdr. EKY SUHERMAN menghentikan mobil yang dikemudikannya dekat jembatan sebelah selatan BRI KCP Wedi. Setelah berhenti, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN saksi suruh turun dari mobil *"iya udah kamu turun dulu"*, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN turun dari mobil dan berjalan ke arah H.SANGKAN AHMAD/sasaran yaitu orang yang berdiri disamping sepeda motornya tadi, kemudian saksi bilang kepada sdr. EKY SUHERMAN yang menyopir mobil, *"sekarang kita balik arah"*, kemudian sdr. EKY SUHERMAN melajukan mobil honda Brio warna putih yang kami kendarai kearah Selatan untuk mencari tempat untuk memutar mobil, kurang lebih berjalan 100 meter kemudian kami berbalik arah untuk mendekati sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN yang mendekati H.SANGKAN AHMAD di depan BRI bank tersebut, sesampai saksi dan sdr. EKY SUHERMAN di gang setelah jembatan, berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari BRI KCP Wedi, sdr. EKY SUHERMAN menghentikan laju mobil, lalu saksi menunggu kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya saksi keluar dari mobil untuk berjalan menuju ke BRI KCP Wedi Klaten yang jaraknya kurang lebih 25 meter tersebut, sesampai di depan BRI KCP Wedi, klaten saksi melihat sdr. EKY SYARIFUDDIN Als FUDDIN sudah bersama dengan H.SANGKAN AHMAD berada di sebelah Utara BRI KCP Wedi atau di depan Apotik yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Kemudian saksi berjalan masuk ke ruang ATM untuk berpura-pura mengambil uang, padahal saksi sama sekali tidak menarik uang, setelah itu saksi berjalan ke Utara untuk melewati sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN yang sedang merayu H.SANGKAN AHMAD, dan saksi berpura-pura tidak kenal dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, dan ketika saksi melewati sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN yang sedang mengobrol dengan H.SANGKAN AHMAD tersebut, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN berpura-pura bertanya kepada saksi, *"permisi pak, apa benar disana ada yayasan?"*, saksi jawab *"iya ada, ada tu disana yayasan, memangnya kamu orang darimana?"*, sambil saksi pura-pura tidak saling mengenal dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN jawab *"saya asli Batam pak, saya kerja di Pertamina Cepu"*, *"Begini pak, kebetulan saya ada dana dari CSR pertamina, untuk peningkatan penjualan pertalite untuk pengganti*



premium, lha ini ada dana CSR mau disumbangkan ke Yayasan, anak yatim, dan kaum duafa, karena saya pendatang saya tidak tahu tempatnya dimana”, kemudian Saksi jawab dengan berkata “saya ada pak, saya tahu tempatnya kalau mau menyumbang”, kemudian saksi bertanya kepada H.SANGKAN AHMAD, “lha bapak tinggal dimana pak?”, kemudian H.SANGKAN AHMAD menjawab pertanyaan saksi, “saya kadibolo pak, kalau disana ada banyak anak yatim pak, anak-anak tetangga saya, tapi tidak ada yayasan”, kemudian saksi berkata kepada H.SANGKAN AHMAD, “bagaimana pak, kita ke tempat bapak atau ke Yayasan yang saya tahu pak”, kemudian dijawab oleh H.SANGKAN AHMAD, “kalau yayasan yang bapak tahu itu, jauh pada ndak?”, kemudian saksi menjawab, “yayasan yang saya tahu kurang 1 (satu) kilo dari sini”, lalu H.SANGKAN AHMAD bilang, “kalau tempat saya lumayan jauh pak”, kemudian saksi bilang sama H.SANGKAN AHMAD dengan berkata, “kalau begitu, kita ketempat yang saya tahu dulu karena dekat dari sini, kemudian ketempat bapak, karena tempatnya agak jauh, bagaimana pak, ada waktu ndak ke tempat yayasan yang saya tahu?”, setelah itu H.SANGKAN AHMAD menjawab, “Iya ndak apa-apa pak”, selanjutnya sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN berkata kepada H.SANGKAN AHMAD, “iya pak, saya minta tolong sama bapak nanti saya juga mau menyumbang ke tempat bapak”, kemudian saksi menjawab, “Ya kalau begitu, ayo pak saya bisa bantu, kebetulan saya ada mobil dan sudah selesai juga urusan kalau mau lihat yayasan sana, saya tak telephone sopir saya dulu”, kemudian saksi menelephone sdr. EKY SUHERMAN untuk segera datang menjemput saksi ditempat penjual buah, pada saat menunggu tersebut Saksi menanyakan kepada H.SANGKAN AHMAD “bapak kerjanya apa?”, H.SANGKAN AHMAD menjawab “saya tani”, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN berkata kepada H.SANGKAN AHMAD “o iya, semoga sukses bapak sebagai petani”, kemudian Saksi mengatakan “tanam apa ini pak”, H.SANGKAN AHMAD menjawab “tanam jagung”, selang kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian sdr. EKY SUHERMAN datang dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna putih datang ditempat kami berada, kemudian sdr. EKY SUHERMAN membuka kaca mobil, lalu dari dalam mobil bilang kepada saksi, “Pak?”, kemudian saksi bilang kepada sdr. EKY SUHERMAN, “Iya, biar saya yang bawa mobilnya”, kemudian



sdr. EKY SUHERMAN turun dari mobil, setelah itu saksi berkata kepada H.SANGKAN AHMAD, *"pak Haji duduk di depan aja"*, kemudian H.SANGKAN AHMAD masuk ke dalam mobil Honda Brio dan duduk di jok depan samping sopir, sdr. EKY SUHERMAN duduk di jok belakang H.SANGKAN AHMAD, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN masuk ke dalam mobil dan duduk di jok belakang pengemudi/sopir dan saksi yang menyopir. Setelah berempati dengan H.SANGKAN AHMAD masuk ke dalam mobil Honda Brio kemudian saksi berpura-pura memperkenalkan sopir saksi dengan berkata, *"ini sopir saya pak"*, sambil saksi menunjuk sdr. EKY SUHERMAN yang duduk di jok belakang H.SANGKAN AHMAD, kemudian sdr. EKY SUHERMAN menjawab, *"iya pak"* sambil sdr. EKY SUHERMAN mengangguk dan bersalaman dengan H.SANGKAN AHMAD, kemudian saksi yang mengemudi melajukan mobil ke arah Klaten kota, kemudian saksi bertanya kepada H.SANGKAN AHMAD mengenai pribadi H.SANGKAN AHMAD yaitu mengenai keberadaan dan pekerjaan anak-anak H.SANGKAN AHMAD, serta pekerjaan H.SANGKAN AHMAD sebelum menjadi petani, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN berkata kepada H.SANGKAN AHMAD, *"pokoknya bapak tenang aja, pasti nanti akan saya sumbang, yang penting bapak bisa salurkan dana CSR ini kepada kaum duafa atau anak yatim"*, setelah itu saksi mengambil handphone Nokia warna hitam milik saksi yang sebelumnya berada di saku kanan celana saksi, kemudian saksi pura-pura menelephone pemilik yayasan dengan berkata, *"pak haji, pak haji sekarang ada dimana, sekarang ada di solo, kalau begitu saya ndak jadi ke rumah pak haji"*, selanjutnya handphone saksi masukkan ke dalam saku, lalu saksi bilang kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan H.SANGKAN AHMAD juga, *"pak, ini pak kyai yang punya yayasan sedang tidak ada, orangnya lagi ke Solo, kalau begitu kita percuma kalau kesana, bagaimana pak kalau ke tempatnya bapak lagi"*, dijawab oleh H.SANGKAN AHMAD, *"o iya, percuma kalau kita kesana orangnya tidak ada"*, kemudian setelah melewati rumah sakit Jiwa dan sebelum rel Kereta api, saksi yang mengemudikan mobil putar arah untuk menuju ke desa H.SANGKAN AHMAD, dalam perjalanan tersebut saksi bertanya kepada H.SANGKAN AHMAD, *"bapak kalau nanti ada sumbangan melalui rekeningnya bapak, bapak tabunganya di Bank Mana?"*, dijawab oleh H.SANGKAN AHMAD, *"saya di BRI"*, kemudian



saksi bertanya kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN, *"ini bapak ini kalau kamu mau nyumbang, dia punya rekening di bank BRI"*, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN bertanya kepada H.SANGKAN AHMAD, *"kalau bapak saya transfer ke rekening BRInya bapak, bapak punya ATM tidak?"*, lalu H.SANGKAN AHMAD menjawab, *"saya tidak punya ATM"*, selanjutnya sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN berkata, *"bagaimana saya bisa tahu, kalau bapak saya sumbang tapi tidak ada ATMnya, karena saya harus tahu bapak punya Rekening aktif apa tidak?"*, kemudian saksi langsung menimpali pembicaraan, *"lha iya susah kalau bapak ini tidak punya ATM, kalau mau tahu aktif dan tidaknya"*, *"tapi bapak ini bisa dibuatkan ATM di BRI tanpa ada biaya, kan begitu pak ya"*, setelah itu H.SANGKAN AHMAD menjawab, *"iya pak saya dulu pernah punya ATM, tapi terblokir, namun setelah itu saya tidak pernah mengurus lagi"*, lalu saksi berkata kepada H.SANGKAN AHMAD. *"tapi ini kalau mau diuruskan bisa lho pak?"*, H.SANGKAN AHMAD selanjutnya berkata, *"bisa ya pak?"*, saksi langsung menjawab, *"bisa pak, nanti saya yang mengarahkan dan menemani bapak, bapak punya KTP, karena harus bawa KTP, harus bawa buku"*, setelah itu H.SANGKAN AHMAD berkata, *"bukunya ada"*, sambil H.SANGKAN AHMAD mengambil buku rekening tabungan BRI dari saku baju yang dipakainya, lalu saksi bilang, *"coba saya lihat pak bukunya, ini Britama apa Simpedes"*, kemudian H.SANGKAN AHMAD menyerahkan buku rekening tabungan BRI miliknya kepada saksi, setelah menerima buku tabungan dari H.SANGKAN AHMAD lalu saksi menghentikan laju mobil yang saksi kemudikan di samping toko emas Kuda Wedi yang berada setelah BRI KCP Wedi atau sekitaran Pasar Wedi, Klaten untuk melihat isi dari buku tabungan milik H.SANGKAN AHMAD, setelah saksi baca isinya ternyata tertulis Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), setelah saksi mengetahui isi dari rekening tabungan milik H.SANGKAN AHMAD tersebut, lalu buku rekening saksi kembalikan kepada H.SANGKAN AHMAD, sambil saksi berkata kepada H.SANGKAN AHMAD, *"yaudah pak, kita langsung bikin ATM aja ke bank BRI"*, dijawab oleh H.SANGKAN AHMAD, *"o ya udah pak ndak apa-apa"*, kemudian saksi putar arah mobil untuk menuju ke BRI KCP Wedi Klaten, lalu saksi berkata kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, *"Kalau memang benar punya dana sumbangan dari CSR Pertamina itu, boleh*



saya lihat melalui ATM”, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN menjawab, “boleh, boleh”, lalu saksi menghentikan laju mobil yang saksi kemudian di depan seberang ATM bank Mandiri Wedi sebelum sampai di bank BRI KCP wedi, lalu saksi, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan H.SANGKAN AHMAD menuju ke ATM Mandiri yang berada disebatang jalan, sesampai didalam ruang ATM Mandiri tersebut kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN kemudian memasukkan kartu ATM BRI Warna biru miliknya ke dalam mesin ATM Mandiri untuk mengetahui saldo yang ada direkening miliknya, dan saldo yang muncul di monitor mesin ATM tersebut muncul angka sekitar Rp. 199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), menurut saksi hal tersebut lebih meyakinkan H.SANGKAN AHMAD, setelah itu saksi, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan H.SANGKAN AHMAD kembali menuju ke mobil, dan kami langsung menuju ke BRI KCP wedi untuk membuatkan ATM H.SANGKAN AHMAD, namun saksi menghentikan laju mobil yang saksi kemudian di dekat jembatan Wedi yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari Bank BRI KCP Wedi supaya tidak terekam kamera CCTV dari bank BRI, selanjutnya saksi dan H.SANGKAN AHMAD berjalan menuju ke Bank BRI KCP Wedi, sesampai di Pintu Bank KCP Wedi ada salah seorang Satpam yang meyapa kami, “mau apa pak?”, lalu saksi jawab, “kebetulan bapak ini mau bikin ATM”, dan satpam tersebut menawab, “kalau disini tidak bisa pak, bisanya di BRI Pusat Klaten”, lalu saksi bertanya lagi, “kan bapak ini kan bikin rekeningnya disini”, satpam menjawab, “memang bikinnya rekening disini pak, namun bikinnya ATM harus di kantor BRI Pusat”, selanjutnya saksi dan H.SANGKAN AHMAD berjalan kembali ke Mobil, setelah itu saksi langsung mengemudikan mobil untuk menuju ke BRI Pusat yang ada di Klaten Kota, dalam perjalanan menuju ke BRI Pusat di dalam mobil sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN bertanya “gimana pak bisa bikin ATM disini”, kemudian Saksi mengatakan “o gak bisa, harus ke BRI Pusat”. Kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN menjawab “o ke pusat”. Di dalam perjalanan Saksi mengobrol dengan H.SANGKAN AHMAD mengenai pekerjaan H.SANGKAN AHMAD dan keluarganya. Sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN bersama dengan Sdr. EKY SUHERMAN hanya mendengarkan saja, sambil sesekali ikut bicara. Sesampai di bank BRI Pusat yang ada di Klaten kota sekira pukul 08.00

Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



WIB, Saksi bersama dengan H.SANGKAN AHMAD turun dari mobil dan kemudian berjalan menuju ke dalam BRI Cabang Klaten tersebut, sedangkan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN bersama dengan Sdr. EKY SUHERMAN menunggu di mobil, sesampai saksi didalam BRI Pusat Klaten lalu saksi meminta nomor antrian kepada Satpam, kemudian satpam menanyai saksi, *"mau apa pak?"*, lalu saksi jawab, *"ini bapak ini mau bikin ATM pak"*, kemudian saksi diberi nomor antrian, kemudian saksi diberi blangko untuk diisi oleh satpam, namun belum selesai kami mengisi blangko tersebut, kami sudah dipanggil untuk menuju loket 6 atau loket Customer Service, kemudian saksi mendampingi H.SANGKAN AHMAD untuk membikin kartu ATM tersebut, kemudian saksi menjelaskan kepada petugas customer BRI bahwa bapak ini (H.SANGKAN AHMAD) mau bikin ATM dan saksi bilang, *"bu minta tolong bapak ini mau bikin ATM karena ATMnya tidak ada, minta tolong sekalin blangkonya diisikan"*, pada waktu itu saksi duduk disamping H.SANGKAN AHMAD, selanjutnya petugas customer servis BRI meminta buku rekening tabungan BRI dan KTP milik H.SANGKAN AHMAD, kemudian petugas customer servis BRI Pusat melakukan proses pembuatan kartu ATM, tidak lama kemudian petugas Customer servis BRI bilang, *"mau kartu ATM apa pak?"*, kemudian saksi menjawab, *"yang warna hitam bu"*, selanjutnya petugas Customer servis BRI mengisi formulir pembuatan kartu ATM, setelah jadi kartu ATMnya lalu petugas customer servis menyerahkan kartu ATM warna hitam kepada H.SANGKAN AHMAD dan petugas customer servis menyuruh H.SANGKAN AHMAD untuk aktifasi kartu ATM dan H.SANGKAN AHMAD disuruh untuk membuat nomor PIN, pada waktu itu saksi bilang kepada H.SANGKAN AHMAD, *"PINnya ini aja pak yang gampang diingat 335544"*, kemudian H.SANGKAN AHMAD memencet nomor PIN ATM 335544 sesuai arahan saksi untuk aktifasi kartu ATM yang baru dibuat tersebut, selanjutnya petugas customer servis memberikan kartu atm warna hitam tersebut kepada H.SANGKAN AHMAD, setelah kartu ATM jadi kemudian saksi dan H.SANGKAN AHMAD kembali menuju ke Mobil, dalam saksi berjalan dari bank BRI pusat menuju ke Mobil saksi berkata kepada H.SANGKAN AHMAD, *"pak ini kan ATMnya sudah jadi, sekarang kita pulang ke BRI Wedi, karena motor bapak ada disitu"*, dijawab H.SANGKAN AHMAD, *"iya"*, karena jarak mobil agak jauh, kemudian



saksi menelephone sdr. EKY SUHERMAN untuk membawa mobil di depan kantor BRI Pusat, setelah sampai, sdr. EKY SUHERMAN saksi suruh duduk dibelakang, lalu saksi masuk ke dalam mobil tersebut saksi yang mengemudi, H.SANGKAN AHMAD duduk di depan samping pengemudi, sdr. EKY SUHERMAN duduk di jok belakang H.SANGKAN AHMAD dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN duduk di jok belakang pengemudi. Selanjutnya saksi mengemudikan mobil untuk menuju ke BRI KCP wedi tempat semula, dengan melewati jalan yang sama ketika saksi pertama menuju ke BRI KCP Wedi, dalam perjalanan menuju ke BRI KCP Wedi tersebut sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN bertanya kepada H.SANGKAN AHMAD, "ATMnya sudah jadi pak?", dijawab oleh H.SANGKAN AHMAD, "iya sudah jadi", selanjutnya saksi bilang kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN sambil saksi mengemudi dengan berkata, "iya kan buat ATMnya kan hanya sebentar kan", lalu sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN bertanya lagi kepada H.SANGKAN AHMAD, "itu ATMnya warna apa?", namun saksi yang menjawab, "warna hitam", setelah melewati traffic light simpang tiga yang disebelah Kanan Jalan ada rumah sakit Klaten, pada waktu itu H.SANGKAN AHMAD saksi ajak mengobrol sambil saksi menunjuk rumah-rumah yang ada di pinggir jalan tujuannya agar perhatian H.SANGKAN AHMAD tertuju pada rumah yang saksi tunjuk dan tidak memperhatikan saksi yang mengemudi, karena saksi mau mengambil ATM BRI warna hitam yang telah saksi persiapkan di kantong celana saksi sebelah kanan yang akan saksi gunakan untuk mengganti ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN AHMAD yang baru dibuat, setelah Kartu ATM BRI Warnba Hitam berhasil saksi ambil dari dalam saku celana saksi kemudian saksi lemparkan kebelakang dan diterima oleh sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN tanpa sepengetahuan H.SANGKAN AHMAD, setelah sampai di simpang empat tarffic light belok kiri ke arah wedi sebelum sampai di rel kereta Api dalam perjalanan menuju ke BRI KCP wedi tersebut sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN berkata kepada H.SANGKAN AHMAD, "coba lihat ATMnya pak seperti apa?", lalu H.SANGKAN AHMAD langsung mengambil Kartu ATM BRI warna hitam yang telah dibuat tersebut dari saku bajunya kemudian ditunjukkan dengan tangan kanan sambil H.SANGKAN AHMAD bilang, "ini", seketika itu kartu atm BRI warna hitam yang ditunjukkan H.SANGKAN AHMAD tersebut saksi ambil dengan tangan



kanan sambil saksi tunjukkan dan saksi arahkan kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN yang duduk di Jok belakang saksi, lalu saksi bilang kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dengan berkata, *"ini lho kartu ATMnya warna hitam, sama kan"* seketika itu sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menerima kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN AHMAD dari saksi, lalu untuk mengalihkan perhatian H.SANGKAN AHMAD saksi menyuruh H.SANGKAN AHMAD untuk mengambilkan air minum yang berada di pintu mobil sebelah kiri H.SANGKAN AHMAD dengan saksi berkata, *"pak minta tolong ambilkan air minum saya"*, sambil tangan kanan saksi menunjuk air mineral dalam botol yang ada di pintu mobil sebelah kiri H.SANGKAN AHMAD, dan pada saat H.SANGKAN AHMAD mengambilkan air minum tersebut sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN menukar kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN AHMAD yang telah dikuasai dengan kartu ATM BRI warna hitam yang telah kami persiapkan tersebut, Setelah itu kartu ATM BRI warna hitam yang telah ditukar tersebut diserahkan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN kepada H.SANGKAN AHMAD, sedangkan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN membawa kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD dan H.SANGKAN AHMAD membawa kartu ATM BRI warna hitam dari kami, ketika menyerahkan kartu ATM kepada H.SANGKAN AHMAD sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN berkata kepada H.SANGKAN AHMAD *"ini pak Kartu ATMnya simpan baik-baik"*, kemudian H.SANGKAN AHMAD menjawab *"iya"* selanjutnya H.SANGKAN AHMAD menerima kartu ATM BRI yang telah ditukar tersebut dan disimpan di saku baju H.SANGKAN AHMAD, lalu saksi bilang kepada H.SANGKAN AHMAD, *"iya pak, simpan ya pak"*. Setelah itu masih dalam perjalanan menuju ke Bri KCP wedi, H.SANGKAN AHMAD bertanya kepada saksi, *"jadi ini bagaimana pak, dia kan mau menyumbang?"*, lalu saksi bertanya kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN, *"bagaimana ini bapak, bapak ini nanyain masalah sumbangan?"*, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN menjawab, *"berhubung bapak ada motor, lebih baik bapak ambil motor duluan bapak tunggu dirumah aja, sekalian saya kerumah bapak, saya kan sudah tahu alamat bapak"* kemudian H.SANGKAN AHMAD menjawab *"o iya tidak apa-apa"*. Kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada



H.SANGKAN AHMAD sambil sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN mengatakan *"ini ada uang 2 juta, satu juta buat bapak, satu juta buat anak yatim"*, lalu uang tersebut diterima oleh H.SANGKAN AHMAD, sambil H.SANGKAN AHMAD menjawab *"terima kasih banyak"*, setelah itu sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN mengatakan *"yang satu juta itu saya ikhlas buat bapak, mau dibuat makan terserah, yang satu juta buat anak yatim atau kaum duafa"*. Kemudian Saksi mengarahkan/mengantar H.SANGKAN AHMAD ke BRI KCP Wedi. Setelah sampai di BRI KCP Wedi kemudian saksi tetap melanjutkan mobil yang saksi kemudian hingga sampai di tugu yang ada disimpang tiga setelah BRI KCP wedi sekalian saksi balik arah, kemudian H.SANGKAN AHMAD saksi turunkan di jembatan sebelah Selatan BRI KCP wedi maksudnya agar tidak terekam kamera CCTV di Bank BRI KCP wedi, Setelah H.SANGKAN AHMAD turun dari mobil kemudian kami bertiga, saksi, sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN pergi dengan membawa kartu ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD dan kami meninggalkan H.SANGKAN AHMAD.

- Bahwa Saksi menelephone sdr. EKY SUHERMAN untuk segera datang menjemput ditempat penjual buah, ketika saksi dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN bertemu dengan H.SANGKAN AHMAD Dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 105 Type RM-908, warna hitam, dengan Nomor Imei: 359986052119333, yang didalamnya terpasang simcard telkomsel kartu AS dengan nomor 085229903547, handphone tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa benar ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN mengatakan kepada H.SANGKAN AHMAD *"saya asli Batam pak, saya kerja di Pertamina Cepu"*, *"Begini pak, kebetulan saya ada dana dari CSR pertamina, untuk peningkatan penjualan pertalite untuk pengganti premium, lha ini ada dana CSR mau disumbangkan ke Yayasan, anak yatim, dan kaum duafa, karena saya pendatang saya tidak tahu tempatnya dimana"*, bahwa Hal tersebut hanyalah karangan kami saja supaya H.SANGKAN AHMAD percaya dengan apa yang kami sampaikan, sebenarnya sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN bukan orang batam dan tidak bekerja dipertamina.
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN mengatakan kepada H.SANGKAN AHMAD *"saya asli Batam pak, saya*



kerja di Pertamina Cepu”, “Begini pak, kebetulan saya ada dana dari CSR pertamina, untuk peningkatan penjualan pertalite untuk pengganti premium, lha ini ada dana CSR mau disumbangkan ke Yayasan, anak yatim, dan kaum duafa, karena saya pendatang saya tidak tahu tempatnya dimana”, tersebut supaya H.SANGKAN AHMAD semakin percaya dan H.SANGKAN AHMAD semakin yakin dengan apa yang dibicarakan sehingga H.SANGKAN AHMAD terpedaya.

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengambil handphone Nokia warna hitam milik saksi yang sebelumnya berada di saku kanan celana saksi, kemudian tersangka pura-pura menelephone pemilik yayasan dengan berkata, “pak haji, pak haji sekarang ada dimana, sekarang ada di solo, kalau begitu saksi ndak jadi ke rumah pak haji”, bahwa hal tersebut hanyalah karangan saksi sendiri, dan saksi hanya berpura-pura menelephone pemilik yayasan, hal tersebut saksi lakukan supaya H.SANGKAN AHMAD percaya kalau saksi memang benar mempunyai kenalan atau teman dari suatu yayasan, padahal itu semua hanya bohong saja.
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menunjukkan saldo di ATM miliknya tersebut kepada H.SANGKAN AHMAD yaitu agar H.SANGKAN AHMAD semakin percaya kalau sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN memang benar bekerja dari Pertamina Cepu yang mempunyai dana CSR untuk disumbangkan kepada anak yatim, yayasan, maupun kaum duafa.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam kartu ATM tersebut hanyalah fiktif saja, sebenarnya yang muncul dalam monitor mesin ATM tersebut adalah minus (-) Rp. 199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), namun untuk angka minus (-) dilayar monitor ditutupi jari sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN sambil sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menunjukkan kepada H.SANGKAN AHMAD kalau mempunyai dana segitu banyaknya, namun itu semua hanya bohong saja atau karangan kami.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menyuruh H.SANGKAN AHMAD untuk membuat kartu ATM tersebut agar uang yang tersimpan dalam rekening tabungan H.SANGKAN AHMAD sejumlah kurang lebih Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dapat dengan mudah kami



kuasai, karena kalau tanpa kartu ATM kami akan susah bahkan tidak bisa menguasai uang H.SANGKAN AHMAD.

- Bahwa pada waktu pembuatan kartu ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD di BRI Pusat klaten, tersebut saksi mengarahkan agar kartu ATM tersebut dibuat yang berwarna hitam Karena kartu ATM BRI yang berwarna hitam tersebut untuk penarikan uang dapat lebih banyak yaitu setiap harinya dapat digunakan untuk menarik uang maksimal hingga sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan untuk proses transfer kalau kartu ATM BRI yang berwarna hitam setiap harinya bisa digunakan untuk transfer uang maksimal sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada waktu proses aktivasi kartu ATM BRI warna hitam di BRI pusat, saksi mengarahkan H.SANGKAN AHMAD untuk membuat PIN ATM dengan nomor 335544, tersebut dengan Maksud dan tujuan saksi yaitu supaya saksi bisa mengetahui PIN kartu ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD, sehingga setelah Kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN AHMAD berhasil kami kuasai, kami dapat mengambil uang yang ada direkening H.SANGKAN AHMAD dengan menggunakan kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD yang PINnya sudah kami ketahui.
- Bahwa maksud dan tujuan kami mengganti kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN AHMAD yang baru selesai dibuat tersebut dengan kartu ATM BRI warna hitam yang telah saksi persiapkan tersebut yaitu agar kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD dapat kami kuasai tanpa sepengetahuan H.SANGKAN AHMAD, sehingga H.SANGKAN AHMAD masih merasa bahwa kartu ATM yang dibawahnya setelah kami tukar tersebut adalah miliknya, sedangkan kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD yang sebenarnya sudah kami kuasai sehingga kami bisa mengambil uang dari rekening H.SANGKAN AHMAD dengan menggunakan kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD yang telah kami kuasai beserta PINnya.
- Bahwa maksud sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada H.SANGKAN AHMAD yaitu supaya H.SANGKAN AHMAD terbuai dan meyakini kalau sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN benar-benar mau menyumbang untuk anak yatim, kaum duafa maupun yasyan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama dengan sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN berhasil menguasai kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN AHMAD tersebut, kemudian setelah menurunkan H.SANGKAN AHMAD di jembatan sebelah Selatan BRI KCP wedi maksudnya agar tidak terekam kamera CCTV di Bank BRI KCP wedi, Setelah H.SANGKAN AHMAD turun dari mobil kemudian kami bertiga, saksi, sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN pergi dengan membawa kartu ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD dan kami meninggalkan H.SANGKAN AHMAD, kemudian saksi bersama dengan sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN dengan mengendarai mobil Honda Brio yang saksi kemudian menuju ke arah Klaten Kota dengan membawa kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN AHMAD yang telah dibawa oleh sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN tersebut, sesampai di traffic light simpang empat jalan Yogya-Solo kami belok ke kiri ke arah Yogyakarta, kemudian sampai di Prambanan sekira pukul 08.45 WIB disitu saksi melihat diseberang jalan ada bank BRI Unit Prambanan, kemudian saksi menghentikan laju mobil yang saksi kemudian dipinggir jalan, menghadap ke arah Yogyakarta, kemudian saksi bersama sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN turun dari mobil untuk menyeberang jalan menuju ke BRI Unit Prambanan, lalu saksi dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN masuk ke ruang ATM, selanjutnya sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN mengambil Kartu ATM milik H.SANGKAN AHMAD yang disimpannya di dalam tas slempang warna hitam yang dibawanya, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN memasukkan kartu ATM BRI warna Hitam tersebut ke mesin ATM, selanjutnya karena yang telah mengetahui Nomor PIN ATM milik H.SANGKAN AHMAD tersebut adalah saksi, kemudian saksi memencet nomor PIN 335544 pada tombol mesin ATM untuk dapat melakukan transaksi, selanjutnya dengan kartu ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD tersebut, awalnya kami melihat jumlah saldo rekening H.SANGKAN AHMAD, ternyata uang yang tersimpan dalam rekening H.SANGKAN AHMAD berjumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) lebih, selanjutnya kami melakukan transaksi untuk mentransfer uang yang ada di rekening H.SANGKAN AHMAD tersebut, dengan cara sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN mendikte saksi, nomor rekening yang akan ditransfer uang, kemudian saksi yang

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetikkan pada tombol mesin ATM, namun untuk nomor rekeningnya berapa saksi lupa, dan untuk atasnamanya siapa saksi tidak tahu, seingat saksi uang dari rekening H.SANGKAN AHMAD ditransfer ke rekening bank BRI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN menghubungi temannya yang bernama Sdr. SIRAJUDDIN melalui telephone untuk meminta nomor rekening lain yang bisa ditransfer, setelah dikirim nomor rekening lain kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN mendikte saksi lagi, nomor rekening yang telah dikirimkan tersebut, kemudian saksi mengetikkan ke tombol mesin ATM sesuai dengan nomor yang didiktekan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN tersebut, namun saksi lupa nomor rekening, dan untuk atasnama rekening siapa saksi tidak tahu, seingat saksi uang dari rekening H.SANGKAN AHMAD ditransfer lagi ke Rekening bank Permata sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah berhasil melakukan transfer tersebut kemudian saksi melakukan transaksi tarik tunai uang dari rekening H.SANGKAN AHMAD H.SANGKAN AHMAD dengan menggunakan kartu ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali proses penarikan, dengan jumlah total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uangnya saksi serahkan kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, kemudian uangnya Disimpan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN di tas slempang warna hitam yang sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN bawa, Selanjutnya saksi melakukan transaksi dengan kartu ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD tersebut yaitu melakukan transaksi transfer lagi, sama seperti sebelumnya sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN mendiktekan kepada saksi nomor rekening yang akan ditransfer uang dari rekening H.SANGKAN AHMAD tersebut, kemudian saksi yang mengetikkan pada tombol mesin ATM, namun saksi lupa nomor rekeningnya berapa, dan untuk atasnamanya siapa saksi tidak tahu, seingat saksi uang dari rekening H.SANGKAN AHMAD ditransfer ke rekening bank BRI yang berbeda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total saksi dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN melakukan transaksi dengan menggunakan ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD untuk mentransfer uang yang ada dalam rekening H.SANGKAN AHMAD dan juga saudara melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SANGKAN AHMAD dengan ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi dengan menggunakan ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD tersebut, kemudian ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD saksi bawa kemudian saksi, sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN meninggalkan lokasi prambanan untuk kembali menuju ke arah pati dengan melewati Klaten Kota, menuju ke Solo, lalu kerah Gemolong, selanjutnya menuju ke Purwodadi dan langsung ke Hotel Griya Iestari tempat sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menginap.

- Bahwa Saksi tidak tahu ketiga rekening tersebut milik siapa, namun rekening tersebut yang memepersiapkan yaitu sdr. SIRAJUDIN yang merupakan teman dari sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN melakukan transaksi dengan menggunakan ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD untuk mentransfer uang yang ada dalam rekening H.SANGKAN AHMAD dan juga saudara melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening H.SANGKAN AHMAD dengan ATM BRI milik H.SANGKAN AHMAD tersebut Pada hari itu juga, yaitu hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekitar jam 08.46 wib di bilik ATM BRI KCP Prambanan.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan sdr. SIRAJUDIN, setahu saksi dia adalah teman sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN yang menyediakan nomor rekening yang akan ditransfer uang hasil kami menipu, namun saksi belum pernah ketemu dengan sdr. SIRAJUDIN, menurut sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN yang bercerita kepada saksi bahwa sdr. SIRAJUDIN bisa membantu menyediakan nomor rekening yang akan ditransferi uang dari hasil melakukan penipuan, namun sdr. SIRAJUDIN meminta upah sebesar 15% dari uang yang ditransfer.
- Bahwa saksi tidak kenal sdr. SIRAJUDIN dan tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya tahu namanya SIRAJUDIN dari cerita sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN.
- Bahwa benar yang membagi uang tersebut adalah sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, dan dari uang hasil penipuan sejumlah Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dibagi rata antara saksi dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, masing-

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing mendapatkan bagian Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan dari uang milik H.SANGKAN AHMAD yang berada dalam rekeningnya yang kami ambil secara tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, diberikan kepada Sdr. EKY SUHERMAN sebagai uang bagiannya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi berdua antara saksi dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN masing-masing menerima bagian sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga untuk total bagian saksi mendapatkan bagian uang hasil penipuan yang saksi lakukan tersebut sejumlah Rp.23.950.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN membagi uang sejumlah Rp.52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penipuan terhadap sdr. H SANGKAN tersebut, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, setelah dari bilik ATM Prambanan kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Pati, dalam perjalan tersebut sampai diaerah Solo sekira pukul 10.00 WIB dalam perjalan menuju ke Pati di penginapan kami di Hotel Griya lestari, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN mengambil uang dari dalam tas slempang warna hitam yang dikenakannya tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi, lalu saksi berikan kepada sdr.EKY SUHERMAN sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang yang berasal dari rekening H.SANGKAN AHMAD yang kami tarik tunai. Dan sisanya sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi berdua antara saksi dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN masing-masing mendapatkan bagian Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sesampainya kami diaerah sekitaran Gemolong Sragen, sekitar jam 11.30 wib sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN mendapatkan telephone dari sdr. SIRAJUDIN bahwa uang telah ditransfer ke rekening BCA sdr. ANDI SYARIFUDDIN sejumlah Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian kami berhenti di salah satu Indomart yang ada ATM BCAny di daerah Gemolong tersebut, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan saksi, masuk ke dalam ruang ATM BCA untuk mengecek apakah benar



sudah ditransfer oleh sdr. SIRAJUDIN, ternyata memang benar sudah ditransfer, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN mentransfer uang tersebut ke nomor rekening saksi yaitu rekening BRI dengan nomor: 410101019968534 atas nama LUCKY USMAN USREADY uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN mengambil uang yang ditransfer sdr. SIRAJUDIN tersebut dengan tarik tunai di mesin ATM BCA di indomart tersebut sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu kami masuk ke mobil untuk melanjutkan perjalanan ke Pati, didalam mobil kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditambahi lagi dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga akhirnya sekira pukul 15.00 WIB kami sampai di penginapan Hotel Griya lestari Pati. Kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 wib ketika saksi dirumah saksi ditelephone oleh sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang kekeurangan dari bagian saksi yang ditransfer ke nomor rekening BRI dengan nomor: 410101019968534 atas nama LUCKY USMAN USREADY uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang bagian saksi dari hasil menipu di wilayah klaten tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB telah saksi gunakan untuk membayar Hutang saksi di Bank Mandiri Pati sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena saksi mempunyai tunggakan hutang sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor anak saksi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) potong celana panjang olahraga merk Adidas warna hitam dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membayar biaya rental mobil sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis kami gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.



- Saksi bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN dan sdr. EKY SUHERMAN telah menukar kartu ATM BRI Milik H.SANGKAN AHMAD yang selesai dibuat di kantor Bank BRI Cabang Klaten dan kemudian saksi gunakan untuk mengambil uang yang tersimpan dalam rekening BRI milik H. SANGKAN tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan H. SANGKAN selaku pemilik

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi FIRA YUNIAR binti YUSUF SUPRIADI:

Saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan dengan di bawah sumpah, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” atau “Penipuan” yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di depan Bank BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten, yang dialami oleh H. SANGKAN dengan kerugian yang dialami berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BRI dengan Nomor 1295-01-000298-50-2 atasnama H. SANGKAN, yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE, terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als FUDDIN bin ANDI MAKKASAU dan terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Sdr. H. SANGKAN ke Polres Klaten.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. H. SANGKAN dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa. LUCKY USMAN USREADY dulunya adalah kakak ipar saksi, sedangkan dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN AM Als FUDDIN bin ANDI MAKKASAU dan sdr. EKY SUHERMAN Bin LAMI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar Terdakwa LUCKY USMAN USREADY telah menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ tersebut dari saksi.
- Bahwa Terdakwa LUCKY USMAN USREADY menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ milik sdri. FIRA YUNIAR/SAPIRAH, tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB dirumah



saksi alamat Kp. Ubrug, RT.01/RW.10, Ds/Kel. Ubrug, Kec. Warung Kiara, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ tersebut milik saksi.
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ tersebut dengan cara membeli seharga Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), melalui jasa pembiayaan/kredit di PT. Adira Finance Cabang Sukabumi, yang beralamat di Jl. Pabuaran No 12 Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 16 Oktober 2019, dengan uang muka Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk jangka waktu 48 bulan dan angsuran perbulannya Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 saksi mengajukan penangguhan pembayaran ke PT. ADIRA FINANCE karena saksi belum bisa membayar biaya angsuran pembelian mobil karena dampak pandemi Covid 19;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 saksi mendapat kabar kalau Terdakwa LUCKY USMAN USREADY telah ditangkap oleh Polisi Polres Klaten karena melakukan penipuan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ, sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 mobil tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak leasing PT. ADIRA FINANCE walaupun mobil tersebut masih menjadi barang bukti di Polres Klaten, sehingga untuk bukti kepemilikan berupa BPKB berada di Kantor PT. Adira Finance Cabang Sukabumi, yang beralamat di Jl. Pabuaran No 12 Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, dan saat ini saksi sudah tidak memiliki hak untuk mobil tersebut.
- Bahwa mobil tersebut saksi serahkan kepada pihak leasing PT. Adira Finance Cabang Sukabumi, yang beralamat di Jl. Pabuaran No 12 Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi karena yang pertama saksi kesulitan untuk membayar biaya angsuran yang harus saksi bayarkan setiap bulannya, mobil tersebut saksi serahkan kepada pihak leasing PT. Adira Finance, dan yang kedua karena 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ tersebut telah digunakan oleh sdr. LUCKY USMAN USREADY untuk berbuat kejahatan, sehingga kami berpikiran kesulitan untuk mengurusnya nanti, sehingga kami menyerahkannya kepada pihak leasing.

- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ tersebut sudah saksi serahkan kembali pada pihak leasing PT. Adira Finance, saksi memiliki bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Oktober 2020, yang saksi tanda tangani diatas materai 6000, dan surat tersebut sudah dibawa oleh sdr. LUTFI RAHMAT selaku pihak collector dari pihak leasing PT. Adira Finance Cabang Sukabumi, yang beralamat di Jl. Pabuaran No 12 Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa saudari menyerahkan unit kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Sukabumi dengan data nasabah nama FIRA YUNIAR, NO PK: 020920212640, Nomor Polisi: B 1378 EOJ, Nomor Mesin: L12B31485594, Nomor Rangka: MHRDD1770F572315, yang ditanda tangani oleh FIRA YUNIAR, tanggal 16 Oktober 2020 tersebut merupakan yang saksi maksud bukti penyerahan.
- Bahwa menurut sdr. LUCKY USMAN USREADY bahwa, mobil tersebut disewa karena mau digunakan untuk bekerja di Jakarta, namun kerjanya apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ, Nomor Rangka: MHRDD1770FJ572315, Nomor Mesin: L12B31485594, beserta kunci kontak dan STNK atasnama ADAM NURFAISA alamat Perum Pearl Garden, Blok D No. 19 RT.006/RW.006, Tapos, Depok, tersebut merupakan mobil yang saksi maksud sebagai mobil yang disewa oleh Terdakwa LUCKY USMAN USREADY.
- Bahwa Terdakwa LUCKY USMAN USREADY mengatakan kepada saksi kalau mobil tersebut akan disewa sampai selesai pekerjaannya namun selesainya kapan saksi tidak tahu, Mobil tersebut disewa dengan biaya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan

Halaman 77 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu waktu membawa mobil sdr. LUCKY USMAN USREADY belum membayar biaya sewa.

- Bahwa benar Terdakwa LUCKY USMAN USREADY belum membayar biaya sewa, namun setahu saksi tunggakan angsuran saksi ke pihak leasing PT. Adira Finance selama 2 (dua) bulan dari bulan september sampai bulan Oktober 2020 telah dibayar oleh Terdakwa LUCKY USMAN USREADY ke Pihak PT. Adira Finance sejumlah Rp. 5.940.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ tersebut kepada sdr. LUCKY USMAN USREADY Tidak ada bukti tertulis, namun untuk orang yang mengetahui karena menyaksikan yaitu suami saksi yang bernama DARES;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kalau 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ yang disewa sdr. LUCKY USMAN USREADY tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan, seandainya saksi tahu kalau mobil tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan, saksi tidak akan memperbolehkan untuk disewa ataupun dirental.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB sdr. LUCKY USMAN USREADY telephone kakak saksi yang bernama sdri. NOVI APRIYANTI menerangkan bahwa sdr. LUCKY USMAN USREADY mau menyewa mobil yang akan digunakan untuk bekerja, pada waktu itu saksi berpikiran kebetulan sekali karena saksi mempunyai tunggakan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada pihak leasing PT. Adira Finance selama 2 (dua) bulan sehingga saksi mempersilahkan untuk disewa, kemudian pada hari Sabtu, dan tanggal 12 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB sdr. LUCKY USMAN USREADY datang kerumah saksi alamat Kp. Ubrug, RT.01/RW.10, Ds/Kel. Ubrug, Kec. Warung Kiara, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat, kemudian mengutarakan niatnya untuk menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ dengan biaya sewa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun pada waktu itu sdr. LUCKY USMAN USREADY belum membayar biaya sewa, selain itu sdr. LUCKY USMAN USREADY juga mengutarakan

Halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk bekerja di Jakarta sampai selesai pekerjaannya, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ beserta kunci kontak dan STNKnya kepada sdr. LUCKY USMAN USREADY untuk disewa. Hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 saksi mendapat kabar kalau sdr. LUCKY USMAN USREADY telah ditangkap oleh Polisi Polres Klaten karena melakukan penipuan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ milik saksi tersebut, pada waktu itu saksi menjadi bingung dan khawatir, sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 mobil tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak leasing PT. ADIRA FINANCE walaupun mobil tersebut masih menjadi barang bukti di Polres Klaten, Karena yang pertama saksi kesulitan untuk membayar biaya angsuran yang harus saksi bayarkan setiap bulannya, mobil tersebut saksi serahkan kepada pihak leasing PT. Adira Finance, dan yang kedua Karena 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, tahun 2015, warna Putih, No. Pol: B 1378 EOJ tersebut telah digunakan oleh sdr. LUCKY USMAN USREADY untuk berbuat kejahatan, sehingga kami berpikiran kesulitan untuk mengurusnya nanti, sehingga kami menyerahkannya kepada pihak leasing;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. ANDI SYARIFUDDIN A.M. Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekitar jam 07.30 WIB di depan BRI Cabang Pembantu Wedi, yang telah dilaporkan oleh H. SANGKAN, yang dilakukan oleh Lucky Usman Usready bersama-sama dengan Terdakwa dan Eky Suherman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekitar pukul 01.00 WIB. pada saat Terdakwa menginap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Griya Lestari Pati yang beralamat di Jl. Penjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati Kota, Kab. Pati.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap H. SANGKAN tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekitar jam 07.30 wib di depan Kantor BRI KCP Wedi yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kab. Klaten bersama dengan LUCKY USMAN USREADY, (laki-laki, Pare Pare/17 Juli 1964, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, WNI, alamat sesuai KTP: Jl. Krian II No 182, RT 006/RW 006, Kel/Ds. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, NIK: 317103170760001) dan EKY SUHERMAN, (laki-laki, Ujung Pandang/02 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, WNI, alamat sesuai KTP: Jl. Kemanggisan Raya, RT 006/RW 010, Kel/Ds. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, NIK: 3173070203700011).-
- Bahwa Terdakwa kenal dengan LUCKY USMAN USREADY dan Sdr. EKY SUHERMAN karena sesama satu paguyuban orang perantau dari Sulawesi di Jakarta, kemudian sekitar 3 bulan yang lalu Terdakwa bertemu dengan kedua teman Terdakwa tersebut, namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar dalam melakukan penipuan terhadap H. SANGKAN (H.SANGKAN) peran dari masing-masing yaitu Terdakwa berperan mencari sasaran, kemudian meyakinkan dengan H.SANGKAN mengaku pegawai BUMN yang akan membagi-bagi CSR kepada kaum duafa dan anak yatim, kemudian menukar Kartu ATM milik H.SANGKAN dengan Kartu ATM yang sudah dipersiapkan, kemudian mempersiapkan nomor rekening yang akan ditranfer uang hasil penipuan, setelah itu membagi uang hasil penipuan tersebut, Sdr. EKY SUHERMAN bin LAMING berperan sebagai pengemudi dan meyakinkan H.SANGKAN dengan mengaku sebagai sopir dari LUCKY USMAN USREADY, LUCKY USMAN USREADY berperan yang mempunyai ide, kemudian meyakinkan H.SANGKAN, kemudian mempersiapkan sarana berupa mobil dan kartu ATM Palsu, kemudian berpura-pura tidak kenal dengan Terdakwa, dan meyakinkan H.SANGKAN bahwa Terdakwa benar-benar akan menyalurkan dana CSR kepada duafa dan anak yatim, kemudian mengecek jumlah tabungan yang berada di dalam rekening

Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SANGKAN, dan mengarahkan H.SANGKAN untuk membuat kartu ATM, kemudian memberikan kode PIN ATM kepada H.SANGKAN.

- Bahwa benar LUCKY USMAN USREADY menyampaikan idenya melakukan pekerjaan penipuan tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB ketika LUCKY USMAN USREADY menghubungi Sdr. ACO, Terdakwa mendengar sdr. ACO menjawab, *"ndak saya sudah punya kerja, ini kebetulan ada teman ini namanya FUDDIN, dia disamping saya"*, lalu sdr. ACO menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkomunikasi melalui telephone dengan Sdr. LUCKY USMAN USREADY dengan berkata kepada Terdakwa, *"FUDDIN apa kamu mau kerja?"*, lalu Terdakwa jawab, *"iya bang"*.
- Bahwa benar Terdakwa tahu maksudnya Lucky Usman Usready yakni mengajak Terdakwa untuk bersama-sama bekerja untuk mendapatkan uang dari orang lain atau H.SANGKAN dengan cara menipu atau membohongi orang
- Bahwa benar Terdakwa sudah memahami dimaksudkan dengan "bekerja" yaitu bekerja dengan cara melakukan penipuan terhadap orang untuk mendapatkan uang milik H.SANGKAN.
- Bahwa Terdakwa dan EKY SUHERMAN sudah saling memahami, karena Terdakwa, dan Eky Suherman telah memiliki komunitas tersendiri, jadi kami memiliki komunitas dari sulawesi yang isinya antara sesama pekerja seperti sopir taksi, sesama buruh pelabuhan, sesama pekerja dari jasa pengiriman, termasuk sesama pekerja seperti Terdakwa yaitu sesama pekerja untuk mendapatkan uang dengan merugikan orang lain dengan cara menipu tersebut.
- Bahwa benar sasaran target operasi Terdakwa bersama- sama Lucky Usman Usready dan Eky Suherman dalam melakukan penipuan hanya khusus seorang laki-laki yang sendirian saja, yang menurut kami umurnya kurang lebih 50 (lima puluh) tahun keatas, laki-laki tersebut berpenampilan rapi dan bersih, serta kelihatan lugu, untuk tempat kami mencari sasaran atau H.SANGKAN tidak harus tempat yang sepi, untuk tempat yang ramai pun bisa kami jadikan sasaran seperti pasar maupun jalan raya, namun yang kami jadikan sasaran utama yaitu orang yang habis keluar dari suatu Bank, karena kami berpendapat bahwa kalau orang yang keluar dari bank pasti sedikit banyak mempunyai uang.

Halaman 81 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami mencari sasaran dengan cara kami bertiga sama-sama dalam satu mobil Merk Honda Brio yang telah dipersiapkan kemudian berkeliling mencari sasaran, apabila dipinggir jalan, tempat-tempat ramai atau lebih khusus orang yang baru keluar dari bank, Terdakwa maupun LUCKY USMAN USREADY dari dalam mobil melihat-lihat orang yang akan kami jadi sasaran, setelah ketemu sasaran atau orang yang akan kami jadian H.SANGKAN kemudian Terdakwa menghampirinya dan berpura-pura menawarkan CSR atau sumbangan dari perusahaan Pertamina untuk disumbangkan ke yayasan atau anak yatim atau kaum duafa, sedangkan LUCKY USMAN USREADY dan sdr. EKY SUHERMAN mengamati dari dalam mobil, kalau calon H.SANGKAN merespon maka LUCKY USMAN USREADY akan mendekati Terdakwa dan calon H.SANGKAN seolah Terdakwa tidak saling mengenal. Kemudian LUCKY USMAN USREADY akan menambah-nambahi pembicaraan sehingga dengan pembicaraan Terdakwa dan LUCKY USMAN USREADY tersebut H.SANGKAN menjadi semakin yakin dan dengan kata-kata bohong kami sehingga H.SANGKAN mau memperlihatkan dan menyerahkan ATM beserta PINnya, kemudian setelah H.SANGKAN memperlihatkan kartu ATM dan menyebutkan PINnya kemudian dengan tipu muslihat kami, kami mengganti kartu ATM milik H.SANGKAN dengan kartu ATM yang telah kami persiapkan yang sama warna maupun jenisnya, setelah kartu ATM milik H.SANGKAN beserta dengan PINnya berhasil kami kuasai kemudian kami mengambil uang milik H.SANGKAN yang disimpan dalam rekeningnya dengan kartu ATM yang telah kami kuasai tersebut.
- Bahwa yang menentukan sasaran yaitu antara Terdakwa dan LUCKY USMAN USREADY
- Bahwa sebelum berangkat untuk melakukan penipuan tersebut tidak ditentukan tugas maupun peran dari masing-masing, karena antara Terdakwa, LUCKY USMAN USREADY dan sdr. EKY SUHERMAN sudah mengetahui tugas dan peran dari masing-masing.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia 150 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357713101911318, nomor Imei 2: 357713101961313 yang di dalamnya terpasang 081246201257, 081213840186 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan .

Halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan penipuan terhadap H. SANGKAN sarana atau alat yang Terdakwa bersama Lucky Usman Usready dan Eky Suherman mempergunakan 1 (satu) unit mobil yang dipergunakan sebagai alat / sarana transportasi dan 1 (satu) buah Kartu ATM yang berwarna hitam sama dengan kartu ATM H.SANGKAN.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2015, warna putih, dengan Nopol: B-1387-EOJ, Nomor Rangka: MHDRDD1770FJ572315, Nomor Mesin: L12B31485594, beserta kunci kontak dan STNK atasnama ADAM NURFAISA, alamat: Perum Pearl Garden, Blok D No 19, RT 006/RW 006, TAPOS, Depok tersebut yang Terdakwa maksudkan sebagai sarana / alat untuk transportasi pada saat melakukan perbuatan penipuan tersebut.
- Bahwa yang mempersiapkan alat/sarana berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD, tahun 2015, warna putih, dengan Nopol: B-1387-EOJ, Nomor Rangka: MHDRDD1770FJ572315, Nomor Mesin: L12B31485594, tersebut adalah LUCKY USMAN USREADY.
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu ATM Britama warna hitam dengan nomor: 5221 8450 2771 6042 adalah Kartu ATM yang dipersiapkan untuk Terdakwa tukar dengan Kartu ATM milik H.SANGKAN dan yang mempersiapkan alat / sarana berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Britama warna hitam dengan nomor: 5221 8450 2771 6042 tersebut adalah Sdr. LUCKY USMAN USREADY.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB sdr. ACO dihubungi oleh Lucky Usman Usready, pada saat mengangkat telephone tersebut Terdakwa hanya mendengar sdr. ACO mengatakan, "*ndak saya sudah punya kerja, ini kebetulan ada teman ini namanya FUDDIN, dia disamping saya*", lalu handphone sdr. ACO diberikan kepada Terdakwa, sambil mengatakan "*ini teman saya USMAN mau bicara sama kamu*", kemudian seorang bicara di dalam handphone tersebut dengan berkata, "*FUDDIN apa kamu mau kerja?*", lalu Terdakwa menjawab dengan berkata, "*iya bang*", kemudian . LUCKY USMAN USREADY berkata lagi, "*nanti kalau kamu mau ambil nomor telephone saya, kamu minta sama ACO*", kemudian Terdakwa jawab, "*Iya bang nanti tak minta sama ACO*", selanjutnya setelah mendapatkan nomor handphone LUCKY USMAN USREADY, selang kurang lebih 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) jam Terdakwa dengan menggunakan nomor Terdakwa 081246201257 menghubungi LUCKY USMAN USREADY dengan nomor 085229903547, kemudian nomor tersebut Terdakwa simpan dalam kontak handphone Terdakwa, dan Terdakwa beri nama USMAN. Setelah itu Terdakwa dengan LUCKY USMAN USREADY sering berkomunikasi melalui telephone untuk membahas kerja dengan menipu orang lain, kami sudah saling memahami untuk bekerja dengan menipu orang tersebut selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh . LUCKY USMAN USREADY dengan berkata, *"FUDDIN, kamu ada mobil ndak yang bisa kita pakai kerja"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"ndak ada bang"*, lalu . LUCKY USMAN USREADY berkata, *"ya kalau begitu, saya ke Sukabumi dulu, saya pastikan apa mobil disana bisa dipakai"*, lalu Terdakwa menjawab, *"iya bang ati-ati"*.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB . LUCKY USMAN USREADY menelephone Terdakwa dengan berkata, *"FUDDIN, kamu sudah siap kerja belum?"*, kemudian Terdakwa jawab dengan berkata, *"iya, saya sudah siap kerja"*, lalu . LUCKY USMAN USREADY jawab, *"ya sudah, sekarang saya tak ke rumahmu"*, kemudian Terdakwa menyarankan agar nanti ketemu di Mall Metro Bekasi, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Mall Metro Bekasi dengan mengendarai angkutan umum, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Mall metro Bekasi, setelah menunggu lebih kurang 30 menit Sdr. LUCKY USMAN USREADY datang dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih, setelah itu Terdakwa dan LUCKY USMAN USREADY langsung berangkat beroperasi untuk mencari sasaran di daerah Blok M, Jakarta Selatan, kurang lebih 1 (satu) minggu kami beroperasi di daerah Blok M, Jakarta Selatan kami tidak mendapatkan sasaran karena setiap kami menemui orang yang akan kami jadikan sasaran, orang tersebut selalu menghindar.
- Bahwa kemudian karena di daerah Blok M, Jakarta Selatan tersebut sudah 1 (satu) minggu tidak mendapatkan sasaran atau korban dan tidak dapat hasil, kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di kontrakan LUCKY USMAN USREADY yang terletak di Kel. Laga, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara, . LUCKY USMAN USREADY menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata,

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"FUDDIN, ini beberapa hari ini kan belum dapat korban, bagaimana kalau kita keluar kota aja, disini kita sudah seminggu ndak dapat sasaran, mungkin karena PSBB, bagaimana kalau kita keluar kota?", kemudian Terdakwa menjawab, *"terserah abang"*, dan . LUCKY USMAN USREADY bilang kepada Terdakwa, *"kalau kita keluar kota harus punya sopir, coba tak telephone HERMAN dulu"*, Terdakwa menjawab, *"Tersehar abang aja"*, kemudian . LUCKY USMAN USREADY menelephone temannya sesama komunitas Sulawesi yang bernama sdr. EKY SUHERMAN, pada saat itu Terdakwa mendengar LUCKY USMAN USREADY berkata melalui telephone, *"HERMAN, kamu kerja ndak?"*, dan Terdakwa tidak mendengar sdr. EKY SUHERMAN menjawab bagaimana, lalu LUCKY USMAN USREADY mengatakan, *"kalau begitu kamu ikut kerja sama saya aja, besok kita berangkat keluar kota"*, lalu LUCKY USMAN USREADY bertanya lagi, *"alamatnya dimana?"*, lalu LUCKY USMAN USREADY bilang lagi melalui telephone, *"kalau misalnya alamat yang kamu kasihkan sama saya, saya ndak tahu, besok kita ketemuan di Plasa Palmerah aja"*. Kemudian pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB LUCKY USMAN USREADY menelephone sdr. EKY SUHERMAN dengan berkata, *"Ky kamu sudah siap, ini sudah mau berangkat"*, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama dengan LUCKY USMAN USREADY dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna putih yang di sewa tersebut dan LUCKY USMAN USREADY yang mengemudikan berangkat dari Kontrakannya di daerah tanjung Priuk Jakarta Utara, langsung menuju ke Plasa Pal Merah untuk menemui sdr. EKY SUHERMAN, sesampai di Plasa Pal Merah Jakarta Barat sekira pukul 11.00 WIB sdr. EKY SUHERMAN sudah menunggu disitu, setelah ketemu dengan sdr. EKY SUHERMAN kemudian kami bertiga beristirahat sebentar sambil mencari makan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, LUCKY USMAN USREADY dan sdr. EKY SUHERMAN berangkat untuk menuju ke daerah Kuningan, Jawa Barat untuk mencari sasaran untuk dijadikan korban, sesampai di daerah Kuningan, Jawa Barat kami mencari Penginapan, karena tidak mendapatkan sasaran kemudian bertiga menyusun rencana berikutnya untuk keluar kota

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa diajak oleh . LUCKY USMAN USREADY dan



sdr. EKY SUHERMAN untuk pulang ke rumah LUCKY USMAN USREADY yang ada di Jl. Panjawi, Gang 5, No. 939, RT.01/RW.03, Dk. Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati. Kemudian bertiga berangkat dengan mengendarai Mobil Honda Brio yang telah disewa dan yang mengemudikan yaitu sdr. EKY SUHERMAN, sekira pukul 15.00 WIB kami bertiga sampai di Pati, kemudian LUCKY USMAN USREADY mencari penginapan untuk menginap Terdakwa dan sdr. EKY SUHERMAN di Hotel Griya Lestari alamat Jl. Panjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, di Hotel tersebut LUCKY USMAN USREADY bilang kepada Terdakwa dan sdr. EKY SUHERMAN dengan berkata, *"besuk kita berangkat pagi setelah subuh, kita kerja berangkat ke Purwodadi"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"siap daeng"*, setelah itu LUCKY USMAN USREADY berpamitan untuk pulang kerumahnya dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna putih dan Terdakwa bersama dengan sdr. EKY SUHERMAN istirahat di hotel.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB Sdr. LUCKY USMAN USREADY sampai di Hotel Griya Lestari kemudian mengajak Terdakwa dan sdr. EKY SUHERMAN bekerja untuk mencari sasaran untuk ditipu ke daerah Purwodadi, selanjutnya sdr. EKY SUHERMAN yang mengendarai mobil Honda Brio, LUCKY USMAN USREADY duduk di depan samping kiri Sopir, sedangkan Terdakwa duduk di jok belakang, kami bertiga langsung menuju ke Purwodadi, sekira pukul 06.00 WIB kami sampai di daerah Purwodadi untuk mencari sasaran orang yang akan kami tipu, kami beroperasi di sekitaran Purwodadi Kota, pada waktu itu kami sudah menemui seorang laki-laki yang mau kami jadikan korban, namun karena orang tersebut ada temannya, kami tidak jadi menjadikan orang tersebut sebagai korban dan kami meninggalkannya, kami beroperasi hingga kurang lebih pukul 10.00 WIB namun kami tidak mendapatkan sasaran yang dapat di jadikan korban, kemudian bertiga kembali ke Hotel Griya Lestari alamat Jl. Panjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, sekira pukul 12.30 WIB kami sampai di penginapan, sebelum . LUCKY USMAN USREADY pulang ke rumah bilang kepada Terdakwa dan sdr. EKY SUHERMAN dengan berkata, *"besuk kita kerja lagi, berangkat subuh, kita kerja berangkat ke Yogya"*, kemudian Terdakwa jawab, *"siap daeng"*,



setelah itu LUCKY USMAN USREADY pulang ke rumahnya dan Terdakwa bersama dengan sdr. EKY SUHERMAN istirahat di Hotel.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekitar jam 04.30 WIB LUCKY USMAN USREADY dengan mengendarai Mobil Honda Brio sampai ke Hotel Griya Lestari tempat dimana Terdakwa dan sdr. EKY SUHERMAN menginap, sesampai di hotel tersebut kemudian LUCKY USMAN USREADY mengajak bekerja Terdakwa dan sdr. EKY SUHERMAN di daerah Yogyakarta, lalu kami bertiga dalam satu mobil berangkat dari Hotel Griya Lestari Pati, Sdr. EKY SUHERMAN yang mengemudikan mobil tersebut, LUCKY USMAN USREADY duduk di depan sebelah kiri, dan Terdakwa duduk di belakang sendirian, setelah melewati Purwodadi terus menuju ke Gemolong, Sragen, langsung ke Solo hingga akhirnya kami bertiga sampai di wilayah Klaten, pada waktu itu kami melewati Klaten kota, kemudian setelah Klaten Kota kami melewati traffic light simpang tiga yang ada rumah sakitnya di Kanan Jalan, kami menuju ke arah Yogyakarta, lalu kami sampai di traffic light simpang empat setelah rumah sakit Klaten tadi, di simpang empat tersebut Terdakwa melihat papan penunjuk arah kalau lurus ke arah Yogyakarta kalau ke kiri ke arah Wedi, dan karena pada waktu itu Terdakwa melihat ke arah kiri Jalannya ramai kemudian Terdakwa mengarahkan sdr. EKY SUHERMAN yang mengendarai agar belok ke arah kiri atau ke arah Wedi, hingga akhirnya sekira pukul 07.30 WIB kami sampai di depan BRI KCP Wedi dan menemukan orang yang akan kami jadikan sasaran.
- Bahwa sesampai di depan BRI KCP Wedi sekitar jam 07.30 wib, LUCKY USMAN USREADY melihat seorang laki-laki yang turun dari sepeda motor, kemudian mengatakan *"itu, itu, tu"* (sasaran). Setelah itu Sdr. EKY SUHERMAN menghentikan mobil yang dikemudikannya di sebelah selatan BRI KCP Wedi / sebelum jembatan. Setelah berhenti kemudian Terdakwa disuruh turun oleh . LUCKY USMAN USREADY *"kamu turun dulu"*, kemudian Terdakwa turun dan berjalan ke arah H.SANGKAN / sasaran. Setelah bertemu dengan H.SANGKAN yang pada saat itu sudah keluar dari Bank dan berada di atas sepeda motornya kemudian Terdakwa mengatakan *"permisi pak Haji, kalau disini ada tempat anak-anak yatim ya, seperti yayasan"*, dijawab H.SANGKAN *"tidak ada kalau disini"* kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau yang lebih dekat yang*



mana ada disini” dijawab H.SANGKAN “ada disana” “emangnya ada apa”, Terdakwa mengatakan “ini kebetulan saya dari perusahaan, ada dana kami mau salurkan, dana hibah”, “yang mana disini, saya mau berbagi” dijawab oleh H.SANGKAN “ada disana”, Terdakwa bertanya “jauh ga” dijawab H.SANGKAN “tidak terlalu jauh”, kemudian Terdakwa mengatakan “kalau tidak terlalu jauh tidak apa-apa” “saya boleh minta tolong sama bapak, kasih ketemu sama pengurus disana” dijawab H.SANGKAN “ya udah tidak apa-apa”. Kemudian Terdakwa mengajak H.SANGKAN bergeser dengan mengatakan “ayo geser kesana pak, biar tidak terhalang jalannya”, dan H.SANGKAN menjawab “o, iya”. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah utara sejauh + 20 meter dari parkir depan BRI KCP Wedi / tepatnya di depan apotik, kemudian H. SANGKAN mengikuti dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah H.SANGKAN bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengatakan “tolong dibantu pak, kalau memang ada, tolong tunjukkan kesana”, kemudian H.SANGKAN menjawab “iya, saya bantu antar kesana”. Setelah H.SANGKAN Terdakwa ajak menjauh ke arah utara tersebut tidak lama kemudian . LUCKY USMAN USREADY datang dan seolah olah tidak saling mengenal Terdakwa bertanya kepadanya “permisi pak, apa benar disana ada yayasan?”, kemudian . LUCKY USMAN USREADY jawab “iya ada, ada tu disana yayasan, memangnya kamu orang darimana?” kemudian Terdakwa jawab “saya asli Batam pak, saya kerja di Pertamina Cepu”, “Begini pak, kebetulan saya ada dana dari CSR pertamina, untuk peningkatan penjualan pertalite untuk pengganti premium, lha ini ada dana CSR mau disumbangkan ke Yayasan, anak yatim, dan kaum duafa, karena saya pendatang saya tidak tahu tempatnya dimana”, kemudian . LUCKY USMAN USREADY mengatakan “saya ada pak, saya tahu tempatnya kalau mau menyumbang”, kemudian . LUCKY USMAN USREADY bertanya kepada H.SANGKAN “lha bapak tinggal dimana pak?”. kemudian H.SANGKAN menjawab “saya kadibolo pak, kalau disana ada banyak anak yatim pak, anak-anak tetangga saya, tapi tidak ada yayasan”, kemudian . LUCKY USMAN USREADY berkata kepada H.SANGKAN, “bagaimana pak, kita ke tempat bapak atau ke Yayasan yang saya tahu pak”, kemudian dijawab oleh H.SANGKAN, “kalau yayasan yang bapak tahu itu, jauh pada ndak?”, kemudian . LUCKY USMAN USREADY menjawab, “yayasan yang saya tahu kurang



1 (satu) kilo dari sini”, lalu H.SANGKAN bilang, “kalau tempat saya lumayan jauh pak”, kemudian . LUCKY USMAN USREADY bilang sama H.SANGKAN dengan berkata, “kalau begitu, kita ketempat yang saya tahu dulu karena dekat dari sini, kemudian ketempat bapak, karena tempatnya agak jauh, bagaimana pak, ada waktu ndak ke tempat yayasan yang saya tahu?”, setelah itu H.SANGKAN menjawab, “Iya ndak apa-apa pak”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada H.SANGKAN, “iya pak, saya minta tolong sama bapak nanti saya juga mau menyumbang ke tempat bapak”, kemudian . LUCKY USMAN USREADY menjawab, “Ya kalau begitu, ayo pak saya bisa bantu, kebetulan saya ada mobil dan sudah selesai juga urusan kalau mau lihat yayasan sana, saya tak telephone sopir saya dulu”. Kemudian . LUCKY USMAN USREADY menelephone sdr. EKY SUHERMAN untuk segera datang menjemput ditempat penjual buah, pada saat menunggu tersebut . LUCKY USMAN USREADY menanyakan kepada H.SANGKAN “bapak kerjanya apa?”, H.SANGKAN menjawab “saya tani”, kemudian Terdakwa berkata kepada H.SANGKAN “o iya, semoga sukses bapak sebagai petani”, kemudian . LUCKY USMAN USREADY mengatakan “tanam apa ini pak”, H.SANGKAN menjawab “tanam jagung”, selang kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian sdr. EKY SUHERMAN datang dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna putih datang ditempat kami berada, kemudian sdr. EKY SUHERMAN membuka kaca mobil, lalu dari dalam mobil bilang kepada Sdr. LUCKY USMAN USREADY, “Pak?”, kemudian Sdr. LUCKY USMAN USREADY bilang kepada sdr. EKY SUHERMAN, “Iya, biar saya yang bawa mobilnya”, kemudian sdr. EKY SUHERMAN turun dari mobil, setelah itu . LUCKY USMAN USREADY berkata kepada H.SANGKAN, “pak Haji duduk di depan aja”, kemudian H.SANGKAN masuk ke dalam mobil Honda Brio dan duduk di jok depan samping sopir, sdr. EKY SUHERMAN duduk di jok belakang H.SANGKAN, Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di jok belakang pengemudi/sopir dan LUCKY USMAN USREADY yang mengemudikan mobil tersebut.

- Bahwa setelah berempat dengan H.SANGKAN masuk ke dalam mobil Honda Brio kemudian LUCKY USMAN USREADY berpura-pura memperkenalkan sopirnya dengan berkata, “ini sopir saya pak”, sambil menunjuk sdr. EKY SUHERMAN yang duduk di jok belakang H.SANGKAN, kemudian sdr. EKY SUHERMAN menjawab, “iya pak”



sambil sdr. EKY SUHERMAN mengangguk dan bersalaman dengan H.SANGKAN, kemudian LUCKY USMAN USREADY yang mengemudi melajukan mobil ke arah Klaten kota, kemudian LUCKY USMAN USREADY bertanya kepada H.SANGKAN mengenai pribadi H.SANGKAN yaitu mengenai keberadaan dan pekerjaan anak-anak H.SANGKAN, serta pekerjaan H.SANGKAN sebelum menjadi petani, kemudian Terdakwa berkata kepada H.SANGKAN, *"pokoknya bapak tenang aja, pasti nanti akan saya sumbang, yang penting bapak bisa salurkan dana CSR ini kepada kaum duafa atau anak yatim"*, setelah itu LUCKY USMAN USREADY mengambil handphone Nokia warna hitam miliknya yang sebelumnya berada di saku kanan celananya, kemudian pura-pura menelephone pemilik yayasan dengan berkata, *"pak haji, pak haji sekarang ada dimana, sekarang ada di solo, kalau begitu saya ndak jadi ke rumah pak haji"*, selanjutnya handphone . LUCKY USMAN USREADY dimasukkan ke dalam saku, lalu bilang kepada Terdakwa dan H.SANGKAN, *"pak, ini pak kyai yang punya yayasan sedang tidak ada, orangnya lagi ke Solo, kalau begitu kita percuma kalau kesana, bagaimana pak kalau ke tempatnya bapak lagi"*, dijawab oleh H.SANGKAN, *"o iya, percuma kalau kita kesana orangnya tidak ada"*, kemudian setelah melewati rumah sakit Jiwa dan sebelum rel Kereta api, . LUCKY USMAN USREADY yang mengemudikan mobil putar arah untuk menuju ke desa H.SANGKAN, dalam perjalanan tersebut LUCKY USMAN USREADY bertanya kepada H.SANGKAN, *"bapak kalau nanti ada sumbangan melalui rekeningnya bapak, bapak tabunganya di Bank Mana?"*, dijawab oleh H.SANGKAN, *"saya di BRI"*, kemudian LUCKY USMAN USREADY bertanya kepada saya, *"ini bapak ini kalau kamu mau nyumbang, dia punya rekening di bank BRI"*, kemudian Terdakwa bertanya kepada H.SANGKAN, *"kalau bapak saya transfer ke rekening BRInya bapak, bapak punya ATM tidak?"*, lalu H.SANGKAN menjawab, *"saya tidak punya ATM"*, selanjutnya . LUCKY USMAN USREADY berkata, *"bagaimana saya bisa tahu, kalau bapak saya sumbang tapi tidak ada ATMnya, karena saya harus tahu bapak punya Rekening aktif apa tidak?"*, kemudian . LUCKY USMAN USREADY langsung menimpali pembicaraan, *"lha iya susah kalau bapak ini tidak punya ATM, kalau mau tahu aktif dan tidaknya", "tapi bapak ini bisa dibuatkan ATM di BRI tanpa ada biaya, kan begitu pak ya"*, setelah itu H.SANGKAN menjawab, *"iya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak saya dulu pernah punya ATM, tapi terblokir, namun setelah itu saya tidak pernah mengurus lagi”, lalu . LUCKY USMAN USREADY berkata kepada H.SANGKAN. “tapi ini kalau mau diuruskan bisa lho pak?”, H.SANGKAN selanjutnya berkata, “bisa ya pak?”, . LUCKY USMAN USREADY langsung menjawab, “bisa pak, nanti saya yang mengarahkan dan menemani bapak, bapak punya KTP, karena harus bawa KTP, harus bawa buku”, setelah itu H.SANGKAN berkata, “bukunya ada”, sambil H.SANGKAN mengambil buku rekening tabungan BRI dari saku baju yang dipakainya, lalu . LUCKY USMAN USREADY bilang, “coba saya lihat pak bukunya, ini Britama apa Simpedes”, kemudian H.SANGKAN menyerahkan buku rekening tabungan BRI miliknya kepada . LUCKY USMAN USREADY, setelah menerima buku tabungan dari H.SANGKAN lalu . LUCKY USMAN USREADY menghentikan laju mobil yang kemudikan di samping toko emas Kuda Wedi yang berada setelah BRI KCP Wedi atau sekitaran Pasar Wedi, Klaten untuk melihat isi dari buku tabungan milik H.SANGKAN, setelah . LUCKY USMAN USREADY baca isinya ternyata tertulis Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), lalu buku rekening di kembalikan kepada H.SANGKAN, sambil berkata kepada H.SANGKAN, “yaudah pak, kita langsung bikin ATM aja ke bank BRI”, dijawab oleh H.SANGKAN, “o ya udah pak ndak apa-apa”, kemudian LUCKY USMAN USREADY putar arah mobil untuk menuju ke BRI KCP Wedi Klaten, lalu Sdr. LUCKY USMAN USREADY berkata kepada saya, “Kalau memang benar punya dana sumbangan dari CSR Pertamina itu, boleh saya lihat melalui ATM”, kemudian Terdakwa menjawab, “boleh, boleh”, lalu . LUCKY USMAN USREADY menghentikan laju mobil yang di kemudikan di depan seberang ATM bank Mandiri Wedi sebelum sampai di bank BRI KCP wedi, lalu . LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa dan H.SANGKAN menuju ke ATM Mandiri yang berada diseberang jalan, sesampai didalam ruang ATM Mandiri tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kartu ATM BRI milik Terdakwa ke dalam mesin ATM untuk mengetahui saldo yang ada direkening milik Terdakwa, dan saldo yang muncul di monitor mesin ATM tersebut muncul angka sekitar Rp.199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), agar lebih meyakinkan H.SANGKAN, setelah itu Terdakwa, . LUCKY USMAN USREADY dan H.SANGKAN kembali menuju ke mobil, dan kami langsung menuju ke

Halaman 91 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRI KCP wedi untuk membuatkan ATM H.SANGKAN, namun LUCKY USMAN USREADY menghentikan laju mobil yang di kemudikan di dekat jembatan Wedi yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari Bank BRI KCP Wedi supaya tidak terekam kamera CCTV dari bank BRI, selanjutnya . LUCKY USMAN USREADY dan H.SANGKAN berjalan menuju ke Bank BRI KCP Wedi, dan Terdakwa bersama dengan Sdr. EKY SUHERMAN menunggu di dalam mobil. Tidak berapa lama kemudian . LUCKY USMAN USREADY kembali ke mobil bersama dengan H.SANGKAN, setelah duduk seperti posisi semula kemudian langsung mengemudikan mobil untuk menuju ke BRI Pusat yang ada di Klaten Kota, dalam perjalanan menuju ke BRI Pusat di dalam mobil Terdakwa bertanya "gimana pak bisa bikin ATM disini", kemudian . LUCKY USMAN USREADY mengatakan "o gak bisa, harus ke BRI Pusat". Kemudian Terdakwa menjawab "o ke pusat". Di dalam perjalanan . LUCKY USMAN USREADY mengobrol dengan H.SANGKAN mengenai pekerjaan H.SANGKAN dan keluarganya. Terdakwa bersama dengan Sdr. EKY SUHERMAN hanya mendengarkan saja, sambil sesekali ikut bicara.

- Bahwa sesampai di bank BRI Pusat yang ada di Klaten kota sekira pukul 08.00 WIB, . LUCKY USMAN USREADY bersama dengan H.SANGKAN turun dari mobil dan kemudian berjalan menuju ke dalam BRI Cabang Klaten tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. EKY SUHERMAN menunggu di mobil. Sekitar 10 menit kemudian . LUCKY USMAN USREADY dan H.SANGKAN kembali menuju ke Mobil, sdr. EKY SUHERMAN dihubungi oleh Sdr. LUCKY USMAN USREADY untuk membawa mobil di depan kantor BRI Pusat, setelah sampai, sdr. EKY SUHERMAN di suruh duduk dibelakang, lalu . LUCKY USMAN USREADY masuk ke dalam mobil tersebut di depan untuk mengemudi, dan H.SANGKAN duduk di depan samping pengemudi, sdr. EKY SUHERMAN duduk di jok belakang H.SANGKAN dan Terdakwa duduk di jok belakang pengemudi selanjutnya LUCKY USMAN USREADY mengemudikan mobil untuk menuju ke BRI KCP wedi tempat semula, dengan melewati jalan yang sama ketika pertama menuju ke BRI KCP Wedi, dalam perjalanan menuju ke BRI KCP Wedi tersebut Terdakwa bertanya kepada H.SANGKAN, "ATMnya sudah jadi pak?", dijawab oleh H.SANGKAN, "iya sudah jadi", selanjutnya . LUCKY USMAN USREADY bilang kepada Terdakwa sambil mengemudi dengan berkata, "iya kan



buat ATMnya kan hanya sebentar kan”, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada H.SANGKAN, “itu ATMnya warna apa?”, namun . LUCKY USMAN USREADY yang menjawab, “warna hitam”, setelah melewati traffic light simpang tiga yang disebelah Kanan Jalan ada rumah sakit Klaten, pada waktu itu H.SANGKAN terakwa. LUCKY USMAN USREADY ajak mengobrol sambil menunjuk rumah-rumah yang ada di pinggir jalan tujuannya agar perhatian H.SANGKAN tertuju pada rumah yang di tunjuk dan tidak memperhatikan . LUCKY USMAN USREADY yang mengemudi, karena . LUCKY USMAN USREADY mau mengambil ATM BRI warna hitam yang telah di persiapkan di kantong celananya sebelah kanan yang akan di gunakan untuk mengganti ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN yang baru dibuat, setelah Kartu ATM BRI Warna Hitam berhasil di ambil dari dalam saku celananya kemudian di lemparkan kebelakang dan Terdakwa terima tanpa sepengetahuan H.SANGKAN, setelah sampai di simpang empat tarffic light belok kiri ke arah wedi sebelum sampai di rel kereta Api dalam perjalanan menuju ke BRI KCP wedi tersebut Terdakwa berkata kepada H.SANGKAN, “coba lihat ATMnya pak seperti apa?”, lalu H.SANGKAN langsung mengambil Kartu ATM BRI warna hitam yang telah dibuat tersebut dari saku bajunya kemudian ditunjukkan dengan tangan kanan sambil H.SANGKAN bilang, “ini”, seketika itu kartu atm BRI warna hitam yang ditunjukkan H.SANGKAN tersebut di ambil dengan tangan kanan sambil di tunjukkan dan . LUCKY USMAN USREADY arahkan kepada Terdakwa yang duduk di Jok belakang . LUCKY USMAN USREADY, lalu Sdr. LUCKY USMAN USREADY bilang kepada Terdakwa dengan berkata, “ini lho kartu ATMnya warna hitam, sama kan” seketika itu Terdakwa menerima kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN dari . LUCKY USMAN USREADY, lalu untuk mengalihkan perhatian H.SANGKAN Sdr. LUCKY USMAN USREADY menyuruh H.SANGKAN untuk mengambilkan air minum yang berada di pintu mobil sebelah kiri H.SANGKAN dengan berkata, “pak minta tolong ambilkan air minum saya”, sambil tangan kanannya menunjuk air mineral dalam botol yang ada di pintu mobil sebelah kiri H.SANGKAN, dan pada saat H.SANGKAN mengambilkan air minum tersebut Terdakwa menukar kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN yang telah dikuasai dengan kartu ATM BRI warna hitam yang telah kami persiapkan tersebut. Setelah itu kartu ATM BRI warna

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



hitam yang telah Terdakwa tukar tersebut Terdakwa serahkan kepada H.SANGKAN, sedangkan kartu ATM milik H.SANGKAN yang baru dibuat Terdakwa bawa dengan Terdakwa masukan ke dalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa, kemudian H.SANGKAN membawa kartu ATM BRI warna hitam dari kami, ketika menyerahkan kartu ATM kepada H.SANGKAN Terdakwa berkata kepada H.SANGKAN *"ini pak Kartu ATMnya simpan baik-baik"*, kemudian H.SANGKAN menjawab *"iya"* selanjutnya H.SANGKAN menerima kartu ATM BRI yang telah ditukar tersebut dan disimpan di saku baju H.SANGKAN, lalu Sdr. LUCKY USMAN USREADY bilang kepada H.SANGKAN, *"iya pak, simpan ya pak"*, selanjutnya masih dalam perjalanan menuju ke Bri KCP wedi, H.SANGKAN bertanya kepada . LUCKY USMAN USREADY, *"jadi ini bgaimana pak, dia kan mau menyumbang?"*, lalu . LUCKY USMAN USREADY bertanya kepada Terdakwa, *"bagaimana ini bapak, bapak ini nanyain masalah sumbangan?"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"berhubung bapak ada motor, lebih baik bapak ambil motor duluan bapak tunggu dirumah aja, sekalian saya kerumah bapak, saya kan sudah tahu alamat bapak"* kemudian H.SANGKAN menjawab *"o iya tidak apa-apa"*. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada H.SANGKAN sambil mengatakan *"ini ada uang 2 juta, satu juta buat bapak, satu juta buat anak yatim"*, lalu uang tersebut diterima oleh H.SANGKAN, sambil H.SANGKAN menjawab *"terima kasih banyak"*, setelah itu Terdakwa mengatakan *"yang satu juta itu saya ikhlas buat bapak, mau dibuat makan terserah, yang satu juta buat anak yatim atau kaum duafa"*. Kemudian . LUCKY USMAN USREADY mengarahkan/mengantar H.SANGKAN ke BRI KCP Wedi. Setelah sampai di BRI KCP Wedi kemudian Sdr. LUCKY USMAN USREADY tetap melanjutkan mobil yang di kemudikan hingga sampai di tugu yang ada disimpang tiga setelah BRI KCP wedi sekalian balik arah, kemudian H.SANGKAN diturunkan di jembatan sebelah Selatan BRI KCP wedi maksudnya agar tidak terekam kamera CCTV di Bank BRI KCP wedi, Setelah H.SANGKAN turun dari mobil kemudian kami bertiga, Terdakwa, sdr. EKY SUHERMAN dan . LUCKY USMAN USREADY pergi dengan membawa kartu ATM BRI milik H.SANGKAN dan kami meninggalkan H.SANGKAN.-



- Bahwa Terdakwa mengenali rekaman video dan yang berada di dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa memakai celana panjang warna krem, dengan memakai tas slempang warna hitam pada saat Terdakwa menemui kemudian mengajak bicara H.SANGKAN pada saat H.SANGKAN masih berada di atas sepeda motornya di parkir depan BRI KCP Wedi, kemudian Terdakwa ajak bergeser ke arah utara tersebut. Kemudian dalam rekaman video yang ditunjukkan tersebut Terdakwa melihat . LUCKY USMAN USREADY dengan memakai kemeja tanpa krah, lengan pendek, warna krem, memakai celana pendek warna hitam dan memakai masker warna putih berjalan ke arah BRI KCP Wedi, kemudian masuk ke dalam bank BRI KCP Wedi, beberapa saat kemudian keluar dan berjalan ke utara menemui Terdakwa dengan H.SANGKAN. Kemudian pada jam, menit, detik ke 07:23:24 Terdakwa melihat H.SANGKAN memarkirkan kembali sepeda motornya di depan BRI KCP Wedi, kemudian berjalan menuju ke utara tempat Terdakwa bersama dengan . LUCKY USMAN USREADY menunggu.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor: 5221 8450 4000 7437, warna hitam yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah Kartu ATM BRI milik H.SANGKAN yang Terdakwa tukar dengan kartu ATM yang sewarna yang telah Terdakwa dan Lucky Usman Usready persiakan sebelumnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor: 5221 8450 2771 6042, warna hitam yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah Kartu ATM BRI yang dipergunakan untuk menukar kartu ATM milik H. SANGKAN.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Lucky Usman Usreday dan Eky Suherman untuk menguasai kartu ATM BRI milik H.SANGKAN tersebut adalah agar Terdakwa bersama Lucky Usman Usreday dan Eky Suherman dapat mengambil uang yang berada di dalam rekening tabungan milik H.SANGKAN dengan Kartu ATM BRI milik H.SANGKAN tersebut
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor: 6013 0100 3713 6992, kartu ATM yang digunakan untuk memperlihatkan seolah olah ada dana CSR pertamina yang Terdakwa maksudkan kepada H. SANGKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam rekening tabungan dengan menggunakan kartu ATM BRI milik H.SANGKAN tersebut pada hari itu juga, yaitu hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekitar jam 08.46 wib di bilik ATM BRI KCP Prambanan dengan cara Terdakwa bersama dengan . LUCKY USMAN USREADY masuk ke dalam bilik ATM kemudian Terdakwa mengambil Kartu ATM milik H.SANGKAN yang Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa memasukan kartu ATM tersebut kemudian . LUCKY USMAN USREADY memasukan PIN ATM tersebut, kemudian melakukan tranTerdakwa untuk tranfer dengan Terdakwa mendikti nomor rekening tujuan yang Terdakwa baca dari handphone Terdakwa kemudian . LUCKY USMAN USREADY yang mengetikkan ke dalam mesin ATM tersebut, yang pertama mentranfer ke rekening BRI dengan nomor rekening: 4375221845040007437 atas nama FAISAL uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). setelah berhasil kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdr. SIRAJUDDIN dengan nomor 081315805035 yang di dalam kontak hanphone Terdakwa, Terdakwa beri nama Siere untuk mengirimkan nomor rekening lain yang bisa Terdakwa transfer, kemudian Terdakwa mendikti / membacakan nomor rekening dan . LUCKY USMAN USREADY yang memasukan ke mesin ATM, kemudian tranfer ke Bank Permata nomor rekening dan atas namanya Terdakwa lupa dengan jumlah uang tunai Tp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah berhasil kemudian menarik tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali, dengan jumlah total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa simpan di tas slempang warna hitam yang Terdakwa bawa. Berikutnya Terdakwa mendikti nomor rekening berikutnya dan . LUCKY USMAN USREADY memasukan ke mesin ATM, setelah itu mentranfer ke nomor rekening atas nama SUSMILASARI namun saat ini nomor rekeningnya Terdakwa lupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan jumlah total uang milik H.SANGKAN yang Terdakwa ambil bersama dengan Lucky Usman Usready dan Eky Suherman sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik ketiga nomor rekening tersebut, yang merupakan teman Terdakwa yang mempunyai nama panggilan SIRAJUDDIN, laki-laki, umur + 48 tahun, Islam, Karyawan Swasta,

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setahu Terdakwa bertempat tinggal di Bekasi. Dan orang tersebut merupakan teman Terdakwa yang sama-sama berasal dari Sulawesi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. SIRAJUDDIN dapat memiliki tiga nomor rekening berbeda atas nama orang lain tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengannya pada sekitar tahun 2014 karena Terdakwa dengan Sdr. SIRAJUDDIN sama-sama orang perantauan dari Sulawesi, di Bekasi kemudian Terdakwa dengannya saling tukar nomor handphone. Pada saat bertemu tersebut Terdakwa dengannya mengobrol dan Sdr. SIRAJUDDIN mengatakan apabila akan tranfer uang hasil yang tidak jelas transfer saja ke nomor rekeningnya. Kemudian Terdakwa bertanya memang bisa bantu, Sdr. SIRAJUDDIN menjawab kalau seumpama mau tranfer Terdakwa ada teman yang bisa membuat rekening dengan nama orang lain, dan Sdr. SIRAJUDDIN juga mengatakan apabila tranfer uang hasil yang tidak benar ke nomor rekeningnya dia minta upah 15 % dari uang yang ditranfer.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 WIB uang tersebut ditranfer ke nomor rekening Tahapan BCA milik Terdakwa dengan nomor: 2510060086 atas nama A. SYARIFUDDIN AM dengan tiga kali ranTerdakwa, pertama dan kedua Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian ketiga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), jadi total yang ditransfer ke Terdakwa uang hasil penipuan yang Terdakwa lakukan adalah sejumlah Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan Sdr. SIRAJUDDIN memotong sesuai perjanjian 15 % atau sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dan jumlah uang yang Terdakwa terima adalah Rp.52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kesemuanya berasal dari H.SANGKAN H. SANGKAN. Rincian uang tersebut yang di dalam rekening Terdakwa sejumlah Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang cash yang Terdakwa bawa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa yang membagi uang hasil penipuan milik H. SANGKAN tersebut adalah Terdakwa, dan dari uang hasil penipuan sejumlah Rp.42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi rata dengan . LUCKY USMAN USREADY, masing mendapatkan bagian Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).



Sedangkan dari uang yang Terdakwa ambil cash sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sdr. EKY SUHERMAN mendapatkan bagian Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa dengan . LUCKY USMAN USREADY mendapatkan bagian masing-masing Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk total bagian Terdakwa mendapatkan bagian uang hasil penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut sejumlah Rp.23.950.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa pada saat Terdakwa mengatakan *"ini kebetulan saya dari perusahaan, ada dana kami mau salurkan, dana hibah", "yang mana disini, saya mau berbagi", "kalau tidak terlalu jauh tidak apa-apa" "saya boleh minta tolong sama bapak, kasih ketemu sama pengurus disana"* agar H.SANGKAN percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga mau menurut dan mengikuti apa yang Terdakwa mau guna menguasai barang atau benda yang H. SANGKAN punya.
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai Pertamina yang mendapatkan dana hibah CSR untuk diberikan ke yayasan atau anak yatim piatu piyatu, bahwa LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa dan Eky Suherman sebenarnya sudah saling mengenal dan sepakat melakukan penipuan, bahwa LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa dan Eky Suherman hanya berpura/pura (mengaku- ngaku) dan membuat cerita bohong tentang dana hibah CSR Pertamina guna menyakinkan H.SANGKAN AHMAD H. SANGKAN AMAD sehingga mau membuat ATM lalu ATM tersebut diserahkan dan ditukar dengan kartu ATM yang telah dipersiapkan oleh LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa dan Eky Suherman guna memperoleh keuntungan dari H.SANGKAN AHMAD H SANGKAN AMAD.
- Bahwa sebenarnya saldo di ATM BRI milik Terdakwa tersebut minus Rp.199.900.000,-. Dan yang terlihat di layar monitor pada saat mengecek tersebut minus nya Terdakwa tutupi dengan kecepatan tangan Terdakwa pada saat dilihat oleh H.SANGKAN, dan agar H.SANGKAN yakin saldo milik Terdakwa berisi uang.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan merugikan orang lain dengan menipu orang tersebut yaitu LUCKY USMAN USREADY.



- Bahwa Terdakwa mempunyai ide mengelabui H.SANGKAN dengan menyampaikan bahwa *Terdakwa asli batam dan bekerja di Pertamina Cepu yang diberi tugas untuk membagikan dana CSR untuk dibagikan kepada anak yatim dan kaum duafa*”, tersebut karena sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa diajarkan oleh teman Terdakwa yang bernama EDI (jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 50 th, agama Islamn, pekerjaan Buruh, alamat setahu Terdakwa di Kawasan Berikat Nusantara, Tanjung Priuk, Jakarta Utara), Terdakwa diajarkan oleh sdr. EDI untuk menipu orang dengan cara mengaku kepada orang yang akan Terdakwa tipu supaya Terdakwa berpura-pura kalau Terdakwa disuruh dari perusahaan untuk membagi-bagikan sejumlah uang atau dana CSR untuk dibagikan kepada anak yatim maupun kaum duafa, setelah H.SANGKAN percaya kemudian Terdakwa berpura-pura akan membagikan uang tersebut kepada H.SANGKAN dengan cara ditransfer ke rekening H.SANGKAN, kemudian H.SANGKAN disuruh membuat ATM untuk dapat mengetahui kalau rekening H.SANGKAN aktif apa tidak, kemudian setelah H.SANGKAN membuat kartu ATM, kartu ATM milik H.SANGKAN akan kami kuasai.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menunjukkan saldo di ATM BRI warna biru untuk meyakinkan H.SANGKAN dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN mengajak H.SANGKAN ke ATM Mandiri yang berada diseberang jalan, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN memasukkan kartu ATM BRI Warna biru miliknya ke dalam mesin ATM Mandiri untuk menunjukkan saldo yang ada di dalam rekening miliknya, dan saldo yang muncul di monitor mesin ATM tersebut muncul angka sekitar Rp. 199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tersebut Pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.40 WIB di ruang ATM bank mandiri Wedi, yang berada di sebelah selatan Bank BRI Unit wedi berjarak kurang lebih 100 meter.
- Bahwa Terdakwa telah menukar kartu ATM BRI milik H. SANGKAN yang telah dibuat di BRI cabang Klaten dengan dengan kartu ATM BRI yang Terdakwa persiapkan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 08.15 WIB ketika dalam perjalanan dari bank BRI cabang Klaten menuju ke bank BRI Unit Wedi seingat Terdakwa sesampainya di simpang empat tarffic light Bendo Gantungan kemudian belok kiri ke arah



wedi sebelum sampai di rel kereta Api dalam perjalanan menuju ke BRI KCP Wedi.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Keterangan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa bersama- sama dengan Andi Syarifuddin dan LUCKY USMAN USREADY telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten, dengan H.SANGKAN AHMAD H. SANGKAN.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan sdr. H. SANGKAN, saya menjadi tahu kalau ternyata orang yang kami rugikan bernama H. SANGKAN ketika bertemu pertama kali di BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten, dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB di Hotel Griya Lestari alamat Jl. Panjawi, Randukuning, Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di depan Kantor BRI KCP Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten tersebut yaitu bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN (*Jenis kelamin laki-laki, umur 48 th, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,. Alamat Jl. Bayan, KP. Ciketing, RT.03/RW.11, Kel/Ds. Mustikaraja, Kec. Mustikaraja, Kota Bekasi, Jawa Barat*) dan LUCKY USMAN USREADY (*Jenis kelamin laki-laki, Umur 56 th, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat : Jl. Kran II No. 182, RT.006/RW.006, Kel/Ds. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta*).
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Hotel Griya Lestari alamat Jl. Panjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati Kota, Kab. Pati, namun sebelumnya Polisi berhasil menangkap sdr. LUCKY USMAN USREADY

Halaman 100 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



di rumahnya alamat Jl. Panjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati Kota, Kab. Pati, selanjutnya Terdakwa, sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN dan dibawa oleh polisi ke Polres Klaten .

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan sdr. H. SANGKAN, Terdakwa menjadi tahu kalau ternyata orang yang dirugikan bernama H. SANGKAN ketika bertemu pertama kali di BRI Unit Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten, lalu untuk kerugian yang Sdr. H. SANGKAN telah alami berupa uang tunai yang disimpan dalam rekening tabungannya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan LUCKY USMAN USREADY melakukan penipuan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna Putih, No. Pol: B-1387-EOJ sebagai sarana transportasi untuk melakukan perbuatan merugikan orang lain dengan menggunakan tipu muslihat dan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam, sebagai sarana untuk mengganti kartu ATM milik H.SANGKAN.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna Putih, No. Pol: B-1387-EOJ tersebut merupakan mobil yang disewa oleh . LUCKY USMAN USREADY, namun disewa dari siapa saya tidak tahu, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA warna hitam tersebut setahu saya milik . LUCKY USMAN USREADY.
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa alamat Jl. Kemanggisan Raya RT 06/RW 10, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Terdakwa mendapat telephone dari . LUCKY USMAN USREADY dengan nomor telephone 085229903547, "*HERMAN, kamu kerja ndak?*", Terdakwa jawab, "*saya sudah ndak kerja, sudah satu bulan ini saya nganggur*", lalu LUCKY USMAN USREADY bilang, "*kalau begitu kamu ikut kerja sama saya aja, besok kita berangkat keluar kota*", Terdakwa jawab, "*iya bang*", lalu LUCKY USMAN USREADY bertanya lagi, "*alamatnya dimana?*", Terdakwa jawab "*di Kemanggisan*", lalu LUCKY USMAN USREADY bilang lagi melalui telephone tersebut, "*kalau misalnya alamat yang kamu kasihkan sama saya, saya ndak tahu, besok kita ketemuan di Plasa Palmerah aja*", Terdakwa jawab, "*Iya Daeng*", Kemudian pada hari Senin, tanggal 21 Bulan September 2020 sekira

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



pukul 08.00 WIB saya ditelephone lagi oleh LUCKY USMAN USREADY dengan berkata, *"Kl kamu sudah siap, ini sudah mau berangkat"*, Terdakwa menjawab, *"iya saya sudah siap, ini saya sudah di Palmerah"*, sekira pukul 11.00 WIB LUCKY USMAN USREADY sampai di Plasa Palmerah, Jakarta Barat kemudian Terdakwa disuruh masuk ke mobil Honda Brio Warna Putih yang dikendarai oleh LUCKY USMAN USREADY tersebut, ketika Terdakwa di dalam mobil Terdakwa baru mengetahui kalau ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN juga ikut bekerja bersama kami, setelah itu kami kami bertiga beristirahat sebentar sambil mencari makan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan LUCKY USMAN USREADY berangkat untuk menuju ke daerah Kuningan, Jawa Barat, yang mengemudikan mobil honda Brio warna Putih yaitu LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa duduk di jok belakang sedangkan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN duduk didepan samping pengemudi, kami bertiga berangkat untuk mencari sasaran untuk dijadikan H.SANGKAN AHMAD, sesampai di daerah Kuningan, Jawa Barat kami mencari Penginapan, selama kurang lebih 1 (satu) minggu berada di kuningan, Jawa Barat, Kami selalu beroperasi untuk mencari sasaran yang akan kami tipu, namun kami selalu tidak mendapatkan hasil mungkin karena PSBB,

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa di ajak oleh . LUCKY USMAN USREADY bersama Andi Suherman untuk pulang kerumah LUCKY USMAN USREADY yang ada di Jl. Panjawi, Gang 5, No. 939, RT.01/RW.03, Dk. Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati. Kemudian bertiga berangkat dengan mengendarai Mobil Honda Brio yang telah di sewa dan yang mengemudikan yaitu Terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB kami bertiga sampai di Pati, kemudian LUCKY USMAN USREADY mencarikan penginapan untuk menginap Terdakwa dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN di Hotel Griya Lestari alamat Jl. Penjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, di Hotel tersebut LUCKY USMAN USREADY bilang kepada Terdakwa dan sdr. Andi Syarifuddin dengan berkata, *"besuk kita berangkat pagi setelah subuh, kita kerja berangkat ke Purwodadi"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"siap daeng"*, setelah itu LUCKY USMAN USREADY berpamitan untuk pulang kerumahnya



dengan mengendarai Mobil Honda Brio warna putih dan Terdakwa bersama dengan sdr. Andi syarifuddin istirahat di hotel.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB LUCKY USMAN USREADY sampai di Hotel Griya Lestari kemudian mengajak Terdakwa dan ANDI SYARIFUDDIN bekerja untuk mencari sasaran untuk ditipu ke daerah Purwodadi, selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Brio, LUCKY USMAN USREADY duduk di depan samping kiri Sopir, sedangkan ANDI SYARIFUDDIN duduk di jok belakang, kami bertiga langsung menuju ke Purwodadi, sekira pukul 06.00 WIB kami sampai di daerah Purwodadi untuk mencari sasaran orang yang akan kami tipu, kami beroperasi di sekitaran Purwodadi Kota, pada waktu itu kami sudah menemui seorang laki-laki yang mau kami jadikan H.SANGKAN AHMAD namun karena orang tersebut ada temannya, kami tidak jadi menjadikan orang tersebut sebagai H.SANGKAN AHMAD dan kami meninggalkannya, kami beroperasi hingga kurang lebih pukul 10.00 WIB namun kami tidak mendapatkan sasaran yang dapat di jadikan H.SANGKAN AHMAD, kemudian bertiga kembali ke Hotel Griya Lestari alamat Jl. Panjawi, Randukuning, Kel/Ds. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, sekira pukul 12.30 WIB kami sampai di penginapan, sebelum . LUCKY USMAN USREADY pulang kerumah bilang kepada Terdakwa dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN dengan berkata, *"besuk kita kerja lagi, berangkat subuh, kita kerja berangkat ke Yogya"*, kemudian Terdakwa jawab, *"siap daeng"*, setelah itu LUCKY USMAN USREADY pulang kerumahnya dan Terdakwa bersama dengan sdr. Andi syarifuddin istirahat di Hotel.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekitar jam 04.30 WIB LUCKY USMAN USREADY dengan mengendarai Mobil Honda Brio sampai ke Hotel Griya Lestari tempat dimana Terdakwa dan sdr. Andi Syarifuddin menginap, sesampai di hotel tersebut kemudian LUCKY USMAN USREADY mengajak bekerja Terdakwa dan sdr. Andi Syarifuddin di daerah Yogyakarta, lalu kami bertiga dalam satu mobil berangkat dari Hotel Griya Lestari Pati, Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, LUCKY USMAN USREADY duduk di depan sebelah kiri, dan Andi Syarifuddin duduk di belakang sendirian, setelah melewati Purwodadi terus menuju ke Gemolong, Sragen, langsung ke Solo hingga akhirnya kami bertiga sampai di wilayah Klaten, pada waktu itu kami

Halaman 103 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati Klaten kota, kemudian setelah Klaten Kota kami melewati traffic light simpang tiga yang ada rumah sakitnya di Kanan Jalan, kami menuju ke arah Yogyakarta, lalu kami sampai di traffic light simpang Empat setelah rumah sakit Klaten tadi, disimpang empat tersebut Andi Syarifuddin melihat papan penunjuk arah kalau lurus ke arah Yogyakarta kalau ke kiri ke arah Wedi, dan karena pada waktu itu Andi Syarifuddin melihat ke arah kiri Jalannya ramai kemudian Andi Syarifuddin mengarahkan Terdakwa agar belok ke arah kiri atau ke arah Wedi, hingga akhirnya sekira pukul 07.30 WIB kami sampai di depan BRI KCP Wedi dan menemukan orang yang akan kami jadikan sasaran yakni H. SANGKAN.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan merugikan orang lain dengan menipu orang tersebut yaitu LUCKY USMAN USREADY.
- Bahwa LUCKY USMAN USREADY menyampaikan idenya kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa alamat Jl. Kemanggisan Raya RT 06/RW 10, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Terdakwa mendapat telephone dari LUCKY USMAN USREADY dengan nomor telephone 085229903547, LUCKY USMAN USREADY menelephone Terdakwa dengan berkata melalui telephone, *"HERMAN, kamu kerja ndak?"*, Terdakwa jawab, *"saya sudah ndak kerja daeng, sudah satu bulan ini"*, lalu LUCKY USMAN USREADY bilang, *"kalau begitu kamu ikut kerja sama saya aja, besok kita berangkat keluar kota"*, Terdakwa jawab, *"iya bang"*.
- Bahwa Terdakwa mengerti maksud LUCKY USMAN USREADY menyampaikan kepada Terdakwa *"mengajak bekerja"* artinya mengajak Terdakwa untuk bersama-sama bekerja untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara menipu atau membohongi orang.
- Bahwa benar Terdakwa sudah memahami kalau yang dimaksudkan dengan *"bekerja"* oleh LUCKY USMAN USREADY yaitu *bekerja dengan cara melakukan penipuan terhadap orang lain untuk mendapatkan uangnya*, dan Terdakwa mengetahui kalau yang LUCKY USMAN USREADY maksudkan bekerja yaitu bekerja dengan cara melakukan penipuan terhadap orang lain untuk mendapatkan uangnya tersebut karena kami sudah saling memahami, kami memiliki komunitas tersendiri,



jadi kami memiliki komunitas dari sulawesi yang isinya antara sesama pekerja seperti sopir taksi, sesama buruh pelabuhan, sesama pekerja dari jasa pengiriman, termasuk sesama pekerja seperti saya yaitu sesama pekerja untuk mendapatkan uang dengan merugikan orang lain dengan cara menipu.

- Bahwa yang menentukan sasaran untuk dijadikan H.SANGKAN yaitu LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN.
- Bahwa sebelum berangkat untuk melakukan penipuan tidak ditentukan tugas maupun peran dari masing-masing, karena antara Terdakwa, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan LUCKY USMAN USREADY sudah mengetahui tugas dan peran dari masing-masing, Terdakwa sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model SM-B109E, warna hitam, dengan nomor imei: 356807078406533, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 082335044447 ketika Terdakwa mendapat telephone dari LUCKY USMAN USREADY untuk diajak melakukan tindak pidana penipuan.
- Bahwa Terdakwa berperan berpura-pura sebagai sopir pribadi LUCKY USMAN USREADY agar H.SANGKAN lebih percaya.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib di depan Kantor BRI KCP Wedi alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Ds. Kalitengah, Kec. Wedi, Kabupaten Klaten tersebut yaitu Setelah sampai di depan BRI KCP Wedi sekitar jam 07.30 wib, dengan Terdakwa mengemudikan mobil pelan-pelan karena kami mencari sasaran, kemudian secara bersamaan antara LUCKY USMAN USREADY dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN mengatakan "itu, itu, tu", sambil LUCKY USMAN USREADY menunjuk seorang laki-laki yang berdiri disamping sepeda motor di depan BRI Unit KCP Wedi tersebut, laki-laki tersebut kelihatannya baru keluar dari bank BRI, kemudian LUCKY USMAN USREADY bilang "kita berhenti di depan sana, dekat jembatan itu", kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian di dekat jembatan sebelah selatan BRI KCP Wedi sesuai perintah . LUCKY USMAN USREADY. Setelah berhenti, kemudian LUCKY USMAN USRAEDY menyuruh sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN untuk turun dari mobil dengan berkata "iya udah kamu turun dulu", kemudian ANDI

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIFUDDIN Als FUDDIN turun dari mobil dan berjalan ke arah H.SANGKAN/sasaran yaitu orang yang berdiri disamping sepeda motornya tadi, kemudian LUCKY USMAN USREADY bilang kepada Terdakwa, *"sekarang kita balik arah"*, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil honda Brio warna putih bersama dengan LUCKY USMAN USREADY kearah Selatan untuk mencari tempat memutar mobil, kurang lebih berjalan 100 meter kemudian Terdakwa mengemudikan mobil berbalik arah untuk mendekati sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN yang mendekati H.SANGKAN di depan BRI bank tersebut, sesampai Terdakwa dan LUCKY USMAN USREADY di gang setelah jembatan, berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari BRI KCP Wedi, Terdakwa disuruh menghentikan laju mobil, dan mobil Terdakwa parkir di gang dekat jembatan tersebut, lalu Terdakwa dan LUCKY USMAN USREADY menunggu kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian . LUCKY USMAN USREADY menyuruh Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut dengan berkata, *"kamu tunggu disini, nanti kalau kamu saya telephone, kamu berangkat"*, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY keluar dari mobil berjalan menuju ke BRI KCP Wedi Klaten yang jaraknya kurang lebih 25 meter tersebut, untuk mendekati sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN yang sudah merayu H.SANGKAN, sedangkan Terdakwa menunggu dimobil untuk menunggu ditelephone LUCKY USMAN USREADY sambil Terdakwa mengamati situasi sekitar, kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa mendapat telephone dari LUCKY USMAN USREADY agar Terdakwa datang menjemput dengan berkata, *"tolong kamu kesini, jemput saya, di dekat BRI, di depan penjual buah"*, lalu Terdakwa jawab, *"iya"* kemudian Terdakwa datang ke tempat ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan LUCKY USMAN USREADY yang bersama H.SANGKAN dengan mengemudikan Mobil Honda Brio warna putih tersebut, setelah sampai ditempat mereka berada yaitu didepan apotik sebelah Utara kantor BRI KCP Wedi, Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendari di dekat mereka lalu Terdakwa membuka kaca mobil depan selah kiri, dari dalam mobil Terdakwa bilang kepada LUCKY USMAN USREADY, *"bos?"*, kemudian dijawab LUCKY USMAN USREADY, *"Iya, biar saya yang bawa mobilnya"*, kemudian Terdakwa turun dari mobil, setelah itu LUCKY USMAN USREADY berkata kepada H.SANGKAN,

Halaman 106 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



"pak Haji duduk di depan aja", kemudian H.SANGKAN masuk ke dalam mobil Honda Brio dan duduk di jok depan samping sopir, Terdakwa duduk di jok belakang H.SANGKAN, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN masuk ke dalam mobil dan duduk di jok belakang pengemudi/sopir dan LUCKY USMAN USREADY yang mengemudi; Setelah kami berempati dengan H.SANGKAN masuk ke dalam mobil Honda Brio, kemudian LUCKY USMAN USREADY memperkenalkan Terdakwa kepada H.SANGKAN bahwa Terdakwa adalah sopir pribadi sdr. LUCKY USMAN USREADY dengan berkata, "ini sopir saya pak", sambil sdr. LUCKY USMAN USREADY menunjuk Terdakwa yang duduk di jok belakang H.SANGKAN, kemudian Terdakwa menjawab, "iya pak" sambil Terdakwa mengangguk dan bersalaman dengan H.SANGKAN, kemudian LUCKY USMAN USREADY yang mengemudi melajukan mobil ke arah Klaten kota, dalam perjalanan tersebut LUCKY USMAN USREADY bertanya kepada H.SANGKAN mengenai pribadi H.SANGKAN yaitu mengenai keberadaan dan pekerjaan anak-anak H.SANGKAN, serta pekerjaan H.SANGKAN sebelum menjadi petani, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN yang duduk di jok belakang disamping kanan Terdakwa berkata kepada H.SANGKAN yang duduk di depan disamping pengemudi, "pokoknya bapak tenang aja, pasti nanti akan saya sumbang, yang penting bapak bisa salurkan dana CSR ini kepada kaum duafa atau anak yatim", tidak lama kemudian Terdakwa melihat . LUCKY USMAN USREADY pura-pura menelepon seseorang dengan berkata, "pak haji, pak haji sekarang ada dimana, sekarang ada di solo, kalau begitu saya ndak jadi ke rumah pak haji", setelah itu lalu LUCKY USMAN USREADY bilang kepada H.SANGKAN dan juga sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, "pak, ini pak kyai yang punya yayasan sedang tidak ada, orangnya lagi ke Solo, kalau begitu kita percuma kalau kesana, bagaimana pak kalau ke tempatnya bapak lagi", dijawab oleh H.SANGKAN, "o iya, percuma kalau kita kesana orangnya tidak ada", kemudian setelah melewati rumah sakit wedi, LUCKY USMAN USREADY yang mengemudi mobil putar arah untuk menuju ke desa H.SANGKAN, dalam perjalanan tersebut LUCKY USMAN USREADY bertanya kepada H.SANGKAN, "bapak kalau nanti ada sumbangan melalui rekeningnya bapak, bapak tabungannya di Bank Mana?", dijawab oleh H.SANGKAN, "saya di BRI", kemudian LUCKY USMAN USREADY

Halaman 107 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN, *"ini bapak ini kalau kamu mau nyumbang, dia punya rekening di bank BRI"*, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN bertanya kepada H.SANGKAN, *"kalau bapak saya transfer ke rekening BRInya bapak, bapak punya ATM tidak?"*, lalu H.SANGKAN menjawab, *"saya tidak punya ATM"*, selanjutnya sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN berkata, *"bagaimana saya bisa tahu, kalau bapak saya sumbang tapi tidak ada ATMnya, karena saya harus tahu bapak punya Rekening aktif apa tidak?"*, kemudian . LUCKY USMAN USREADY langsung menyahut pembicaraan, *"lha iya susah kalau bapak ini tidak punya ATM, kalau mau tahu aktif dan tidaknya"*, *"tapi bapak ini bisa dibuatkan ATM di BRI tanpa ada biaya, kan begitu pak ya"*, setelah itu H.SANGKAN menjawab, *"iya pak saya dulu pernah punya ATM, tapi terblokir, namun setelah itu saya tidak pernah mengurus lagi"*, lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY berkata kepada H.SANGKAN. *"tapi ini kalau mau diuruskan bisa lho pak?"*, H.SANGKAN selanjutnya berkata, *"bisa ya pak?"*, sdr. LUCKY USMAN USREADY langsung menjawab, *"bisa pak, nanti saya yang mengarahkan dan menemani bapak, bapak punya KTP, karena harus bawa KTP, harus bawa buku"*, setelah itu H.SANGKAN berkata, *"bukunya ada"*, sambil H.SANGKAN mengambil buku rekening tabungan BRI miliknya dari saku baju yang dipakainya, lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY bilang, *"coba saya lihat pak bukunya, ini Britama apa Simpedes"*, kemudian H.SANGKAN menyerahkan buku rekening tabungan BRI miliknya kepada sdr. LUCKY USMAN USREADY, setelah menerima buku tabungan dari H.SANGKAN lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY menghentikan laju mobil yang dikemudikannya di samping toko emas Kuda Wedi yang berada kurang lebih 1 (satu) kilometer setelah BRI KCP Wedi atau sekitaran Pasar Wedi, Klaten, lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY melihat-lihat isi dari buku tabungan milik H.SANGKAN, setelah sdr. LUCKY USMAN USREADY mengetahui isi dari rekening tabungan milik H.SANGKAN tersebut, lalu buku rekening dikembalikan sdr. LUCKY USMAN USREADY kepada H.SANGKAN, sambil sdr. LUCKY USMAN USREADY berkata kepada H.SANGKAN, *"yaudah pak, kita langsung bikin ATM aja ke bank BRI"*, dijawab oleh H.SANGKAN, *"o ya udah pak ndak apa-apa"*, kemudian sdr. LUCKY USMAN USREADY putar arah mobil untuk menuju ke BRI KCP Wedi

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Klaten, dalam perjalanan sdr. LUCKY USMAN USREADY berkata kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN, *"Kalau memang benar punya dana sumbangan dari CSR Pertamina itu, boleh saya lihat melalui ATM"*, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN menjawab, *"boleh, boleh"*, lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY menghentikan laju mobil yang dikemudikannya di depan seberang ATM bank Mandiri Wedi, sebelum sampai di bank BRI KCP Wedi, lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan H.SANGKAN menuju ke ATM Mandiri yang berada disebatang jalan, untuk melihat isi saldo ATM milik sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, kurang lebih 10 menit kemudian sdr. LUCKY USMAN USREADY, sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dan H.SANGKAN kembali menuju ke mobil, dan kami langsung menuju ke BRI KCP Wedi untuk membuat kartu ATM untuk H.SANGKAN, namun pada waktu itu sdr. LUCKY USMAN USREADY menghentikan laju mobil yang dikemudikannya di dekat jembatan Wedi yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari Bank BRI KCP Wedi supaya tidak terekam kamera CCTV dari bank BRI, selanjutnya sdr. LUCKY USMAN USREADY dan H.SANGKAN berjalan menuju ke Bank BRI KCP Wedi, untuk membuat kartu ATM, namun tidak lama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sdr. LUCKY USMAN USREADY dan H.SANGKAN kembali ke mobil dan masuk ke dalam mobil, kemudian sdr. LUCKY USMAN USREADY langsung mengemudikan mobil untuk menuju ke BRI Cabang yang ada di Klaten Kota, dalam perjalanan menuju ke BRI Cabang tersebut sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN bertanya *"gimana pak bisa bikin ATM disini"*, kemudian Sdr. LUCKY USMAN USREADY mengatakan *"o gak bisa, harus ke BRI Pusat"*. Kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN menjawab *"o ke pusat"*. Di dalam perjalanan tersebut Sdr. LUCKY USMAN USREADY selalu mengajak mengobrol dengan H.SANGKAN mengenai pekerjaan H.SANGKAN dan keluarganya. Sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN bersama dengan Terdakwa hanya mendengarkan saja, sambil sesekali ikut bicara; Sekira pukul 08.00 WIB kami sampai di bank BRI Cabang Klaten yang ada di Klaten kota, Sdr. LUCKY USMAN USREADY memarkirkan mobilnya agak jauh dari bank BRI, lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY bersama dengan H.SANGKAN turun dari mobil dan berjalan menuju ke dalam BRI Cabang Klaten

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



tersebut untuk membuatkan ATM BRI Untuk H.SANGKAN, sedangkan Terdakwa dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN menunggu di mobil, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. LUCKY USMAN USREADY menelephone Terdakwa untuk membawa mobil di depan kantor BRI Cabang Klaten, setelah sampai, Terdakwa disuruh sdr. LUCKY USMAN USREADY untuk duduk dibelakang, lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil, H.SANGKAN duduk di depan samping pengemudi, Terdakwa duduk di jok belakang H.SANGKAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN duduk di jok belakang pengemudi; Selanjutnya Sdr. LUCKY USMAN USREADY mengemudikan mobil untuk menuju ke BRI KCP wedi tempat semula, dengan melewati jalan yang sama ketika sdr. LUCKY USMAN USREADY pertama menuju ke BRI KCP Wedi, dalam perjalanan menuju ke BRI KCP Wedi tersebut sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN bertanya kepada H.SANGKAN, *"ATMnya sudah jadi pak?"*, dijawab oleh H.SANGKAN, *"iya sudah jadi"*, selanjutnya sdr. LUCKY USMAN USREADY bilang kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN sambil sdr. LUCKY USMAN USREADY mengemudi dengan berkata, *"iya kan buat ATMnya kan hanya sebentar kan"*, lalu sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN bertanya lagi kepada H.SANGKAN, *"itu ATMnya warna apa?"*, namun sdr. LUCKY USMAN USREADY yang menjawab, *"warna hitam"*, dalam perjalanan setelah melewati traffic light simpang tiga yang disebelah Kanan Jalan ada rumah sakit Klaten, pada waktu itu sdr. LUCKY USMAN USREADY selalu mengajak H.SANGKAN mengobrol sambil sdr. LUCKY USMAN USREADY menunjuk rumah-rumah yang ada di pinggir jalan, tujuannya agar perhatian H.SANGKAN tertuju pada rumah yang sdr. LUCKY USMAN USREADY tunjuk dan tidak memperhatikan sdr. LUCKY USMAN USREADY yang mengemudi, karena sdr. LUCKY USMAN USREADY mau mengambil ATM BRI warna hitam yang telah sdr. LUCKY USMAN USREADY persiapkan di saku celananya, yang akan sdr. LUCKY USMAN USREADY gunakan untuk mengganti ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN yang baru dibuat, setelah Kartu ATM BRI Warna Hitam berhasil sdr. LUCKY USMAN USREADY siapkan tanpa sepengetahuan H.SANGKAN, kemudian sdr. LUCKY USMAN USREADY lemparkan kebelakang dari samping kanan jok pengemudi tanpa sepengetahuan H.SANGKAN, dan langsung diterima oleh sdr. ANDI

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN Als FUDDIN, setelah sampai di simpang empat traffic light belok kiri ke arah wedi sebelum sampai di rel kereta Api dalam perjalanan menuju ke BRI KCP wedi tersebut sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN kemudian mengatakan kepada H.SANGKAN, *"coba lihat ATMnya pak seperti apa?"*, lalu H.SANGKAN langsung mengambil Kartu ATM BRI warna hitam yang telah dibuat tersebut dari saku bajunya kemudian ditunjukkan dengan tangan kanan sambil H.SANGKAN bilang, *"ini"*, seketika itu kartu atm BRI warna hitam yang ditunjukkan H.SANGKAN tersebut diterima sdr. LUCKY USMAN USREADY dengan tangan kanannya sambil sdr. LUCKY USMAN USREADY menunjukkan dan diarahkan kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN yang duduk di Jok belakang sdr. LUCKY USMAN USREADY, lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY bilang kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dengan berkata, *"ini lho kartu ATMnya warna hitam, sama kan"* seketika itu sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menerima kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN dari sdr. LUCKY USMAN USREADY, lalu untuk mengalihkan perhatian H.SANGKAN, sdr. LUCKY USMAN USREADY menyuruh H.SANGKAN untuk mengambilkan air minum yang berada di pintu mobil sebelah kiri H.SANGKAN dengan sdr. LUCKY USMAN USREADY berkata, *"pak minta tolong ambilkan air minum sdr. LUCKY USMAN USREADY"*, sambil tangan kanan sdr. LUCKY USMAN USREADY menunjuk air mineral dalam botol yang ada di pintu mobil sebelah kiri H.SANGKAN, dan pada saat H.SANGKAN mengambilkan air minum tersebut sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN menukar kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN yang telah dikuasai dengan kartu ATM BRI warna hitam yang telah dipersiapkan tersebut, Setelah itu kartu ATM BRI warna hitam yang telah ditukar tersebut diserahkan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN kepada H.SANGKAN, tanpa H.SANGKAN menyadari kalau kartu ATM BRI miliknya telah ditukar, sedangkan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN membawa kartu ATM milik H.SANGKAN dan H.SANGKAN membawa kartu ATM BRI warna hitam dari kami, ketika menyerahkan kartu ATM kepada H.SANGKAN sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN berkata kepada H.SANGKAN *"ini pak Kartu ATMnya simpan baik-baik"*, kemudian H.SANGKAN menjawab *"iya"* selanjutnya H.SANGKAN menerima kartu ATM BRI yang telah ditukar tersebut dan disimpan di saku baju H.SANGKAN, lalu sdr.

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUCKY USMAN USREADY bilang kepada H.SANGKAN, “iya pak, simpan ya pak”. Setelah itu masih dalam perjalanan menuju ke Bri KCP Wedi, H.SANGKAN bertanya kepada sdr. LUCKY USMAN USREADY, “jadi ini bagaimana pak, dia kan mau menyumbang?”, lalu sdr. LUCKY USMAN USREADY bertanya kepada sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN, “bagaimana ini bapak, bapak ini nanyain masalah sumbangan?”, kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN menjawab, “berhubung bapak ada motor, lebih baik bapak ambil motor duluan bapak tunggu dirumah aja, sekalian saya kerumah bapak, saya kan sudah tahu alamat bapak” kemudian H.SANGKAN menjawab “o iya tidak apa-apa”. Kemudian sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada H.SANGKAN sambil sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN mengatakankan “ini ada uang 2 juta, satu juta buat bapak, satu juta buat anak yatim”, lalu uang tersebut diterima oleh H.SANGKAN, setelah itu sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN mengatakan “yang satu juta itu saya ikhlas buat bapak, mau dibuat makan terserah, yang satu juta buat anak yatim atau kaum duafa”. Kemudian Sdr. LUCKY USMAN USREADY mengarahkan/mengantar H.SANGKAN ke BRI KCP Wedi. Setelah sampai di BRI KCP Wedi kemudian sdr. LUCKY USMAN USREADY tetap melanjutkan mobil yang sdr. LUCKY USMAN USREADY kemudikan hingga sampai di tugu yang ada disimpang tiga setelah BRI KCP wedi sekalian sdr. LUCKY USMAN USREADY balik arah, kemudian H.SANGKAN sdr. LUCKY USMAN USREADY turunkan dijembatan sebelah Selatan BRI KCP wedi maksudnya agar tidak terekam kamera CCTV di Bank BRI KCP wedi, Setelah H.SANGKAN turun dari mobil kemudian kami bertiga, sdr. LUCKY USMAN USREADY, sdr. EKY SUHERMAN dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN pergi dengan membawa kartu ATM BRI milik H.SANGKAN dan kami meninggalkan H.SANGKAN.

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model SM-B109E, warna hitam dengan nomor imei: 356807078406533, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 082335044447, handphone tersebut adalah milik Terdakwa Ketika menerima telephone dari sdr. LUCKY USMAN USREADY untuk segera



datang menjemputnya ditempat penjual buah, dan ketika ditelephone di depan BRI cabang Klaten.

- Bahwa Sdr. LUCKY USMAN USREADY memakai pakaian berupa kemeja tanpa krah, warna krem, merk Levi's, celana pendek warna hitam merk eiger, serta masker kain warna putih; Sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN memakai pakaian berupa kemeja lengan panjang warna biru tua motif bunga, dan memakai celana panjang jeans warna biru, dan memakai masker warna merah; Saya memakai pakaian berupa kaos tanpa krah, warna merah, celana pendek warna coklat motif garis hitam vertikal, memakai masker warna hitam dan benar pakaian- pakaian tersebut merupakan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN mengatakan kepada H.SANGKAN *"pokoknya bapak tenang aja, pasti nanti akan saya sumbang, yang penting bapak bisa salurkan dana CSR ini kepada kaum duafa atau anak yatim"* supaya H.SANGKAN semakin percaya dan H.SANGKAN semakin yakin dengan apa yang dibicarakan sehingga H.SANGKAN terpedaya.
- Bahwa benar pak Haji ketika sdr. LUCKY USMAN USREADY menelephone hanya berpura-pura menelephone saja, dia hanya bilang sendiri dan tidak menelephone siapa-siapa, karena sdr. LUCKY USMAN USREADY juga tidak tahu daerah Klaten dan sdr. LUCKY USMAN USREADY hanya berpura-pura menelephone pemilik yayasan atau PAK HAJI, hal tersebut dilakukan supaya H.SANGKAN percaya kalau sdr. LUCKY USMAN USREADY memang benar mempunyai kenalan atau teman dari suatu yayasan, padahal itu semua hanya bohong saja, sehingga H.SANGKAN percaya kalau sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN benar-benar mau menyumbang.
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. LUCKY USMAN USREADY mengganti kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN yang baru selesai dibuat dengan kartu ATM BRI warna hitam yang telah Terdakwa persiapkan tersebut yaitu agar kartu ATM milik H.SANGKAN dapat kami kuasai tanpa sepengetahuan H.SANGKAN, sehingga H.SANGKAN masih merasa bahwa kartu ATM yang dibawanya setelah kami tukar tersebut adalah miliknya, sedangkan kartu ATM milik H.SANGKAN yang sebenarnya sudah kami kuasai sehingga kami bisa mengambil uang dari rekening

Halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SANGKAN dengan menggunakan kartu ATM milik H.SANGKAN yang telah kami kuasai beserta PINnya.

- Bahwa Sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada H.SANGKAN sambil sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN mengatakan *"ini ada uang 2 juta, satu juta buat bapak, satu juta buat anak yatim"*, lalu uang tersebut diterima oleh H.SANGKAN, sambil H.SANGKAN menjawab *"terima kasih banyak"*, Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada H.SANGKAN yaitu supaya H.SANGKAN terbuai dan meyakini kalau sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN benar-benar mau menyumbang untuk anak yatim, kaum duafa maupun yayasan.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan sdr. LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN dapat menguasai kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN yang selesai dibuat tersebut, yang kemudian Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN kemudian menurunkan H.SANGKAN di jembatan sebelah Selatan BRI KCP wedi maksudnya agar tidak terekam kamera CCTV di Bank BRI KCP wedi, Setelah H.SANGKAN turun dari mobil kemudian kami bertiga, Terdakwa, sdr. LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN ALS FUDDIN pergi dengan membawa kartu ATM BRI milik H.SANGKAN dan kami meninggalkan H.SANGKAN, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN dengan mengendarai mobil Honda Brio yang Terdakwa kemudian menuju ke arah Klaten Kota dengan membawa kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN yang telah dibawa oleh sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN tersebut, sesampai di traffic light simpang empat jalan Yogya-Solo kami belok ke kiri ke arah Yogyakarta, kemudian sampai di Prambanan sekira pukul 08.45 WIB disitu, sdr. LUCKY USMAN USREADY menghentikan laju mobil yang kemudikannya dipinggir jalan, menghadap ke arah Yogyakarta, kemudian sdr. LUCKY USMAN USREADY bersama sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN turun dari mobil untuk menyeberang jalan menuju ke BRI Unit Prambanan, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, sepengetahuan Terdakwa sdr. LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als FUDDIN menuju ke mesin ATM BRI Unit prambanan tersebut untuk melakukan tranTerdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik H.SANGKAN tersebut tujuannya yaitu melakukan transfer ataupun melakukan tarik tunai uang dari rekening H.SANGKAN sebelum H.SANGKAN mengetahui dan menyadari kalau menjadi H.SANGKAN penipuan, namun pada waktu itu Terdakwa tidak tahu uang dari rekening H.SANGKAN ditransfer kerekoning siapa dan ditarik tunai berapa, setelah selesai kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian sdr. LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN kembali ke mobil, kemudian kami meninggalkan lokasi prambanan untuk kembali menuju ke arah pati dengan melewati Klaten Kota, menuju ke Solo, lalu kerah Gemolong, selanjutnya menuju ke Purwodadi dan langsung ke Hotel Griya Iestari tempat Terdakwa dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menginap.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang dari rekening tabungan H.SANGKAN tersebut ditransfer kenomor rekeningnya siapa.
- Bahwa keberadaan kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN yang telah berhasil Terdakwa, sdr. LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN kuasai dan kemudian digunakan untuk mentransfer uang dari rekening milik H.SANGKAN tersebut Setahu Terdakwa Untuk kartu ATM BRI warna hitam milik H.SANGKAN tersebut saat ini sudah diamankan oleh pak Polisi ketika sdr. LUCKY USMAN USREADY ditangkap, karena sebelumnya kartu ATM tersebut dibawa oleh sdr. LUCKY USMAN USREADY untuk dijadikan barang buki.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang milik H.SANGKAN yang berhasil dikuasai oleh sdr. LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN tersebut, karena sdr. LUCKY USMAN USREADY dan sdr. ANDI SYARIFUDDIN als FUDDIN tidak memberitahu saya, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi saya baru diberitahu oleh Polisi kalau kerugian yang dialami H.SANGKAN sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima uang bagian saya dari hasil melakukan perbuatan penipuan di Klaten tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang bagian Terdakwa sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menipu di wilayah klaten tersebut, pada hari

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB telah Terdakwa kirimkan atau Terdakwa transfer tunai kepada istri Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar kost, sedangkan yang yang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan kepada pak Polisi Ketika Terdakwa ditangkap, kemudian uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar pecahan uang nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut yang Terdakwa maksudkan sebagai uang sisa dari bagian saudara melakukan penipuan di klaten tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali isi rekaman video yang di ambil dari CCTV BRI KCP Wedi pada hari kamis tanggal 1-10-2020 jam 07:18:44 – 07:26:26 WIB, Yang berada di dalam rekaman tersebut adalah sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN memakai celana panjang warna krem, dengan memakai tas slempang warna hitam pada saat sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menemui kemudian mengajak bicara H.SANGKAN pada saat H.SANGKAN masih berada di atas sepeda motornya di parkiran depan BRI KCP Wedi, kemudian mengajak bergeser ke arah utara tersebut. Kemudian dalam rekaman video yang ditunjukkan tersebut sdr. LUCKY USMAN USREADY dengan memakai kemeja tanpa krah, lengan pendek, warna krem, memakai celana pendek warna hitam dan memakai masker warna putih berjalan ke arah BRI KCP Wedi, kemudian masuk ke dalam ATM BRI KCP Wedi, beberapa saat kemudian keluar dan berjalan ke utara menemui sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN dengan H.SANGKAN. Kemudian pada jam, menit, detik ke 07:23:24 saya melihat H.SANGKAN memarkirkan kembali sepeda motornya di depan BRI KCP Wedi, kemudian berjalan menuju ke utara tempat sdr. LUCKY USMAN USREADY bersama dengan sdr. ANDI SYARIFUDDIN Als FUDDIN menunggu.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa:

Halaman 116 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B109E, warna hitam dengan nomor IMEI: 356807078406533, yang di dalamnya terpasang Simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 082335044447;
- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna merah pada bagian depan bertuliskan JUICE, merk JUICEEMATIC ukuran L;
- 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELD, warna coklat, bermotif garis hitam vertikal, ukuran 34;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah masker warna merah;
- 1 (satu) potong kemeja merek Mens Top, lengan panjang, warna biru tua motif bunga;
- 1 (satu) potong celana panjang merek Mens Top, warna krem;
- 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 150 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357713101911318, nomor Imei 2: 357713101961313 yang di dalamnya terpasang 081246201257, 081213840186;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 2510060086 atas nama A. SYARIFUDDIN AM;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 0980327540 atas nama A. SYARIFUDDIN AM beserta Kartu ATM dengan nomor 5307 9520 4560 0898;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama dengan nomor rekening: 0066-01-001743-56-0 atas nama A. SYARIFUDDIN AM serta Kartu ATM Britama Bisnis dengan nomor: 5326 5950 0958 8901;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor: 6013 0100 3713 6992, warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merek Levi's, warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp.14.265.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dan dikenal sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong ;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Unsur ke-1: Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa suatu "Maksud" dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat



sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama telah terungkap fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 saksi LUCKY USMAN USREADY bersama- sama dengan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN BIN LAMI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih Nopol : B-1387-EJO mencari sasaran untuk menjadi H.SANGKAN AHMAD penipuan, sesampainya di Bank BRI KCP Wedi Alamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, LUCKY USMAN USREADY yang duduk dikursi depan melihat Terdakwa H. SANGKAN Bin AMAD DIMEJO sedang turun dari sepeda motor yang terparkir di depan Bank BRI KCP Wedi Alamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten lalu LUCKY USMAN USREADY mengatakan kepada ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan EKY SUHERMAN BIN LAMI..."itu, itu, tu" (sasaran), selanjutnya EKY SUHERMAN menghentikan mobil lalu LUCKY USMAN USREADY menyuruh ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU untuk turun.
- Bahwa selanjutnya ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU mendekati Terdakwa H. SANGKAN Bin AMAD dan berpura-pura bertanya dengan mengatakan " *permisi pak haji, kalau disini ada tempat anak- anak yatim ya, seperti yayasan*" lalu Terdakwa H.SANGKAN Bin AMAD menjawab " *tidak ada kalau disini*" lalu ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU kembali bertanya " *kalau yang lebih dekat yang mana ada disini*" dan Terdakwa H. SANGKAN BIN AMAD menjawab " *ada disana*" kemudian Terdakwa H. SANGKAN BIN AMAD berbalik bertanya kepada ANDI dengan mengatakan " *emangnya ada apa*"

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



lalu ANDI menyakinkan H. SANGKAN AMAD dengan mengatakan bahwa ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU ingin menyalurkan bantuan dana hibah dari perusahaan kepada anak- anak yatim/ yayasan dengan kata- kata *"ini kebetulan saya dari perusahaan, ada dana kami mau salurkan, dana hibah, yang mana disini, saya mau berbagi"* lalu Terdakwa H. SANGKAN AMAD mengatakan *"ada disana"* lalu ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU kembali bertanya *"jauh ga"* dan Terdakwa H. SANGKAN AMAD menjawab *"tidak terlalu jauh"* kemudian ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU kembali menyakinkan Terdakwa H. SANGKAN AMAD dengan mengatakan *"kalau tidak terlalu jauh tidak apa- apa" "saya boleh minta tolong sama bapak, kasih tahu ketemu sama pengurus disana"* karena percaya bahwa ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU benar-benar mencari yayasan atau yatim piatu untuk diberikan bantuan, Terdakwa H. SANGKAN AMAD bersedia mengantarkan dengan menjawab *"ya udah tidak apa- apa"*, selanjutnya setelah ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU berhasil menyakinkan Terdakwa H.SANGKAN AMAD lalu ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU mengajak Terdakwa H. SANGKAN AMAD untuk bergeser kurang lebih 20 meter dari parkir Bank BRI KCP Wedi/tepatnya di depan apotik, selanjutnya ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU kembali menyakinkan Terdakwa H.SANGKAN AMAD untuk bersedia menunjukkan/mengantarkan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU ke yayasan yatim piatu yang dimasukkan oleh Terdakwa H. SANGKAN AMAD untuk menerima bantuan dana hibah dengan mengatakan *"tolong dibantu pak, kalau memang ada, tolong tunjukkan kesana"* karena percaya kata- kata ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU, Terdakwa H. SANGKAN AMAD mengiyakan dengan mengantarkan *"iya, saya bantu antar kesana .*

- Bahwa selanjutnya datang LUCKY USMAN USREADY yang berpura- pura tidak mengenal ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU, lalu ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU berpura- pura bertanya kepada LUCKY USMAN USREADY keberadaan yayasan yatim piatu untuk diberikan dana hibah dengan mengatakan *"permisi pak, apa benar disana ada yayasan?"* kemudian LUCKY USMAN USREADY menjawab bahwa mengetahui ada yayasan

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



yang tidak jauh kurang lebih 1 (satu) km, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura bertanya asal ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU mengatakan bahwa berasal dari Batam, bekerja di Pertamina, dan membawa dana CSR Pertamina untuk disumbangkan ke yayasan, anak yatim piatu dan kaum duafa, lalu LUCKY USMAN USREADY mengatakan kepada ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU seolah – olah LUCKY USMAN USREADY mengetahui tempat-tempat yayasan ataupun yatim piatu tersebut, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura bertanya kepada Terdakwa H. SANGKAN AMAD lokasi tempat anak yatim yang dimaksudkan oleh H. SANGKAN AMAD, lalu dengan alasan bahwa lokasi yatim piatu yang dimaksudkan oleh H. SANGKAN AMAD terlalu jauh.

- Bahwa kemudian LUCKY USMAN USREADY berpura- pura menawarkan kepada Terdakwa H. SANGKAN AMAD dan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU untuk memberikan bantuan dana hibah ke yayasan yang dimaksudkan oleh LUCKY USMAN USREADY terlebih dahulu yang berlokasi/berjarak lebih dekat, dan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU berpura- pura menyetujui tawaran tersebut, lalu ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU kembali meyakinkan kepada Terdakwa H. SANGKAN AMAD bahwa ANDI tetap akan memberikan bantuan untuk yatim piatu di tempat Terdakwa H. SANGKAN AMAD setelah pergi ke tempat yayasan yang dimaksudkan oleh LUCKY USMAN USREADY.
- Bahwa selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura menawarkan kepada ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan Terdakwa H SANGKAN AMAD untuk mengantarkan ke tempat yayasan yang dimaksud, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menelpon EKY SUHERMAN BIN LAMI yang berpura- pura sebagai sopir LUCKY USMAN USREADY untuk datang di lokasi ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU, Terdakwa H. SANGKAN AMAD dan LUCKY USMAN USREADY tepatnya di depan apotik yang berjarak kurang lebih 20 (meter) dari parkir parkiran Bank BRI KCP Wedi, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit datang EKY SUHERMAN BIN LAMI dengan mengendarai Honda Brio warna putih Nopol : B-1387-E0J, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY memerintahkan kepada EKY SUHERMAN BIN LAMI untuk pindah di kursi

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



belakang karena LUCKY USMAN USREADY ingin membawa mobil/menyopiri sendiri selanjutnya LUCKY USMAN USREADY meminta Terdakwa H SANGKA AMAD untuk masuk ke dalam mobil dan duduk dikursi depan disamping LUCKY USMAN USREADY, sedangkan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU duduk dikursi belakang LUCKY USMAN USREADY disamping EKY SUHERMAN BIN LAMI yang duduk dikursi belakang H. SANGKAN AMAD.

- Bahwa di dalam mobil LUCKY USMAN USREADY memperkenalkan EKY SUHERMAN BIN LAMI sebagai sopirnya dengan kata-kata *"ini sopir saya"* dan dijawab oleh EKY SUHERMAN BIN LAMI *"iya pak"* sambil mengangguk dan bersalaman dengan Terdakwa H. SANGKAN AMAD.
- Bahwa dalam perjalanan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU kembali menyakinkan Terdakwa H. SANGKAN AMAD dengan mengatakan *"pokoknya bapak tenang aja, pasti nanti akan saya sumbang, yang penting bapak bisa salurkan dana CSR ini ke kaum dhuafa atau anak yatim"*, dan LUCKY USMAN USREADY berpura-pura menghubungi pemilik yayasan melalui telepon dan LUCKY USMAN USREADY berpura-pura mengatakan bahwa pemilik yayasan yang telah dihubungi sedang diluar kota, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menawarkan untuk berubah tujuan sebaiknya ke yatim piatu yang dimasukkan Terdakwa H SANGKAN AMAD saja, karena percaya perkataan LUCKY USMAN USREADY selanjutnya Terdakwa H SANGKAN AMAD, LUCKY USMAN USREADY, ANDI SYARIFUDDIN, dan EKY SUHERMAN memutar arah mobil menuju ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa H SANGKAN AMAD.
- Bahwa kemudian LUCKY USMAN USREADY bersama ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU kembali berpura-pura bertanya kepada Terdakwa H SANGKAN AMAD bila menerima sumbangan dari ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU akan dikirim melalui rekening bank mana, dan dijawab oleh Terdakwa H. SANGKAN AMAD melalui rekening BRI, lalu ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU bertanya apakah Terdakwa H SANGKAN AMAD telah memiliki ATM, karena Terdakwa H SANGKAN AMAD tidak memiliki ATM maka ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU menyakinkan bahwa bantuan dana hibah tersebut sulit untuk diberikan melalui rekening Terdakwa H SANGKAN AMAD bila tidak memiliki ATM.



- Bahwa LUCKY USMAN USREADY menawarkan kepada Terdakwa H SANGKAN AMAD untuk membantu mengurus membuat ATM, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura meminjam buku tabungan milik Terdakwa H SANGKAN AMAD dengan alasan untuk pengurusan membuat ATM akan tetapi yang sebenarnya LUCKY USMAN USREADY hanya ingin melihat jumlah nominal tabungan milik Terdakwa H. SANGKAN AMAD.
- Bahwa LUCKY USMAN USREADY meyakinkan Terdakwa H SANGKAN AMAD dengan mengatakan sebaiknya membuat ATM untuk kemudahan dalam penyaluran dana bantuan, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY berpura- pura ingin mengetahui kebenaran dana CSR Pertamina yang dimiliki oleh ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU guna meyakinkan H SANGKAN AMAD selanjutnya LUCKY USMAN USREADY meminta ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU untuk menunjukkan/memperlihatkan dana CSR Pertamina tersebut melalui mesin ATM, ketika dalam perjalanan melewati mesin ATM, LUCKY USMAN USREADY menghentikan mobil dan mengajak H SANGKAN AMAD untuk melihat uang ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU yang merupakan dana hibah CSR Pertamina tersebut, setelah didalam mesin ATM ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU memperlihatkan saldo rekeningnya yang seakan- akan dana hibah CSR Pertamina kepada H SANGKAN AMAD dan LUCKY USMAN USREADY guna meyakinkan H SANGKAN AMAD, setelah H SANGKAN AMAD peraya dan yakin akan kebenaran dana hibah CSR Pertamina tersebut.
- Bahwa selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menuju ke Bank BRI KCP Wedi untuk pengurusan pembuatan ATM H SANGKAN AMAD, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY menghentikan mobil berjarak 20 meter dari parkir Bank KCP Wedi dengan maksud agar tidak terekam CCTV bank, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY turun menemani H SANGKAN AMAD untuk pembuatan kartu ATM, sesampainya di Bank, pihak Bank BRI KCP Wedi menginformasikan kepada LUCKY USMAN USREADY dan H SANGKAN AMAD bahwa pembuatan kartu ATM harus dilakukan di Bank BRI Pusat, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD kembali ke mobil lalu LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD, ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan EKY SUHERMAN menuju ke BRI Pusat.

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di BRI Pusat sekira jam 08.00 wib, LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD turun dan masuk ke dalam Bank BRI Pusat untuk pembuatan kartu ATM sedangkan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan EKY SUHERMAN menunggu dimobil.
- Bahwa di BRI Pusat LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD mengajukan permohonan pembuatan ATM Baru untuk rekening H SANGKAN AMAD kepada pihak bank melalui Customer Service, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY meminta atas rekening H SANGKAN AMAD untuk dibuatkan ATM yang berwarna hitam, setelah pembuatan kartu ATM H SANGKAN AMAD selesai selanjutnya pihak bank menyerahkan ATM berwarna hitam tersebut kepada H SANGKAN AMAD dan diminta melakukan aktivasi PIN.
- Bahwa pada saat aktivasi PIN LUCKY USMAN USREADY meminta H SANGKAN AMAD menggunakan PIN "334455" dengan alasan mudah diingat dan H SANGKAN AMAD menyetujui, setelah proses pembuatan kartu ATM selesai selanjutnya LUCKY USMAN USREADY bersama H SANGKAN AMAD kembali ke mobil, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY, H SANGKAN AMAD, ANDI SYARIFUDDIN dan EKY SUHERMAN kembali menuju ke BRI KCP Wedi.
- Bahwa selanjutnya pada saat dalam perjalanan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU berpura- pura bertanya kepada H SANGKAN AMAD mengenai kartu ATM H SANGKAN AMAD, untuk mengalihkan perhatian H SANGKAN AMAD selanjutnya LUCKY USMAN USREADY mengajak ngobrol H SANGKAN AMAD sepanjang jalan lalu LUCKY USMAN USREADY mengambil kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 warna hitam disaku celana sebelah kanan yang telah dipersiapkan dengan warna kartu ATM yang sama milik H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 berwarna hitam, selanjutnya ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 warna hitam tersebut dilempar kebelakang ke arah ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan berada dalam penguasaan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU, selanjutnya ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU berpura- pura bertanya dan ingin melihat kartu ATM H SANGKAN AMAD yang baru, selanjutnya H SANGKAN AMAD mengambil kartu ATM baru H SANGKAN

Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 dan diperlihatkan kepada LUCKY USMAN USREADY dan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY mengambil kartu ATM baru milik H SANGKAN AMAD tersebut dengan tangan kanan selanjutnya seolah-olah diperlihatkan kepada ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU, lalu untuk mengalihkan perhatian H SANGKAN AMAD, LUCKY USMAN USREADY meminta tolong H SANGKAN AMAD untuk mengambilkan minuman yang terletak pintu mobil di samping sisi kiri H SANGKAN AMAD, pada saat H SANGKAN AMAD mengambil minuman tersebut ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU menukar kartu ATM baru H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 dengan kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 yang telah dipersiapkan sebelumnya tanpa sepengetahuan H.SANGKAN AMAD, setelah kartu ATM baru H SANGKAN AMAD tertukar, kartu ATM baru H SANGKAN AMAD yakni Kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 4000 7437 oleh ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU simpan di tas slempang milik ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan kartu ATM kartu ATM BRI Britama nomor 5221 8450 2771 6042 diserahkan kepada H SANGKAN AMAD selanjutnya oleh H SANGKAN AMAD di saku baju.

- Bahwa sebelum sampai di Bank BRI KCP Wedi H SANGKAN AMAD bertanya mengenai dana hibah yang akan diberikan kepada anak yatim di daerah tempat tinggal H SANGKAN AMAD sebagaimana pembicaraan diawal pertemuan, lalu ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU menyakinkan H SANGKAN AMAD dengan mengatakan kepada H SANGKAN AMAD bahwa karena H SANGKAN AMAD meninggalkan sepeda motor di parkir Bank BRI KCP Wedi sebaiknya diambil terlebih dahulu, dan ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU berjanji akan datang menyusul ke rumah H SANGKAN AMAD dengan alasan sudah mengetahui alamat H SANGKAN AMAD, selanjutnya ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada H SANGKAN AMAD untuk diberikan kepada anak-anak yatim di tempat tinggal H SANGKAN AMAD sebesar Rp 1 juta dan sisanya sebesar Rp 1 juta rupiah diperuntukkan H SANGKAN AMAD, sesampainya di jembatan sebelah Selatan BRI KCP

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Wedi, H SANGKAN AMAD turun untuk mengambil sepeda motor miliknya, selanjutnya LUCKY USMAN USREADY, ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan EKY SUHERMAN pergi meninggalkan H SANGKAN AMAD.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal saksi LUCKY USMAN USREADY bersama dengan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI telah mempunyai niat untuk melakukan rangkaian perbuatan tersebut di atas dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang, dimana pada akhirnya para Terdakwa, dkk. berhasil menguasai dan membawa ATM milik Terdakwa H. SANGKAN AMAD, lalu sesampainya di daerah Prambanan, saksi LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN melakukan penarikan uang dari saldo kartu ATM H SANGKAN AMAD yang telah diketahui nomor PIN "334455" oleh saksi LUCKY USMAN USREADY dengan cara menstransfer uang dalam kartu ATM tersebut ke 3 (tiga) rekening berbeda milik SIRAJUDDIN yang merupakan teman Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN dengan total transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp 10.000.000,- sehingga saksi LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN telah melakukan penarikan dengan total seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah atas uang saksi H SANGKA AMAD dan uang tersebut dibagi bertiga masing- masing saksi LUCKY USMAN USREADY dan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU menerima Rp. 23.950.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa EKY SUHERMAN mendapatkan bagian Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa uang tersebut oleh saksi LUCKY USMAN USREADY sebesar Rp.27.250.000,- telah habis dipergunakan untuk membayar hutang, sedangkan untuk Terdakwa EKY SUHERMAN masih tersisa 1.500.000,- (telah disita) dan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU tersisa Rp.14.265.000,- (telah disita).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi LUCKY USMAN USREADY, Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI tersebut adalah dengan tanpa hak, dan bertentangan dengan hak subyektif saksi H. SANGKAN AMAD;

Halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE, Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI telah melakukan rangkaian perbuatan terhadap saksi H. SANGKAN AMAD, yang pada akhirnya saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE, Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI bisa menguasai ATM milik saksi H. SANGKAN AMAD dan menarik/mengalihkan uangnya;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan tersebut, telah nyata adanya keadaan palsu, akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong yang dilakukan oleh saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE, Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI kepada saksi H. SANGKA AMAD, yakni bahwa Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM ALS FUDDIN BIN ANDI MAKKASAU bukanlah pegawai Pertamina yang mendapatkan dana hibah CSR untuk diberikan ke yayasan atau anak yatim piatu piyatu, bahwa saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE, Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN sebenarnya sudah saling mengenal dan sepakat melakukan penipuan, bahwa saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE, Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN hanya mengaku- ngaku dan membuat cerita bohong tentang dana hibah CSR Pertamina guna menyakinkan saksi H. SANGKAN AHMAD sehingga mau membuat ATM, lalu ATM tersebut diserahkan dan ditukar dengan kartu ATM yang telah dipersiapkan oleh saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE, Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 :Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” dalam unsur ini adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas dengan serangkaian perbuatannya, saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE bersama dengan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI yang mempunyai niat untuk mendapatkan sejumlah uang, berhasil menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap saksi H. SANGKAN AMAD sehingga saksi H. SANGKAN AMAD mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE bersama dengan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI yang pada akhirnya saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE bersama dengan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI berhasil menguasai dan membawa ATM milik saksi H. SANGKAN AMAD, serta menarik/mengalihkan uangnya;

Menimbang, bahwa seandainya saksi H. SANGKAN AMAD mengetahui tentang keadaan dan maksud saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE bersama dengan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI yang sebenarnya, sudah barang tentu saksi H. SANGKAN AMAD tidak akan bersedia untuk memenuhi permintaan saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE bersama dengan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan** ;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “**Secara bersama-sama**”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut di atas yang kemudian disampaikan dan disetujui oleh Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI;

Menimbang, bahwa pada akhirnya setelah saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE bersama dengan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI menemukan sasaran yakni saksi H. SANGKAN AMAD, maka mereka melakukan rangkaian perbuatan dengan peran masing-masing sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-1 di atas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dkk. Tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat kerjasama secara sadar di antara saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE bersama dengan Terdakwa ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU dan Terdakwa EKY SUHERMAN Bin LAMI, dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama telah dapat dibuktikan, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak lain;



- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Di persidangan para Terdakwa melalui keluarga saksi LUCKY USMAN USREADY Bin MAHMUDE telah mengembalikan sebagian kerugian kepada saksi korban H. SANGKAN bin AMAD DIMEJO yakni sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Pengembalian Kerugian tanggal 26 Januari 2021 (terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah para Terdakwa melarikan diri atau menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yakni sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **ANDI SYARIFUDDIN AM Als. FUDDIN Bin ANDI MAKKASAU** dan Terdakwa II. **EKY SUHERMAN Bin LAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara bersama-sama**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-B109E, warna hitam dengan nomor IMEI: 356807078406533, yang di dalamnya terpasang Simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 082335044447;
- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna merah pada bagian depan bertuliskan JUICE, merk JUICEEMATIC ukuran L;
- 1 (satu) potong celana pendek merk ROXELD, warna coklat, bermotif garis hitam vertikal, ukuran 34;
- 1 (satu) buah masker warna merah;
- 1 (satu) potong kemeja merek Mens Top, lengan panjang, warna biru tua motif bunga;
- 1 (satu) potong celana panjang merek Mens Top, warna krem;
- 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 150 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357713101911318, nomor Imei 2: 357713101961313 yang di dalamnya terpasang 081246201257, 081213840186;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 2510060086 atas nama A. SYARIFUDDIN AM;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening: 0980327540 atas nama A. SYARIFUDDIN AM beserta Kartu ATM dengan nomor 5307 9520 4560 0898;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama dengan nomor rekening: 0066-01-001743-56-0 atas nama A. SYARIFUDDIN AM serta Kartu ATM Britama Bisnis dengan nomor: 5326 5950 0958 8901;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor: 6013 0100 3713 6992, warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Levi's, warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp.14.265.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1

(satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi H. SANGKAN bin AMAD DIMEJO;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI S.H. dan DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUDI AFRI ASianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh ANIK DWI HASTUTI, S.H,M.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

LUDI AFRI ASianto, S.H.